



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Hj. Nussy Kalviya, S. T.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Bumi Aji, RT/RW, 004/002, Kelurahan Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
2. Nama : **Imam Suhadi**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun IV, Ponpes Nurul Qodiri, RT 002, Kelurahan Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Andana Marpaung, S.H., M.H. Erick B Sihombing, S.H., Muhammad Yunus, S.H., Alian Setiadi, S.H., Juendi Leksa Utama, S.H., Supriyanto, S.H., C.Me., Reza Fauzi, S.H., Arif Hidayatullah, S.H., Nopan Sidharta, S.H., M. Afid Yahya M., S.H., Imam Ahmad Saputra, S.H., M. dan M. Akbar Hakiki, S.H.**, Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam "TIM ADVOKASI BERSINAR", beralamat di Jalan Negara Seputih Jaya, Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, berkedudukan di Jalan Proklamator Raya Nomor 16 Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Rozali Umar, S.H., M.H., Ahmad Sofri Yansah, S.H., Ahmad Kurniadim S.H., Frenky Saputra, S.H.**, Advokat pada kantor Rozali Umar, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Flamboyan Nomor 32 Bandar Lampung, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Musa Ahmad, S.Sos.**
 Alamat : Lingkungan IV, RT 030 RW 006 Kelurahan Yukumjaya, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
2. Nama : **dr. Ardito Wijaya**
 Alamat : Dusun II, RT 011 RW 002 Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **M. Ridho, S.H., M.H., Fransiskus Handarjadi, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., M.H.**, dan **Yormel, S.H.**, Advokat pada kantor hukum MRP & Partners yang beralamat di Jalan Mawar Indah No 29 A, Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 16 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23:56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 1/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 16/P-BUP/PAN.MK/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mempersoalkan Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020"), menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, **(b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**, (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 (Bukti P-3);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 244/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dengan Nomor Urut 03 (Bukti P-4);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penduduk tahun 2018 berdasarkan informasi dari website Kabupaten Lampung Tengah (<https://web.lampungtengahkab.go.id/kependudukan-dan-naker>) adalah sebesar 1.271.566 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima prosen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
 - 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten adalah sebesar 641.280 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5 % x 641.280 suara (total suara sah) = 3.206 suara.
5. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 bertanggal 14 Desember 2020 hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Loekman Djyosoemartono dan	128.940

	M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si.,M.M.	
02	H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya	323.064
03	Hj. Nussy Kalviya, S.T. dan KH. Imam Suhadi	189.276
Total Suara Sah		641.280

Menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 133.788 suara atau 20,8 persen.

Namun demikian, hasil penghitungan suara tersebut memiliki kaitan langsung dan masih bergantung kepada hasil proses Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang pada saat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, proses penanganan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif yang diajukan oleh Pemohon ke Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 9 Desember 2020 (Bukti P-6) telah diterima dengan diserahkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Nomor 01/PL/TSM-PB/08.00/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 (Bukti P-5) dan dicatatkan dalam buku register dengan Nomor Laporan 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan telah terdapat Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 (Bukti P-7) dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan

6. Bahwa proses perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pemohon tidak dapat dipisahkan dan saling kait-berkait dengan proses sengketa pemilihan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang menjadi kewenangan Bawaslu manakala pada saat bersamaan prosesnya tengah berjalan.

Apabila tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian Termohon menetapkan Pasangan Calon Terpilih sementara proses penanganan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif sedang berjalan maka berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon.

Oleh karena itu, meskipun selisih Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas ketentuan ambang batas yang ditentukan, namun demikian menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan karena Pemohon sedang mengajukan Laporan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang sedang berlangsung di Bawaslu Provinsi Lampung dan Putusannya dapat mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 bertanggal 14 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 17.25 WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,

Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
01	Loekman Djoyosoemartono dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si.,M.M.	128.940	20,1
02	H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya	323.064	50,3
03	Hj. Nussy Kalviya, S.T. dan KH. Imam Suhadi	189.276	29,5
Total Suara Sah		641.280	100

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **189.276** suara)

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) terjadi di 18 wilayah Kecamatan dari jumlah total 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah;

4. Bahwa menurut Pemohon terjadinya selisih perolehan suara yang terjadi sangat signifikan di 28 kecamatan di Lampung Tengah terjadi karena secara faktual dan masif telah terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut 02 atas nama H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya dan telah dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
5. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara yang Benar Menurut Pemohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H. M.Si, M.M.	128.940
2	H. Musa Ahmad S.Sos dan H. Ardito Wijaya	0
3	Hj. Nesy Kalvia, S.T., M.M. dan K.H. Imam Suhadi (Pemohon)	189.276
Total Suara Sah		318.216
Total suara yang dibatalkan		323.064

Perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud di atas adalah hasil perolehan suara ketika Pasangan Nomor Urut 2 terbukti melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masih dan dibatalkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui Putusan Bawaslu Provinsi Lampung, hingga menjadi Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara

menurut Termohon adalah keliru karena perolehan suara yang tersebut diperoleh melalui pelanggaran berupa penggunaan politik uang (*money politics*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah;

7. Bahwa praktek politik uang yang terjadi secara TSM ini sudah terjadi berulang kali dalam setiap pemilihan di Provinsi Lampung baik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maupun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
8. Bahwa terhadap praktek tersebut di berbagai pemilihan kepala daerah telah berulang kali juga dilakukan penangkapan, pelaporan, bahkan sudah menjadi rahasia umum yang diakui secara luas oleh masyarakat di Lampung (*notoire feiten*) mengenai praktek politik uang dan keterlibatan perusahaan dalam praktek ini, namun sayangnya belum pernah ada suatu tindakan hukum yang tegas untuk menghentikan praktek ini. Menurut Pemohon inilah saatnya praktek kotor tersebut dihentikan sehingga budaya demokrasi di Lampung dapat menjadi demokrasi yang bersih dan berintegritas;
9. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, telah terdapat bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan terkait terjadinya praktek politik uang yang dilakukan secara TSM. Atas temuan bukti-bukti tersebut kemudian Tim Kampanye Pemenangan Pemohon yang diwakili oleh Ketua Umumnya, Yuria Putra Tubarat, mengajukan LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) pada tanggal 9 Desember 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan Nomor Laporan 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;
10. Bahwa terhadap Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis Dan Masif (TSM) kepada Bawaslu Provinsi Lampung tersebut telah terdapat Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 dengan

amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan

11. Bahwa dengan adanya Putusan Pendahuluan dari Bawaslu Provinsi Lampung tersebut, setelah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi maka laporan Tim Kampanye Pemohon ke Bawaslu Provinsi Lampung akan masuk kepada tahapan pembuktian;
12. Bahwa dalam Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Pemohon membuktikan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a. Bahwa Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung berjumlah 28 Kecamatan dalam wilayah kabupaten Lampung Tengah yang turut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020;
 - b. Bahwa terdapat Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 di 18 wilayah Kecamatan. Sehingga kurang lebih terdapat pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebesar 50 persen, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf (b) angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
 - c. Bahwa terdapat pelanggaran administrasi pemilihan TSM di lima puluh persen (50%) wilayah yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dengan Nomor Urut dua (2) yaitu pasangan H. MUSA AHMAD, S.Sos., dan dr. H. ARDITO WIJAYA berupa memberikan uang atau materi lainnya untuk

mempengaruhi Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di 17 wilayah kecamatan dari jumlah 28 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah yaitu diantaranya:

1) KECAMATAN KALIREJO

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, Sdri. Miyati warga Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo diperintahkan untuk membagi-bagikan uang kepada tetangga disekitarnya oleh ibu Tami (diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito)) dengan maksud agar si penerima uang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Miyati telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 019/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 380.000 dengan pecahan Rp 50.000 sebanyak 7 lembar, Rp 10.000 sebanyak 2 lembar, Rp 5.000 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, Sdr. Ustadin warga Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo telah menerima sejumlah Rp 50.000 dari Sdr. Berak (diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito) di desa Kalidadi) dengan pesan agar penerima uang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Ustadin telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 018/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar;
- Bahwa telah terjadi indikasi pembagian uang yang dilakukan oleh orang yang diduga tim/relawan Pasangan

Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Tri Ningsih telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 013/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar dari Sdri. Srinem, dan uang Rp 50.000 sebanyak 2 lembar dari Sdr. Purwanto;

2) KECAMATAN GUNUNG SUGIH.

- Bahwa telah terjadi dugaan pembagian uang dengan maksud supaya penerima memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Miyati telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 6 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 016/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang pecahan Rp 50.000 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa pada hari Sabtu, 5 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. Anton warga kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih dihampiri oleh Sdr. Riski (diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito)) diberi uang sebesar 100.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Anton telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 023/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 2 lembar;

3) KECAMATAN ANAK TUHA.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, Sdri.

Yatemi warga Bumijaya diberi uang oleh Sdr. Mardiyanto dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso-Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Yatemi telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 020/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, Sdr. Salimun warga desa Sri Katon Kec Anak Tuha diberi uang sejumlah 50.000 oleh orang yang bernama As (diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito)). Terkait peristiwa ini Sdr. Salimun telah menyampaikan ke Bawaslu pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 028/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang pecahan Rp 50.000 sebanyak 2 lembar;

4) KECAMATAN TERBANGGI BESAR.

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020 telah membuat laporan ke Bawaslu. Terkait peristiwa ini Sdri. Sartini telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 6 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 015/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 21.00 WIB seorang warga yang bernama Munasirin bin Rustami warga Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar ditemukan telah membagikan sejumlah uang dengan total Rp 1.250.000 dibantu Sdr. Ali Husen (PPS dilingkungan 5 Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar). Uang

tersebut akan dibagikan kepada sejumlah orang, yang masing-masing mendapatkan Rp 50.000. Terkait peristiwa ini Sdr. Munasirin bersedia membuat laporan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 017/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan Lampiran Dokumen :

1. 1 lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Munasirin
2. 1 lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Ali Husen
3. Daftar Nama yang mendapatkan uang sejumlah Rp 50.000 dengan total Rp 1.250.000;
4. Uang sejumlah Rp 150.000 yang diserahkan oleh Sdr. Munasirin binti Rustami
5. Uang sejumlah Rp 150.000 yang diserahkan oleh Sdr. Ali Husen bin Alim

5) KECAMATAN SENDANG AGUNG

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 seseorang yang bernama Teguh Wardoyo warga desa Sendang Agung, Kec. Sendang Agung telah di beri sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 oleh saudara Ahmad diduga relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito) dengan pesan agar memilih nomor urut 02. Terkait peristiwa ini Sdr. Teguh Wardoyo telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 025/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Asih Widiyanto warga desa Sendang Agung, Kec. Sendang Agung telah di beri

sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Teguh Wardoyo telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 026/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar;

6) KECAMATAN PADANG RATU

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 seseorang yang bernama Adurrohman warga desa Padang Ratu, Kec. Padang Ratu telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 700.000 dengan dokumen elektronik berupa video yang diduga berisi relawan paslon nomor urut 02 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Am telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;

7) KECAMATAN PUBIAN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Khomsatun warga desa Paayung Batu, Kec. Pubian telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Khomsatun telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 024/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan Lapidan Berita Acara Serah Terima Barang berupa Uang Rp 50.000 sejumlah 50.000;

8) KECAMATAN PUNGGUR

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Muhammad Dian Taufik warga desa Tanggul Angin, Kec. Punggur. telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Muhammad Dian Taufik telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 031/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan Lapidan Berita Acara Serah Terima Barang berupa Uang Rp 50.000 sejumlah 50.000;

9) KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Supriyadi warga desa Ratna Kahton, Kec. Seputih Raman telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 105.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Muhammad Dian Taufik telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 021/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan Lapidan Berita Acara Serah Terima Barang berupa Uang Rp 50.000 sejumlah 2 lembar dan Rp 5.000 sebanyak 1 lembar;

10) KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 seseorang yang bernama Hayrul warga desa Gaya Baru Satu, Kec. Seputih Surabaya telah menyerahkan dokumen

video rekaman dan daftar nama dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Hayrul telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 014/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;

11) KECAMATAN ANAK RATU AJI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Suheri warga desa Gedung Ratu, Kec. Anak Ratu Aji telah menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000 dari Sdr Rudiyanto dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Suheri telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 027/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar;

12) KECAMATAN BANDAR MATARAM

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 seseorang yang bernama Aftayadi warga desa Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram telah menyerahkan dokumen elektronik berupa foto-foto daftar nama dan uang yang menerima pembagian uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Aftayadi telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 012/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;

13) KECAMATAN KOTA GAJAH

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2020

seseorang yang bernama Kursin warga desa Kota Gajah, Kec. Kota Gajah telah menyerahkan sejumlah uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Kursin telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 029/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acar Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 15 lembar dan Rp 100.000 sebanyak 1 lembar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Parinah warga desa Kota Gajah, Kec. Kota Gajah telah menyerahkan sejumlah uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Parinah telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 030/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acar Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 2 lembar.

14) KECAMATAN BUMI RATU NUBAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Ngatino warga desa Bulu Sari, Kec. Bumi Ratu Nuban telah menyerahkan sejumlah uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Ngatino telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 032/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 2

lembar.

15) KECAMATAN BUMI NABUNG

- Bahwa seseorang yang bernama Wagiman warga desa Bumi Nabung Timur, Kec. Bumi Nabung telah menyerahkan sejumlah uang dari Sdr. Nur Asnan dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Wagiman telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 038/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 100.000 sebanyak 1 lembar.

16) KECAMATAN WAY PENGUBUAN

- Bahwa seseorang yang bernama Indra Yohanes warga desa Banjar Kartarahayu, Kec. Way Pengubuan telah menyerahkan sejumlah uang dari Sdr. Iwan kepada Sdri. Bidah dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Indra Yohanes telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 035/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar

17) KECAMATAN SELAGAI LINGGA

- Bahwa seseorang yang bernama Boiyem warga desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga telah menyerahkan sejumlah uang yang diterima dari Sdr. Dedi dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu –

Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Boiyem telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 036/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 10.000 sebanyak 3 lembar dari Sdr. Dedi, uang pecahan Rp 10.000 sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp 5.000 sebanyak 2 lembar yang diberikan dari Sdr Dedi kepada Sdr. Sutikno.

13. Bahwa apabila pada saat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi telah terdapat Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang berkekuatan hukum tetap Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk dapat menjadikan Putusan tersebut menjadi dasar yang memiliki alasan hukum untuk menyatakan Perolehan Suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang benar adalah sebagaimana dalam Tabel 2 di atas karena Pasangan Nomor Urut 2 terbukti melakukan pelanggaran TSM dan dibatalkan sebagai Pasangan calon;
14. Bahwa apabila pada saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini namun Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM belum selesai atau belum berkekuatan hukum tetap, Pemohon mohon agar Mahkamah berkenan untuk mengeluarkan Putusan Sela yang memerintahkan penundaan atas keberlakuan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 bertanggal 14 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Senin tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 17.25 (Pukul Tujuh Belas Lewat Dua Puluh Lima) Waktu Indonesia Barat dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang menjadi *objectum litis*, serta penundaan atas Penetapan Pasangan Calon Terpilih, hingga terdapat Putusan yang berkekuatan tetap atas atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM *a quo*;

15. Bahwa apabila telah terdapat Putusan atas Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif yang meyakinkan Mahkamah atau yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemohon mohon agar Mahkamah dalam Putusannya menyatakan sebagai berikut, menetapkan pasangan calon Nomor urut 2 (dua) H. MUSA Ahmad S.Sos dan dr. H. ARDITO WIJAYA telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif, menguatkan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut serta membatalkan seluruh peroleh suara pasangan calon nomor urut 2 (dua) tersebut;
16. Bahwa Pemohon berharap agar melalui Putusan Mahkamah Konstitusi ini praktek *money politics* di Lampung dapat dihentikan dan ke depan terbangun budaya demokrasi yang berintegritas;
17. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka telah secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon mengabaikan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada proses Rekapitulasi Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam Putusan Sela untuk seluruhnya
2. Memerintahkan penundaan atas keberlakuan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, serta penundaan atas Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Lampung Tengah Tahun 2020, hingga Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.

3. Memerintahkan Termohon dan Bawaslu RI melaporkan hasil Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 bertanggal 14 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Senin tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 17.25 (Pukul Tujuh Belas Lewat Dua Puluh Lima) Waktu Indonesia Barat;
3. Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor unit 2 (dua) H MUSA AHMAD S Sos dan dr H ARDITO WIJAYA telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif dan menguatkan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang menyatakan membatalkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) H MUSA AHMAD S Sos dan dr H ARDITO A'IJAYA sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020;
4. Membatalkan seluruh perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah dengan nomor urut 2 (dua) H MUSA Ahmad S Sos dan dr. H ARDITO WIJAYA;
5. Menyatakan perolehan suara yang benar sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H. M.Si, M.M.	128.940

2	H. Musa Ahmad S.Sos dan H. Ardito Wijaya	0
3	Hj. Nussy Kalvia, S.T., M.M. dan K.H. Imam Suhadi (Pemohon)	189.276

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan awal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Permohonan Nomor 16/P-BUP/PAN.MK/12/2020 pada tanggal 21 Desember 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mempersoalkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lampung Tengah);
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 6/2020”), menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 (Bukti P-3);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 244/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dengan Nomor Urut 03 (Bukti P-4);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penduduk tahun 2018 berdasarkan informasi dari website Kabupaten Lampung Tengah (<https://web.lampungtengahkab.go.id/kependudukan-dan-naker>) adalah sebesar 1.271.566 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima prosen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten adalah sebesar 641.280 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5 % x 641.280 suara (total suara sah) = 3.206 suara.
5. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 bertanggal 14 Desember 2020 hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Loekman Djoyosoemartono dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si.,M.M.	128.940
02	H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya	323.064

03	Hj. Nesy Kalviya, S.T. dan KH. Imam Suhadi	189.276
Total Suara Sah		641.280

Menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 133.788 suara atau 20,8 persen.

Namun demikian, hasil penghitungan suara tersebut memiliki kaitan langsung dan masih bergantung kepada hasil proses Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang pada saat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, proses penanganan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif yang diajukan oleh Pemohon ke Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 9 Desember 2020 (Bukti P-6) telah diterima dengan diserahkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Nomor 01/PL/TSM-PB/08.00/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 (Bukti P-5) dan dicatatkan dalam buku register dengan Nomor Laporan 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan telah terdapat Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 (Bukti P-7) dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan

6. Bahwa proses perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pemohon tidak dapat dipisahkan dan saling kait-berkait dengan proses sengketa pemilihan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang menjadi kewenangan Bawaslu manakala pada saat bersamaan prosesnya tengah berjalan. Apabila tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian Termohon

menetapkan Pasangan Calon Terpilih sementara proses penanganan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif sedang berjalan maka berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon.

Oleh karena itu, meskipun selisih Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas ketentuan ambang batas yang ditentukan, namun demikian menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan karena Pemohon sedang mengajukan Laporan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang sedang berlangsung di Bawaslu Provinsi Lampung dan Putusannya dapat mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 bertanggal 14 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 17.25 WIB;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

**Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2020**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
01	Loekman Djoyosoemartono dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si.,M.M.	128.940	20,1
02	H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya	323.064	50,3
03	Hj. Nussy Kalviya, S.T. dan KH. Imam Suhadi	189.276	29,5
Total Suara Sah		641.280	100

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 189.276 suara);

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) terjadi di 18 wilayah Kecamatan dari jumlah total 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah;

4. Bahwa menurut Pemohon terjadinya selisih perolehan suara yang terjadi sangat signifikan di 28 kecamatan di Lampung Tengah terjadi karena secara faktual dan masif telah terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut 02 atas nama H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya dan telah dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
5. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara yang Benar Menurut Pemohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H. M.Si, M.M.	128.940
2	H. Musa Ahmad S.Sos dan H. Ardito Wijaya	0
3	Hj. Nesy Kalvia, S.T., M.M. dan K.H. Imam Suhadi (Pemohon)	189.276
Total Suara Sah		318.216
Total suara yang dibatalkan		323.064

Perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud di atas adalah hasil perolehan suara ketika Pasangan Nomor Urut 2 terbukti melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masih dan dibatalkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui Putusan Bawaslu Provinsi Lampung, hingga menjadi Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara menurut Termohon adalah keliru karena perolehan suara yang tersebut diperoleh melalui pelanggaran berupa penggunaan politik uang (*money politics*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah;
7. Bahwa praktek politik uang yang terjadi secara TSM ini sudah terjadi berulang kali dalam setiap pemilihan di Provinsi Lampung baik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Walikota, maupun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
8. Bahwa terhadap praktek tersebut di berbagai pemilihan kepala daerah telah berulang kali juga dilakukan penangkapan, pelaporan, bahkan sudah menjadi rahasia umum yang diakui secara luas oleh masyarakat di Lampung (*notoire feiten*) mengenai praktek politik uang dan keterlibatan perusahaan dalam praktek ini, namun sayangnya belum pernah ada suatu tindakan hukum yang tegas untuk menghentikan praktek ini. Menurut Pemohon inilah saatnya praktek kotor tersebut dihentikan sehingga budaya demokrasi di Lampung dapat menjadi demokrasi yang bersih dan berintegritas;
9. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, telah terdapat bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan terkait terjadinya praktek politik uang yang dilakukan secara TSM. Atas temuan bukti-bukti tersebut kemudian Tim Kampanye Pemenangan Pemohon yang diwakili oleh Ketua Umumnya, Yuria Putra Tubarat, mengajukan LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) pada tanggal 9 Desember 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan Nomor Laporan 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;
10. Bahwa terhadap Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis Dan Masif (TSM) kepada Bawaslu Provinsi Lampung tersebut telah terdapat Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor

01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan

11. Bahwa dengan adanya Putusan Pendahuluan dari Bawaslu Provinsi Lampung tersebut, setelah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi maka laporan Tim Kampanye Pemohon ke Bawaslu Provinsi Lampung akan masuk kepada tahapan pembuktian;
12. Bahwa dalam Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Pemohon membuktikan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a. Bahwa Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung berjumlah 28 Kecamatan dalam wilayah kabupaten Lampung Tengah yang turut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020;
 - b. Bahwa terdapat Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 di 18 wilayah Kecamatan. Sehingga kurang lebih terdapat pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebesar 50 persen, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf (b) angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
 - c. Bahwa terdapat pelanggaran administrasi pemilihan TSM di lima puluh persen (50%) wilayah yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten

Lampung Tengah Tahun 2020 dengan Nomor Urut dua (2) yaitu pasangan H. MUSA AHMAD, S.Sos., dan dr. H. ARDITO WIJAYA berupa memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di 17 wilayah kecamatan dari jumlah 28 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah yaitu diantaranya:

1) KECAMATAN KALIREJO

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, Sdri. Miyati warga Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo diperintahkan untuk membagikan uang kepada tetangga disekitarnya oleh ibu Tami (diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa Dito)) dengan maksud agar si penerima uang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Miyati telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 019/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 380.000 dengan pecahan Rp 50.000 sebanyak 7 lembar, Rp 10.000 sebanyak 2 lembar, Rp 5.000 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, Sdr. Ustadin warga Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo telah menerima sejumlah Rp 50.000 dari Sdr. Berak (diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito) di desa Kalidadi) dengan pesan agar penerima uang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Ustadin telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 018/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar;
- Bahwa telah terjadi indikasi pembagian uang yang dilakukan oleh orang yang diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Tri Ningsih telah melaporkan

ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 013/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar dari Sdri. Srinem, dan uang Rp 50.000 sebanyak 2 lembar dari Sdr. Purwanto;

2) KECAMATAN GUNUNG SUGIH

- Bahwa telah terjadi dugaan pembagian uang dengan maksud supaya penerima memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Miyati telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 6 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 016/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang pecahan Rp 50.000 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa pada hari Sabtu, 5 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. Anton warga kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih dihampiri oleh Sdr. Riski (diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito)) diberi uang sebesar 100.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Anton telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 023/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 2 lembar;

3) KECAMATAN ANAK TUHA

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, Sdri. Yatemi warga Bumijaya diberi uang oleh Sdr. Mardiyanto dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Yatemi telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 020/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, Sdr. Salimun warga desa Sri Katon Kec Anak Tuha diberi uang sejumlah 50.000 oleh orang yang bernama As (diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito)). Terkait peristiwa ini Sdr. Salimun telah menyampaikan ke Bawaslu pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 028/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang pecahan Rp 50.000 sebanyak 2 lembar;

4) KECAMATAN TERBANGGI BESAR

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020 telah membuat laporan ke Bawaslu. Terkait peristiwa ini Sdri. Sartini telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 6 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 015/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 21.00 WIB seorang warga yang bernama Munasirin bin Rustami warga Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar ditemukan telah membagikan sejumlah uang dengan total Rp 1.250.000 dibantu Sdr. Ali Husen (PPS dilingkungan 5 Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar). Uang tersebut akan dibagikan kepada sejumlah orang, yang masing-masing mendapatkan Rp 50.000. Terkait peristiwa ini Sdr. Munasirin bersedia membuat laporan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan Lampiran Dokumen:

1. 1 lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Munasirin
2. 1 lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Ali Husen
3. Daftar Nama yang mendapatkan uang sejumlah Rp 50.000 dengan total Rp 1.250.000;

4. Uang sejumlah Rp 150.000 yang diserahkan oleh Sdr. Munasirin binti Rustami
5. Uang sejumlah Rp 150.000 yang diserahkan oleh Sdr. Ali Husen bin Alim

5) KECAMATAN SENDANG AGUNG

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 seseorang yang bernama Teguh Wardoyo warga desa Sendang Agung, Kec. Sendang Agung telah di beri sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 oleh saudara Ahmad diduga relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito) dengan pesan agar memilih nomor urut 02. Terkait peristiwa ini Sdr. Teguh Wardoyo telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 025/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Asih Widiyanto warga desa Sendang Agung, Kec. Sendang Agung telah di beri sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Teguh Wardoyo telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 026/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar;

6) KECAMATAN PADANG RATU

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 seseorang yang bernama Adurrohman warga desa Padang Ratu, Kec. Padang Ratu telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 700.000 dengan dokumen elektronik berupa video yang diduga berisi relawan paslon nomor urut 02 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Am telah melaporkan

ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;

7) KECAMATAN PUBIAN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Khomsatun warga desa Paayung Batu, Kec. Pubian telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Khomsatun telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 024/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan Lapidan Berita Acara Serah Terima Barang berupa Uang Rp 50.000 sejumlah 50.000;

8) KECAMATAN PUNGGUR

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Muhammad Dian Taufik warga desa Tanggul Angin, Kec. Punggur. telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Muhammad Dian Taufik telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 031/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan Lapidan Berita Acara Serah Terima Barang berupa Uang Rp 50.000 sejumlah 50.000;

9) KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Supriyadi warga desa Ratna Khaton, Kec. Seputih Raman telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 105.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Muhammad Dian Taufik telah melaporkan ke

Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 021/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa Uang Rp 50.000 sejumlah 2 lembar dan Rp 5.000 sebanyak 1 lembar;

10) KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 seseorang yang bernama Hayrul warga desa Gaya Baru Satu, Kec. Seputih Surabaya telah menyerahkan dokumen video rekaman dan daftar nama dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Hayrul telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 014/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;

11) KECAMATAN ANAK RATU AJI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Suheri warga desa Gedung Ratu, Kec. Anak Ratu Aji telah menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000 dari Sdr Rudyanto dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Suheri telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 027/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar;

12) KECAMATAN BANDAR MATARAM

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 seseorang yang bernama Aftayadi warga desa Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram telah menyerahkan dokumen elektronik berupa foto-foto daftar nama dan uang yang menerima pembagian uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait

peristiwa ini Sdr. Aftayadi telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 012/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;

13) KECAMATAN KOTA GAJAH

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Kursin warga desa Kota gajah, Kec. Kota Gajah telah menyerahkan sejumlah uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Kursin telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 029/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acar Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 15 lembar dan Rp 100.000 sebanyak 1 lembar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Parinah warga desa Kota gajah, Kec. Kota Gajah telah menyerahkan sejumlah uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Parinah telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 030/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acar Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 2 lembar;

14) KECAMATAN BUMI RATU NUBAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Ngatino warga desa Bulu Sari, Kec. Bumi Ratu Nuban telah menyerahkan sejumlah uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Ngatino telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 032/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 2 lembar;

15) KECAMATAN BUMI NABUNG

- Bahwa seseorang yang bernama Wagiman warga desa Bumi Nabung Timur, Kec. Bumi Nabung telah menyerahkan sejumlah uang dari Sdr. Nur Asnan dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Wagiman telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 038/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 100.000 sebanyak 1 lembar;

16) KECAMATAN WAY PENGUBUAN

- Bahwa seseorang yang bernama Indra Yohanes warga desa Banjar Kartarahayu, Kec. Way Pengubuan telah menyerahkan sejumlah uang dari Sdr. Iwan kepada Sdri. Bidah dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Indra Yohanes telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 035/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar

17) KECAMATAN SELAGAI LINGGA

- Bahwa seseorang yang bernama Boiyem warga desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga telah menyerahkan sejumlah uang yang diterima dari Sdr. Dedi dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Boiyem telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 036/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 10.000 sebanyak 3 lembar dari Sdr. Dedi, uang pecahan Rp 10.000 sebanyak 2 lembar dan uang

pecahan Rp 5.000 sebanyak 2 lembar yang diberikan dari Sdr Dedi kepada Sdr. Sutikno.

13. Bahwa apabila pada saat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi telah terdapat Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang berkekuatan hukum tetap Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk dapat menjadikan Putusan tersebut menjadi dasar yang memiliki alasan hukum untuk menyatakan Perolehan Suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang benar adalah sebagaimana dalam Tabel 2 di atas karena Pasangan Nomor Urut 2 terbukti melakukan pelanggaran TSM dan dibatalkan sebagai Pasangan calon;
14. Bahwa apabila pada saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini namun Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM belum selesai atau belum berkekuatan hukum tetap, Pemohon mohon agar Mahkamah berkenan untuk mengeluarkan Putusan Sela yang memerintahkan penundaan atas keberlakuan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 bertanggal 14 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Senin tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 17.25 (Pukul Tujuh Belas Lewat Dua Puluh Lima) Waktu Indonesia Barat dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang menjadi *objectum litis*, serta penundaan atas Penetapan Pasangan Calon Terpilih, hingga terdapat Putusan yang berkekuatan tetap atas atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM *a quo*;
15. Bahwa apabila telah terdapat Putusan atas Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif yang meyakinkan Mahkamah atau yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemohon mohon agar Mahkamah dalam Putusannya menyatakan sebagai berikut, menetapkan pasangan calon Nomor urut 2 (dua) H. MUSA AHMAD S.Sos dan dr. H. ARDITO WIJAYA telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif, menguatkan Putusan Pelanggaran Administrasi

Pemilu tersebut serta membatalkan seluruh peroleh suara pasangan calon nomor urut 2 (dua) tersebut;

16. Bahwa Pemohon berharap agar melalui Putusan Mahkamah Konstitusi ini praktek *money politics* di Lampung dapat dihentikan dan ke depan terbangun budaya demokrasi yang berintegritas;
17. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka telah secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon mengabaikan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada proses Rekapitulasi Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam Putusan Sela untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan penundaan atas keberlakuan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, serta penundaan atas Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, hingga Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan Termohon dan Bawaslu RI melaporkan hasil Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 bertanggal 14 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Senin tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 17.25 (Pukul Tujuh Belas Lewat Dua Puluh Lima) Waktu Indonesia Barat;
3. Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor unit 2 (dua) H MUSA AHMAD S Sos dan dr H ARDITO WIJAYA telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif dan menguatkan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang menyatakan membatalkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) H MUSA AHMAD S Sos dan dr H ARDITO A'IJAYA sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam emilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020;
4. Membatalkan seluruh perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah dengan nomor urut 2 (dua) H MUSA Ahmad S Sos dan dr. H ARDITO WIJAYA;
5. Menyatakan perolehan suara yang benar sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H. M.Si, M.M.	128.940
2	H. Musa Ahmad S.Sos dan H. Ardito Wijaya	0

3	Hj. Nussy Kalvia, S.T., M.M. dan K.H. Imam Suhadi (Pemohon)	189.276
---	--	----------------

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 64, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor : 514/PL.02.6-BA/1802/Kab/XII/2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX /2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 244/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Lampung Nomor : 01/PL/TSM-PB/08.00/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ke Bawaslu Provinsi Lampung, tertanggal 9 Desember 2020;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor : 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Foto Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah tentang Laporan 03/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XI/2020 tertanggal 25 November 2020;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tangkapan layar (*capture*) publikasi status Putusan Perkara Nomor 561/Pid.Sus/2020/PN.Gns dengan terdakwa SUPRAPTO bin RESO IKROMO pada laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Untuk Bawaslu Lampung Tengah dan Gakkumdu Lampung Tengah serta tembusan lainnya
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 19/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Miyati binti Heriyan;
- 13.. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 018/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 018/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Purwanto;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 023/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Anton Sujarwo;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 020/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Yatemi;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 028/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember

- 2020;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Salimun bin alm. Muhidin;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 015/PL/PBKab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 6 desember 2020;
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 017/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 025/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Teguh Wardoyo;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Teguh Wardoyo;
 27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Asih Widiyanto;
 28. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 5 Desember 2020;
 29. Bukti P-29 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 024/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;
 30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Khomsatun;
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 031/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember 2020;
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Muhammad Dian Taufik;
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 033/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember 2020;
 34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Sariyem;
 35. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No.

- 034/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember 2020;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Suwarti;
 37. Bukti P-37 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 021/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;
 38. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Supriyadi;
 39. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 14/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 5 Desember 2020;
 40. Bukti P-40 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No.027/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 7 Desember 2020;
 41. Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Suheri;
 42. Bukti P-42 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Sudin;
 43. Bukti P-43 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No.012/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 5 Desember 2020;
 44. Bukti P-44 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 029/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember 2020;
 45. Bukti P-45 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Kursin bin Supando;
 46. Bukti P-46 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 030/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember 2020;
 47. Bukti P-47 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Parinah binti Karyadi;
 48. Bukti P-48 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 032/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 8 Desember 2020;
 49. Bukti P-49 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Ngatino;

50. Bukti P-50 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 038/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 9 Desember 2020;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Wagiman;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 035/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 9 Desember 2020;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Indra Yohanes;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 036/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 9 Desember 2020;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Boiyem;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu No. 039/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 9 Desember 2020;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Bawaslu A.n Agus Supriyanto;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Daftar Nama Penerima Uang yang diKoordinatori oleh Sdr. Gimo di Kecamatan Seputih Surabaya;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Daftar Nama Pemilih Musa-Dito di Kampung Uman Agung dengan Ketua Relawan TPS Sdr. Batona di Kecamatan Bandar Mataram;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Daftar Nama penerima uang di Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar yang dibagikan kepada sejumlah 53 orang;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Ali Husen yang telah membagikan uang di Kampung Bandar Jaya Barat;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 042/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Bandar Jaya, 13 Desember 2020;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Catatan Daftar Nama-Nama Tim (26 orang) beserta Koordinator Tim (2 orang) Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito) di TPS 4 dan TPS 5 Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung serta lembar bukti tanda terima Uang kepada Sdr. Marmo;

64. Bukti P-64 : Fotokopi Foto Temuan Politik Uang di Kecamatan Bandar Mataram yang dibagikan oleh tim relawan Pasangan Calon Nomor 02 (MusaDito);

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 156 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang Perselisihan Hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Bahwa Mahkamah Konstitusi RI mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Bahwa kewenangan tersebut dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (disingkat PMK Nomor 6 Tahun 2020). Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan :

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

Bahwa Pemohon mengabaikan/tidak mempedomani ketentuan tersebut diatas. Dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon juga tidak

menguraikan hasil penghitungan suara yang benar dan signifikan menurut Pemohon yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah pada Pilkada tahun 2020.

Bahwa Pemohon justru mendalilkan tentang terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang menurut Pemohon dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) H. MUSA AHMAD, S.Sos dan dr. H. ARDITO WIJAYA. Padahal Pemohon sesungguhnya memahami bahwa pelanggaran administrasi pemilihan bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Bawaslu sebagaimana laporan/pengaduan yang telah Pemohon ajukan kepada Bawaslu Provinsi Lampung (vide Pasal 73 Ayat (1) juncto Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020).

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 dalam perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 berdasarkan fakta dan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, objek perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, tetapi dibatasi dengan persentase perolehan suara (ambang

batas) sebagaimana termaktub dalam Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020;

- 2) Bahwa penghitungan persentase perolehan suara untuk pemilihan bupati/walikota yang diatur dalam Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020 berpedoman pada Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a) *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b) *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c) *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;*
- d) *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total*

suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

- 3) Bahwa penduduk Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 1.483.856 jiwa berdasarkan data yang Termohon peroleh dari website Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/index.php> (Bukti T-1).

Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah lebih dari satu juta jiwa juga diakui secara nyata/tersurat oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam Permohonan halaman 4 poin 1.

Dengan demikian untuk pengajuan permohonan perkara hasil pemilihan berlaku persentase 0,5% (nol koma lima persen) sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020.

- 4) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 514/PL.02.6-BA/1802/Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 (Bukti T-2) dan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah (Termohon) Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020 (Bukti T-3), Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si, M.M.	128.940
2	H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya	323.064
3	Hj. Nussy Kalviya, S.T., M.M. dan KH. Imam Suhadi	189.276
	Jumlah Suara Sah	641.280
	Jumlah Suara Tidak Sah	12.909
	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	654.189

Bahwa total suara sah berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, sebagai berikut:

Paslon 1 : 128.940 suara
 Paslon 2 : 323.064 suara
 Paslon 3 : 189.276 suara+

Total Suara Sah : 641.280 suara

641.280 suara sah X 0,5 % =3.206suara

Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon tersebut diatas, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan hasil pemilihan apabila perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak maksimal 3.206 suara atau 0,5% dari total suara sah.

Faktanya selisih suara antara Pemohon (Paslon nomor urut 3) dengan Paslon peraih suara terbanyak (nomor urut 2) adalah :

323.064 – 189.276 suara =133.788 suara(selisih 20,8% atau lebih dari 0,5 % total suara sah).

- 5) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Penyelesaian Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 dalam perkara 01/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

3. PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif yang menurut Pemohon dilakukan oleh Paslon nomor urut 2 H. MUSA AHMAD S.SOS dan dr. H. ARDITO WIJAYA, sehingga Pemohon mengklaim

Termohon telah keliru dalam merekapitulasi perolehan suara masing-masing calon. Namun Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan objektif mengenai kekeliruan yang dilakukan Termohon dan bentuk nyata kerugian yang dialami Pemohon berkenaan dengan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan Termohon.

Bahwa selain itu dalam permohonan tertanggal 16 Desember 2020 (sebelum perbaikan) terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Pemohon dalam posita mendalilkan keberatan atas hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon sebagaimana termaktub dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 (Bukti T-3) tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 (objek perkara), tetapi pada petitum angka 2 "Dalam Pokok Perkara" Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah. Padahal Pemohon merupakan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, bukan Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa merujuk Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020, Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan. Ternyata dalam perbaikan permohonan yang telah lampau waktu sebagaimana penjelasan Yang Mulia Majelis Hakim pada sidang tanggal 29 Januari 2021, Pemohon tetap mengajukan Petitum pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah, sehingga sangat nyata permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (obscuur).

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohonan dalam perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur).

Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum sebagaimana uraian di atas, maka menurut Termohon sudah sepatutnya Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Permohonan ini. Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LampungTengah Tahun 2020 berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
 - b) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
 - c) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
 - d) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - e) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

- f) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan Serentak Tahun 2020.
3. Bahwa Termohon melaksanakan sosialisasi pemilihan kepada berbagai lapisan masyarakat secara tatap muka dan melalui media sosial(FB, IG, Website) dari tanggal 22 Juni s/d 12 November 2020(Bukti T-4).
 4. Bahwa berdasarkan tahapan dan jadwal yang ditetapkan KPU RI, pada tanggal 4 s/d 6 September 2020 Termohon membuka pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, sesuai Pengumuman Nomor 134/PL.02.2-PU/1802/Kab/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020(Bukti T-5).
 5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 228/PL.02.3-BA/1802/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020(Bukti T-6), pendaftar yang memenuhi persyaratan adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Total Kursi
1.	Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si, M.M.	PDIP (11 Kursi) Partai Gerindra (6 kursi)	17 Kursi
2.	H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya	Partai Golkar (9 kursi) PKB (6 kursi) Partai Demokrat (5 kursi) PAN (1 kursi)	21 Kursi
3.	Hj. Nussy Kalviya, S.T. dan KH. Imam Suhadi	Partai Nasdem (6 kursi) PKS (5 kursi) Partai Perindo (1 kursi)	12 Kursi

Selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Nomor: 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (Bukti T-7).

6. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 dilaksanakan pengundian dan penarikan nomor urut pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 243/PL.02.3-BA/1802/Kab/IX/2020 (Bukti T-8) dan Keputusan KPU Lampung Tengah Nomor : 244/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 (Bukti T-9), sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si., M.M.
2	H. Musa Ahmad, S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya.
3	Hj. Nussy Kalviya, S.T., M.M. dan KH. Imam Suhadi.

7. Bahwa sesuai tahapan yang ditetapkan KPU RI (vide Peraturan KPU 5/2020), kampanye pasangan calon dilaksanakan mulai tanggal 26 September s/d 5 Desember 2020. Guna ketertiban pemasangan alat peraga kampanye (APK), Termohon menerbitkan Keputusan Nomor : 236/PL.02.4-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (Bukti T-10).
8. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Lampung Tengah berjalan lancar dan tidak ada kendala berarti yang mengakibatkan terhambatnya tahapan-tahapan Pilkada. Dalam setiap tahapan, Termohon berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

9. Bahwa pemungutan suara telah terselenggara pada tanggal 9 Desember 2020 di 2.390 TPS yang tersebar di 311 Kampung dan 28 Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah pemilih yang terdaftar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 sebanyak 922.468 (sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan) orang. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 331/PL.01.2-kpt/1802/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 15 Oktober 2020 (Bukti T-11).
10. Bahwa pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara yang dilanjutkan dengan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Lampung Tengah tidak ada peristiwa atau kejadian yang berarti yang dapat mempengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara.
11. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020 maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si, M.M.	128.940
2	H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya	323.064
3	Hj. Nesy Kalviya, S.T., M.M. dan KH. Imam Suhadi	189.276
	Jumlah Suara Sah	641.280

Rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut di atas tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020, pukul 17.25 WIB(Bukti T-3).

JAWABAN TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN TSM

12. Bahwa Pemohon pada intinya hanya mendalilkan tentang pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 H. MUSA AHMAD S.SOS dan dr. H. ARDITO WIJAYA, dan Pemohon menyatakan keberatan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (*vide* Permohonan halaman 8 s/d 19).
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon menegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM merupakan wewenang Bawaslu Provinsi untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan Pasal 135A Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.
 - b) Pada tanggal 17 s/d 30 Desember 2020, Bawaslu Provinsi Lampung telah memeriksa laporan Pemohon mengenai pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM yang menurut Pemohon dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 (dua) H. MUSA AHMAD S.SOS dan dr. H. ARDITO WIJAYA.
 - c) Bahwa fakta-fakta persidangan terhadap dugaan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif pada 18 (delapan

belas) kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung dalam Putusan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 tanggal 6 Januari 2021 (Bukti T-12), sebagai berikut:

1) KECAMATAN KALIREJO

a) Penyampaian Laporan Nomor: 019/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 19/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Miyati dan terlapor atas nama Ibu Tami, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor hanya menghadirkan saksi atas nama Ibu Miyati dengan kesaksian diberikan uang oleh Ibu Tami sejumlah Rp. 800.000,-, dengan maksud untuk mencoblos paslon Nomor 02 (dua) Musa-Dito dan dibagikan kepada 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) orang serta uang tersebut baru terbagikan kepada 6 (enam) orang termasuk saksi sendiri. Saksi menerangkan pada saat Ibu Tami memberikan uang kepada saksi, tidak ada orang lain yang menyaksikan pemberian uang tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah Ibu Tami merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Agus Panggung yang tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 19/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 019/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan serta Saksi dan Terlapor Tidak

menghadiri Undangan Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 2x (dua kali).

b) Penyampaian Laporan Nomor: 018/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 18/PL/PB/Kab/08.05/XII /2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Ahmad Ustadin dan terlapor atas nama Berak, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor hanya menghadirkan saksi atas nama Ustadin yang dalam keterangannya diberikan uang Rp.50.000, oleh Sdr. Berak, dengan maksud untuk memilih Paslon Nomor 02 (dua), dan pada saat Sdr. Berak memberikan uang kepada saksi, tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut serta saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Berak merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Agus Panggung yang tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 18/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 18/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan serta Saksi dan Terlapor Tidak menghadiri Undangan Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 2x (dua kali).

c) Penyampaian Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 13/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2020 atas nama pelapor Tri Ningsih dan

terlapor atas nama Sodikin, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Purwanto dan Sulastri dengan keterangan bahwasanya Ibu Triningsih memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Purwanto, dimana Sdr. Purwanto dan Ibu Sulastri diberikan masing-masing uang sebesar Rp.50.000,- dengan maksud untuk memilih Paslon Nomor 02 (dua) dan saksi tidak mengetahui apakah Ibu Triningsih merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Agus Panggung dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 13/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 13/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

2) KECAMATAN GUNUNG SUGIH

Penyampaian Laporan Nomor: 023/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 23/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin, 7 Desember 2020, atas nama pelapor Antin Sujarwo dan terlapor atas nama Riski, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Anton Sujarwo dan Robinson Nainggolan, yang dalam keterangannya jika Anton Sujarwo didatangi Sdr. Riski memberikan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- dengan memberikan symbol 2 (dua) jari, dan pada saat Sdr. Riski memberikan uang kepada Anton Sujarwo tidak ada orang lain yang mengetahui akan kejadian tersebut

serta saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Riski merupakan aparaturn pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;

- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Agustam dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 23/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 23/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

3) KECAMATAN ANAK TUHA

a) Penyampaian Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 20/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Yatemi dan terlapor atas nama Agus, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Mardiyanto dan Yatemi, yang dalam keterangannya jika Sdr. Agus memberikan uang Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, dengan maksud untuk memilih Paslon Nomor 02 (dua) serta uang tersebut ditujukan untuk Mardiyanto dan Yatemi. Pada saat Sdr. Agus memberikan uang kepada saksi, tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut serta saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Agus merupakan aparaturn pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama RA. Rifki Yulwan. S dan Tukidi Hendyanto yang kesemuanya tidak

menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 20/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;

- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 20/PL/PB/Kab /08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

b) Penyampaian Laporan Nomor: 028/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 28/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Salim dan terlapor atas nama AS, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap laporan nomor 28/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi RA. Rifki Yulwan S dan Tukidi Hendyanto yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 28/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 28/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

4) KECAMATAN TERBANGGI BESAR

- a) Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 15/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020, atas nama pelapor Sartini dan terlapor atas nama Leman, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Lisyanti dan Marsinah yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan nomor 15/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Syaipudin dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 15/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 15/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

b) Penyampaian Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 17/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 atas nama pelapor Munasirin dan terlapor atas nama Ali, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 17/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Syaipudin dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 17/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 17/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

5) KECAMATAN SENDANG AGUNG

a) Penyampaian Laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 25/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Teguh Wardoyo dan terlapor atas nama Rahmat, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa Pelapor Menghadirkan Saksi atas nama Komarudin, Asep nurdin dan Novi Riwanto, yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 25/PL/PB /Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama H Mudasir dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 25/PL/PB/Kab/08.05 /XII/ 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 25/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

b) Penyampaian Laporan Nomor: 026/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 26/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Asih Widiyanto dan terlapor atas nama Berak, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa Pelapor Menghadirkan Saksi atas nama Komarudin, Asep nurdin dan Novi Riwanto, yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 26/PL/PB/ Kab/08.05/XII/ 2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama H Mudasir dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 26/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020;

- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 26/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

6) KECAMATAN PADANG RATU

Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 10/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 atas nama pelapor Abdurahman GB. dan terlapor atas nama Musa Ahmad, Ardito Wijaya, Susi Yuniati, Dewi Astuti, dan Sugiyarti, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor hanya menghadirkan saksi atas nama Abdurrahman yang dalam keterangannya Ibu Paisiyah, Ibu Rosmiyati, dan Ibu Tegawati diberikan uang oleh Ibu Susi, Ibu Dewi dan Ibu Jum, yang masing-masing diberikan uang sejumlah Rp.100.000,-, dengan maksud untuk memilih Paslon Nomor 02 (dua), namun saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung kejadian dugaan pembagian uang tersebut serta saksi tidak mengetahui apakah pemberi uang tersebut merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama H Wagimin S.Ag. dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Lembaga Terkait yaitu Ketua Panwascam Padang Ratu atas nama Indrayusa yang dalam keterangannya Sdr. Indrayusa Menyerahkan Uang Sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, dimana uang tersebut diberikan

oleh Ibu Sugiyati alias Ibu Jum yang diberikan kepada 6 (enam) orang ibu-ibu;

- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 10/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

7) KECAMATAN PUBIAN

Penyampaian Laporan Nomor: 024/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 24/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Khomsatun dan terlapor atas nama Siti, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama M. Sholeh dan Wantinem yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 24/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Sukoco dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 24/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 24/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

8) KECAMATAN PUNGGUR

a) Penyampaian Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 31/PL/PB/Kab/08.05/XII /2020 pada hari selasa

tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Muhammad Dian Taufik dan terlapor atas nama Kaji Gareng, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 31/PL/PB/Kab/08.05/XII /2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Cipto Mujoko serta Hartoyo, S.Pd.I dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 31/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 31/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

b) Penyampaian Laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 33/PL/PB/Kab/08.05/XII /2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Sariyem dan terlapor atas nama Supardi, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 33/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Cipto Mujoko serta Hartoyo, S.Pd.I dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 33/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor

33/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor Sariyem dan terlapor atas nama Supardi yang diduga diberikan uang untuk memilih paslon Nomor 1 (satu).

- c) Penyampaian Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020
- Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 34/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Suwarti dan terlapor atas nama Tulus, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:
- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Suwarti yang dalam keterangannya diberikan uang oleh Sdr. Tulus sebesar Rp. 50.000,- dengan tujuan untuk memilih paslon Nomor 02 (dua) dan pada saat diberikan uang oleh Sdr. Tulus tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut serta saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Tulus merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
 - Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Cipto Mujoko serta Hartoyo, S.Pd.I dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 34/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
 - Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 34/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1), dan Pelapor, telapor dan saksi tidak ada yang menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

9) KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

Penyampaian Laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 21/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Supriyadi dan terlapor atas nama Nasikin, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Sukirno yang dalam keterangannya menerangkan jika saksi menerima informasi jika Sdr Sahidin telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat dan saksi tidak melihat atau mengetahui langsung adanya pembagian uang tersebut. Saksi juga tidak mengetahui apakah Sdr. Sahidin merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Drs. I Nyoman Suryana dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 21/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan anggota Panwascam Seputih Raman atas nama Mahfud Sidik yang dalam keterangannya Sdr. Mahfud Sidik dan Sdr. Syarif mendengar pengakuan Sdr. Syaidin yang mengakui bahwasanya ia telah membagikan uang yang dilakukan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari yang lalu dengan jumlah penerima sebanyak 15 (lima belas) orang dan telah dibagi kepada 10 (sepuluh) orang, dengan masing-masing orang mendapat uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. Syaidin mendapatkan uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 21/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti Karena Tidak Memenuhi Minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal Yang Disangkalkan dan Tidak Didapat

Keterangan Saksi Yang Menyaksikan Langsung Pemberian Uang Dari Pelapor Kepada Telapor.

10)KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA

Penyampaian Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 14/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2020 atas nama pelapor Hayrul dan terlapor atas nama Jimo, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Lukman Hakim dan Hayrul yang dalam keterangannya menerangkan jika saksi mendapatkan Informasi, bahwasanya telah terjadi *money politic* di kediaman Mbah Jimo dan menurut pengakuan Mbah Jimo telah membagikan uang dengan daftar nama penerima uang dan terdapat gambar paslon nomor 2 (dua), dimana uang tersebut didapat dari Sekretaris Partai Golkar atas nama Sdr. Febri Antoni melalui PK Partai Golkar di Kecamatan Seputih Surabaya atas nama Sdr. Pur dan Sdr. Samsi. Saksi atas nama Lukman Hakim dan Hayrul tidak melihat secara langsung kejadian dugaan pembagian uang tersebut;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Nasir Andela dan Samsi, S.E. yang dalam keterangannya saksi saksi melihat secarik kertas yang berisi daftar nama dan NIK masyarakat kurang lebih sekitar 13 sampai dengan 15 nama yang berdasarkan keterangan Mbah Jimo data tersebut merupakan data sosialisasi dan saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung apakah ada atau tidaknya indikasi politik uang untuk wilayah Kecamatan Seputih Surabaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Anggota Panwascam Seputih Surabaya atas nama Sdr. Suryanto yang dalam keterangannya dihubungi Sdr. Suryanto via telfon oleh

Sdr. Lukman Hakim terkait dengan adanya informasi pembagian uang di Dusun 2 (dua) Kampung GB 4 (empat), dan Sdr. Hairul menjelaskan bahwa telah terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Mbah Jimo, dengan bukti berupa video dan secarik kertas yang diduga berisikan daftar nama-nama penerima uang. Bahwa setelah Sdr. Suryanto tiba dikediaman Mbah Jimo, kemudian diperlihatkan Video Pengakuan Mbah Jimo terkait telah terjadinya pembagian uang. Terhadap hal tersebut Sdr. Suryanto kemudian menjelaskan kepada Sdr. Hairul dan Sdr. Lukman Hakim untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 14/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diregistrasi dikarenakan pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan.

11)KECAMATAN ANAK RATU AJI

a) Penyampaian Laporan Nomor: 027/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 27/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 atas nama pelapor Suheri dan terlapor atas nama Rudiyanto, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa saksi menghadirkan saksi atas nama Sahro dan Rubiah yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 27/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Aidi Prayoga dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 27/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;

- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 27/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1), Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

b) Penyampaian Laporan Nomor: 039/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan nomor 39/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 atas nama pelapor Agus Supriyanto dan terlapor atas nama Men Alias Jepang. Terhadap laporan tersebut diperoleh fakta:

- Bahwa saksi menghadirkan saksi atas nama Sahro dan Rubiah yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 39/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Aidi Prayoga dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 39/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 39/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1), dan pelapor dan saksi tidak menghadiri 2 (dua) kali undangan Klarifikasi. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

12)KECAMATAN BANDAR MATARAM

Penyampaian Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 12/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 atas nama pelapor Aftayadi dan

terlapor atas nama Susiyani Wijaya, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Sukarno, Aftayadi, Jumakun, Sugeng Mulyono (Danil), yang dalam keterangannya jika Aftayadi mendapatkan informasi jika Ibu Susiyani diduga sedang membagi-bagikan uang, yang kemudian Sdr. Aftayadi menghubungi Sdr. Sukarno, atas instruksi Sdr. Sukarno yang meminta Sdr. Aftayadi untuk menghubungi Sdr. Jumakun dan menerangkan jika uang tersebut diketahui bernilai pecahan Rp. 50.000,- berjumlah Rp.500.000,-, sedangkan dalam lembar catatan yang bertuliskan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 (dua) terdapat 13 (tiga belas) nama orang-orang yang diduga sebagai penerima serta Sukarno tidak melihat secara langsung jika Ibu Ani memberikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Zainal Fadli dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 12/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 12/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diregistrasi dikarenakan pelapor tidak melengkapi syarat materiil laporan.

13)KECAMATAN KOTA GAJAH

a) Penyampaian Laporan Nomor: 029/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 29/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 atas nama pelapor Kusrin dan terlapor atas nama Riyadi, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 29/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Zainal Fadli dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 29/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 29/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

b) Penyampaian Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 30/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Parinah dan terlapor atas nama Sukardi, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Parinah dan Supardi yang dalam keterangannya menerangkan jika saksi diberikan Uang sebesar Rp.100.000,- oleh Sdr. Sukardi untuk memilih Paslon Nomor 02 (dua). Bahwa uang tersebut diberikan untuk Ibu Parinah beserta Suami atas nama Bpk. Supardi, yang masing-masing diberikan uang sebesar Rp. 50.000,-,
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Zainal Fadli dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 30/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 30/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan Dihentikan

karena tidak memenuhi minimal 2 (dua) Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa pembagian uang. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut dihentikan.

14)KECAMATAN BUMI RATU NUBAN

Penyampaian Laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 32/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 atas nama pelapor Ngatino dan terlapor atas nama Sadali, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Muhtar, Sudarseh, Mujiyanti, Tukinem, Sutikno yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 32/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Edi Yonisa dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 32/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 32/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan tidak ada Saksi yang mengetahui peristiwa secara langsung pembagian uang Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

15)KECAMATAN BUMI NABUNG

Penyampaian Laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 38/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 atas nama pelapor Wagiman dan

terlapor atas nama Nur Asnan, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Wagiman dan Sukirman yang dalam keterangannya diberikan Uang oleh Sdr. Nur Asnan sebesar Rp.100.000,-, dan diarahkan untuk memilih paslon Nomor 02 (dua), sedangkan saksi Sukirman menerangkan jika Sdr. Nur Asnan memerintahkan untuk mendata orang sekira seminggu sebelum Pilkada dilaksanakan dan mendapatkan 8 (delapan) orang, dan pada hari Sabtu saksi diberikan uang sejumlah Rp.400.000,- untuk dibagikan kepada 8 (delapan) orang tersebut dengan maksud untuk mencoblos paslon nomor 02 (dua). Bahwa saksi menerangkan karena Sdr. Wagiman telah diberikan uang langsung dari Sdr. Asnan, terhadap hal tersebut maka uang sejumlah Rp. 400.000,- diambil kembali oleh Sdr. Nur Asnan sebanyak Rp. 50.000,-, dikarenakan Sdr Wagiman Telah menerima uang langsung dari Sdr. Asnan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Nur Asnan, Margono dan Ahmad Suhaimi yang dalam keterangannya menerangkan benar bahwa Nur Asnan memberikan Uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Sdr. Wagiman, uang tersebut diberikan dengan tujuan upah menjadi Saksi (Pengganti saksi), dimana di TPS 8 tersebut terdapat 2 (dua) orang saksi, saksi utama yaitu Sdr. Margono dan Saksi Pengganti bernama Wagiman serta Nur Asnan tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 350.000 kepada Sdr. Sukirman.

Bahwa saksi atas nama Margono menerangkan Sdr. Nur Asnan memberikan buku panduan, surat mandat dan uang Rp.200.000,- sebagai honor menjadi saksi pada saat pencoblosan serta menerangkan setelah memberikan uang kepada saksi, Sdr. Nur Asnan memberikan Uang Rp.100.000,- kepada Sdr. Wagiman sebagai honor menjadi saksi luar pada saat pencoblosan di TPS 8. Bahwa saksi atas nama Ahmad Suhaimi mendatangi kediaman Sdr Nur Asnan untuk memberikan Surat mandat dan Masker berikut uang saksi, kemudian Sdr. Nur Asnan memberikan buku

panduan, surat mandat dan uang Rp.200.000,- sebagai honor menjadi saksi pada saat pencoblosan kepada Sdr. Margono dan dilanjutkan dengan memberikan Uang Rp.100.000,- kepada Sdr. Wagiman sebagai honor menjadi saksi luar pada saat pencoblosan di TPS 8.

- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 38/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan Tidak didaparkannya keterangan saksi yang menyaksikan langsung peristiwa pembagian. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

16)KECAMATAN WAY PENGUBUAN

Penyampaian Laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 35/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 atas nama pelapor IndraYohanes dan terlapor atas nama Iwan, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 35/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Kadarsah serta Tomi prayoga dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 35/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 35/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan Pelapor, terlapor dan saksi tidak ada yang

menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut dihentikan.

17)KECAMATAN SELAGAI LINGGA

Penyampaian Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 36/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 atas nama pelapor Boiyem dan terlapor atas nama Dedi, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Boiyem yang menerangkan saksi didatangi oleh Sdr. Dedi yang merupakan tetangga saksi, yang kemudian Sdr. Dedi memberikan Uang kepada saksi sebesar Rp. 30.000,- dan Uang sebesar Rp. 30.000,- kepada Sdr. Sutikno dengan total Rp. 60.000,- dan tujuan diberikannya uang tersebut adalah untuk memilih paslon Musa-Dito. Bahwa saksi menerangkan pada saat Sdr. Dedi memberikan uang tersebut tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut dan tidak mengetahui apakah Sdr. Dedi merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 36/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan Telapor dan saksi tidak ada yang menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

18)KECAMATAN SEPUTIH AGUNG

Penyampaian Laporan Nomor: 042/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 042/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari Minggu,

tanggal 13 Desember 2020, dengan Pelapor atas nama Saryin Iswanto dan terlapor atas nama Cahyani, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 042/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
 - Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Sutiyanto dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 042/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
 - Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 042/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiil laporan.
- d) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi pertimbangan Majelis Pemeriksa sebagaimana uraian di atas, Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 6 Januari 2021 memutus laporan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 (Bukti T-12), dengan amar sebagai berikut :

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.

Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Lampung dikuatkan oleh Putusan Bawaslu RI Nomor : 08/REG/K/TSM-PB/BAWASLU/I/2021, tanggal 26 Januari 2021 (Bukti T-13), yang amarnya berbunyi :

Menyatakan menolak keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020

Bahwa berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata Pemohon tidak dapat membuktikan laporan/pengaduannya terhadap pasangan calon nomor urut 2 (dua). Oleh karena itu Pemohon tidak mempunyai

alasan dan dasar hukum untuk memohon putusan sela penundaan keberlakuan dan/atau memohon pembatalan terhadap Keputusan Termohon Nomor: 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

14. Bahwa Termohon tidak berwenang memproses pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan secara TSM pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020. Mahkamah Konstitusi juga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dimaksud. Sesuai peraturan perundang-undangan, yang berwenang memproses pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM adalah Bawaslu. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga sudah seharusnya ditolak.
15. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :
 - a) Dalil-dalil Pemohon sangat subjektif dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, serta tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan.
 - b) Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 telah mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Termohon telah tepat dan tidak keliru menerbitkan Keputusan Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020, pukul 17.25 WIB. Legalitas Keputusan Termohon ini sangat kuat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga harus dipatuhi semua pihak, termasuk Pemohon.
16. Bahwa oleh karena dalil-dalil Termohon telah diuraikan secara objektif dan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan

permohonan Termohon dalam Eksepsi, dalam Provisi dan dalam Pokok Permohonan.

III. PERMOHONAN (PETITUM)

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- (1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020, pukul 17.25 WIB;
- (3) Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) Loekman Djyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si, M.M.	128.940
2	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya	323.064
3	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (tiga) Hj. Nesy Kalviya, S.T. M.M. dan KH. Imam Suhadi (Pemohon)	189.276

Jumlah Suara Sah	641.280
-------------------------	----------------

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan bukti T- 13, sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Fotokopi INFO PILKADA SERENTAK 2020
<https://www.mkri.id/index.php> ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 514/PL.02.6-BA/1802/ Kab/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/ Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Tanggal 14 Desember 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Agenda Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Pengumuman Nomor 134/PL.02.2-PU/1802/Kab/VIII/2020 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 228/PL.02.3-BA/1802/IX/2020 Tanggal 23 September 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 229/PL.02.3-Kpt/1802/ Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 243/PL.02.3-BA/1802/Kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 244/PL.02.3-Kpt/1802/ Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, Tanggal 24 September 2020;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 236/PL.02.4-Kpt/1802/ Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020. Tanggal 23 September 2020;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 331/PL.01.2-Kpt/1802/ KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, Tanggal 15 Oktober 2020;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/ XII/2020 Tanggal 6 Januari 2021;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 08/REG/K/TSM-PB/BAWASLU/I/2021 Tanggal 26 Januari 2021;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 2, Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020. Adapun alasan-alasan hukum yang akan dikemukakan pihak terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa objek perkara *dalam Sengketa* Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan peroleh suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, tetapi dibatasi dengan

persentase perolehan suara (ambang batas) sebagaimana termaktub dalam Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020.

- 2) Bahwa penghitungan persentase perolehan suara untuk pemilihan bupati/walikota yang diatur dalam Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020 berpedoman pada Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 yang menyatakan "*Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan*", sebagai berikut:
 - a) *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b) *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c) *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;*
 - d) *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara*

dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

- 3) Bahwa berkaitan dengan jumlah penduduk berdasarkan website Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2> jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah adalah sebanyak 1.483.856 jiwa. Bahwa dengan demikian oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah adalah sebanyak 1.483.856 jiwa maka berlaku norma yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan jika terdapat perbedaan paling banyak 0.5 % (Nol koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. (hal ini dipertegas dalam Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020).
- 4) Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Termohon yaitu Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Loekman Djoyosoemartono dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si, M.M.	128.940
2	H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya	323.064
3	Hj. Nussy Kalviya, S.T. dan KH. Imam Suhadi	189.276

Total suara sah berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 berjumlah:

Paslon 1 : 128.940 suara

Paslon 2 : 323.064 suara

Paslon 3 : 189.276 suara +

Total Suara Sah : 641.280 suara

Bahwa tata cara perhitungan persentase 0,5 % sebagai syarat pengajuan permohonan diatur dalam lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi jika terdapat selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut : Total suara Sah adalah $641.280 \text{ suara} \times 0,5 \% = 3.206,4$ dibulatkan menjadi 3.207 suara.

Bahwa dengan demikian Pemohon dalam perkara a quo baru dapat mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2000 di Mahkamah Konstitusi apabila terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak /Pihak Terkait paling banyak sebesar 3.207 suara (0,5%). Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Objek Sengketa maka didapat Fakta Hukum bahwa selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak/Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

Perolehan Suara Paslon 2 (Pihak Terkait) dikurangi Perolehan Suara Paslon 3 (Pemohon) yaitu $323.064 - 189.276 = 133.788$ suara.

Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait cukup signifikan sehingga jauh diatas persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Pihak Terkait, Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 2, Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020. Bahwa oleh karenanya beralasan hukum apabila Majelis Yang Mulia Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- 6) Bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* merupakan pengulangan atas dalil-dalil Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan secara TSM yang telah diuji dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu RI.

2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon isinya tidak jelas dan antara objek permohon, isi permohonan dan petitum tidak sinkron atau tidak sejalan. Adapun alasan-alasan yang akan dikemukakan pihak terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sangat keberatan atas hasil Perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 515/PL.02.6-

Kpt/1802/Kab/XII /2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 (objek perkara) yang menurut Pemohon selisih perolehan suara disebabkan oleh adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan Pihak Terkait yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di 18 Kecamatan namun dalam rinciannya pada hal 11-19 hanya terdapat 17 kecamatan.

Bahwa Pemohon juga dalam permohonannya pada tabel 2 hal 9 menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan menolak perolehan suara Pasangan Calon H. Musa Ahmad,S.Sos dan dr. H Ardito Wijaya namun tidak menguraikan secara jelas kaitannya dengan pelanggaran administrasi pemilihan TSM di 18 Kecamatan sehingga mengakibatkan seluruh suara Pasangan Calon nomor urut 2 dibatalkan.

- 2) Bahwa selain itu dalam permohonan terdapat ketidaksesuaian antara pokok Permohonan dan petitum. Pemohon dalam Pokok Permohonan mendalilkan keberatan atas hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana termaktub dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII /2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 (objek perkara), tetapi pada petitum angka 2 Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Menurut Pihak Terkait , Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah Pihak Terkait uraian di atas, maka sudah sepatutnya dan beralasan Hukum Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu Pemohon dalam perkara *a quo* yang diwakili YURIA PUTRA TUBARAT bertindak untuk dan atas nama Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (Tiga)/Pemohon MK telah membuat Laporan ke Bawaslu Provinsi Lampung sebagaimana telah diregister dengan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020. Bahwa Pemohon melaporkan Pasangan Calon Nomor urut 2/Pihak Terkait MK dengan dugaan telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 135A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa terhadap Laporan Pelapor/Pemohon MK dimaksud Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung selama 14 (empat belas) hari kerja telah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan Pelapor/Pemohon MK dan Terlapor/Terkait MK dan mendengar keterangan dibawah sumpah sejumlah saksi dan ahli, dengan perincian 38 Saksi Pelapor, 1 Ahli Pelapor dan 26 Saksi Terlapor, 2 ahli Terlapor. Bahwa dalam persidangan telah juga didengar Keterangan Lembaga Terkait/Pemberi Keterangan MK yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa dalam Putusannya Bawaslu Provinsi Lampung telah membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, Laporan Pelapor tentang adanya tindakan sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) jo pasal 135A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tidak terbukti menurut hukum, terkait pembuktian terhadap unsur:

- a. memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih; dan
 - b. yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- 2) Bahwa Pelapor tidak dapat membuktikan unsur-unsur ketentuan pasal 73 ayat (1) *Jo* pasal 135A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang secara *kumulatif*.
 - 3) Bahwa Perbuatan pihak-pihak individu yang diduga telah melakukan pelanggaran berupa memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya tidak terbukti, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
 - 4) Bahwa Terlapor yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut 02 (dua) atas nama Musa Ahmad, S.Sos dan dr. Ardito Wijaya tidak terbukti melakukan perbuatan berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Jo* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Bahwa Perkara Laporan Pelanggaran TSM Register Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 pada tanggal 6 Januari 2021 telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Lampung dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

"Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif."

Bahwa tidak puas dengan Putusan Bawaslu Provinsi Lampung diatas maka pada tanggal 8 Januari 2021, Pelapor/Pemohon MK mengajukan keberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Lampung ke Bawaslu RI.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2021, Bawaslu RI telah memutus perkara Laporan Nomor: 08/REG/K/TSM-PB/BAWASLU/I/2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

"Menyatakan menolak keberatan Pelapor dan Menguatkan Keputusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020."

Bahwa Dengan demikian terhadap laporan-laporan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam Perkara a quo merupakan pengulangan atas dalil-dalil Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan secara TSM yang telah diuji dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu RI.

Bahwa oleh karenanya menurut Pihak Terkait beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi R I menerapkan ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 2, Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 sehingga Pemohon dinyatakan tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo.

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

A	Data perolehan suara pasangan calon	Perolehan Suara
1	Loekman Djoyosoemartono dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si, M.M.	128.940
2	H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya	323.064
3	Hj. Nesy Kalviya, S.T. dan KH. Imam Suhadi	189.276
B	Jumlah Suara Sah	641.280
C	Jumlah Suara Tidak Sah	12.909
D	Jumlah Suara Sah Dan Suara Tidak Sah	654.189

Bahwa dengan demikian maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak pertama yaitu 323.064 (tiga ratus dua puluh tiga ribu enam puluh empat suara), Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak kedua yaitu 189.276 (seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam), dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak ketiga yaitu 128.940 (seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh).

Bahwa pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara dilanjutkan dengan penghitungan suara di TPS-TPS se Kabupaten Lampung Tengah tidak ada peristiwa atau kejadian yang berarti yang dapat mempengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa menurut Pihak Terkait penghitungan perolehan suara di Kabupaten, atau PPK atau TPS se-kabupaten Lampung Tengah telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan demikian menurut Pihak Terkait dengan tidak didalilkannya mengenai kesalahan perolehan suara di Kabupaten, atau PPK atau TPS se-kabupaten Lampung Tengah oleh Pemohon maka Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan selisih perolehan yang terjadi sangat signifikan di 28 Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Karena secara faktual dan masif akibat pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 atas nama H. Musa Ahmad,S.Sos dan dr. H Ardito Wijaya, menurut Pihak Terkait adalah pernyataan yang keliru dan mengada-ada.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 331 /PL.OI.2-kpt/1802/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, jumlah pemilih yang terdaftar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 adalah sebanyak 922.468 (sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan) orang, dengan 2.390 TPS yang tersebar di 311 Kampung dan 28 Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa kemudian YURIA PUTRA TUBARAT bertindak untuk dan atas nama Tim Kampanye Pemenangan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (Tiga) yaitu Hj. NESSY KALVIYA., S.T.,M.M dan KH. IMAM SUHADI membuat Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Lampung. Bahwa Laporan Pelapor telah di registrasi oleh Bawaslu Provinsi Lampung dengan Nomor: 01/REG/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 tentang 28 Laporan dugaan telah terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan TSM di 24 TPS dari 2.390

TPS, 24 Kampung dari 311 Kampung yang tersebar di 18 Kecamatan dari 28 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 6 Januari 2021, telah memutuskan Perkara TSM dengan Nomor: 01/REG/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 dengan amar putusan sebagai berikut : *“Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”*

Bahwa dalil Pemohon dalam perkara *a quo* terkait dengan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di 18 Kecamatan se Kabupaten Lampung Tengah telah diperiksa dalam persidangan di Bawaslu Provinsi Lampung. Bahwa terhadap Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di 18 Kecamatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka Pihak Terkait menyampaikan gambaran dalam persidangan di Bawaslu Lampung, sebagai berikut:

1) KECAMATAN KALIREJO

1. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Sridadi Kecamatan Kalirejo dengan tanda bukti penyampaian Laporan ke Bawaslu Lampung Tengah Nomor: 19/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Sridadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 4 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu atas nama Ibu Miyati yang pada intinya menerangkan telah diberi uang oleh Ibu Tami sejumlah Rp. 800.000,- untuk dibagikan kepada pemilih. Bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ada orang yang melihat pemberian

uang yang dilakukan oleh Ibu Tami kepada Ibu Miyati. Bahwa dengan tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa dimaksud dan dalam persidangan Pemohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi maka secara hukum keterangan saksi Pemohon haruslah dikesampingkan hal ini sesuai dengan Asas Hukum "*Unus Testis Nullus Testis*" (Satu Saksi Bukan Saksi).

- Bahwa Ibu Miyati yang diduga membagikan uang ataupun Ibu Tami yang diduga sebagai pemilik uang bukanlah merupakan Aparatur Pemerintahan ataupun Penyelenggara Pemilihan serta bukanlah sebagai tim Pemenangan Paslon 02 dan bukan juga sebagai Pengurus Partai Pengusung Paslon 02, hal ini berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Agus Panggung yang di sampaikan di dalam persidangan.
 - Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan memberikan keterangan yang menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor: 19/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti dikarenakan tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan serta saksi dan Termohon tidak ada yang menghadiri 2 X (dua kali) undangan klarifikasi di Bawaslu Lampung Tengah.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Kalidadi Kecamatan Kalirejo. Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Lampung Tengah dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 18/PL/PB/ Kab/ 08.05/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 3 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil

Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon hanya menghadirkan 1 orang saksi yaitu atas nama Ahmad Ustadin yang pada intinya menerangkan telah diberi uang Rp.50.000 oleh sdr. Berak, Bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ada yang melihat pemberian uang yang dilakukan oleh sdr. Berak kepada saudara Ahmad Ustadin. Bahwa dengan tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa dimaksud dan dalam persidangan Pemohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi maka secara hukum keterangan saksi Pemohon haruslah dikesampingkan hal ini sesuai dengan Asas Hukum Satu Saksi Bukan Saksi (*Unus Testis Nullus Testis*).
 - Bahwa sdr. Berak yang diduga membagikan uang kepada saudara Ahmad Ustadin bukanlah merupakan Aparatur Pemerintahan ataupun Penyelenggara Pemilihan serta bukanlah sebagai tim Pemenangan Paslon 02 dan bukan juga sebagai Pengurus Partai Pengusung Paslon 02, hal ini berdasarkan keterangan saksi Termohon atas nama Agus Panggung yang di sampaikan di dalam persidangan.
 - Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor: 18/PL/PB/ Kab/ 08.05/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti dikarenakan tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan serta saksi dan Termohon tidak ada yang menghadiri 2 X (dua kali) undangan kalarifikasi di Bawaslu Lampung Tengah.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Sri Way Langsep Kecamatan Kalirejo. Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Lampung

Tengah dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Sri Way Langsep, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon menghadirkan 2(dua) orang saksi atas nama Purwanto dan Sulastri yang pada intinya menerangkan bahwa saksi Purwanto telah di beri uang oleh sdr. Triningsih yang katanya berasal dari saudara Sodikin yang di ketahui oleh saksi merupakan kaur kesra Kampung Sri Way Langsep. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulastri ia menerima uang dari saksi Purwanto yang katanya berasal dari Sdr. Triningsih. Bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ada orang yang melihat pemberian uang yang dilakukan oleh sdr. Triningsih kepada Purwanto maupun Pemberian uang yang di berikan oleh Saksi Purwanto kepada saksi Sulastri, Bahwa dengan tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa dimaksud dan dalam persidangan Pemohon hanya menghadirkan saksi yang mendengar dari orang lain, maka secara hukum keterangan saksi Pemohon haruslah dikesampingkan hal ini sesuai dengan Asas Hukum keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan oleh orang lain "*Testimonio De Auditu*" Haruslah ditolak sebagai alat bukti.
- Bahwa sdr. Triningsih yang di duga membagikan uang kepada sdr. Purwanto yang katanya uang tersebut berasal dari Sdr. Sodikin, serta Sdr. Purwanto yang di duga memberikan uang tersebut ke Sdr. Sulastri yang katanya berasal dari Sdr. Triningsih. Hal ini berdasarkan keterangan saksi Termohon atas nama Agus Panggung yang di sampaikan di dalam

persidangan bahwa Sdri. Triningsih dan Purwanto bukanlah merupakan Aparatur Pemerintahan ataupun Penyelenggara Pemilihan serta bukanlah sebagai tim Pemenangan Paslon 02 dan bukan juga sebagai Pengurus Partai Pengusung Paslon 02 dan saksi Termohon juga menerangkan Sdr. Sodikin bukanlah merupakan Tim Maupun Relawan Paslon Nomor 2 dikarenakan tim maupun relawan Paslon nomor 2 Tidak pernah melibatkan Aparatur Kampung.

- Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut: menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti dikarenakan tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan.

2) KECAMATAN GUNUNG SUGIH

4. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kelurahan Seputih Jaya. Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Lampung Tengah dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 23/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 7 Desember 2020. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:
 - Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu atas nama Anton Sujarwo yang pada intinya menerangkan telah di beri uang oleh Sdr. Riski serta saksi juga menerangkan saksi memilih di TPS 05 dan yang menang di TPS tersebut adalah Paslon 03 (Pemohon). Bahwa

dalam peristiwa tersebut tidak ada orang yang melihat pemberian uang yang dilakukan oleh Sdr. Riski kepada Saksi Anton Sujarwo. Bahwa dengan tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa dimaksud dan dalam persidangan Pemohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi maka secara hukum keterangan saksi Pemohon haruslah dikesampingkan hal ini sesuai dengan Asas Hukum "*Unus Testis Nullus Testis*" (Satu Saksi Bukan Saksi).

- Bahwa Sdr. Riski yang diduga membagikan uang kepada Sdr. Anton Sujarwo bukanlah merupakan Aparatur Pemerintahan ataupun Penyelenggara Pemilihan serta bukanlah sebagai tim Pemenangan Paslon 02 dan bukan juga sebagai Pengurus Partai Pengusung Paslon 02, Hal ini berdasarkan keterangan saksi Termohon atas nama Agustam yang di sampaikan di dalam persidangan. Kemudian saksi Termohon juga menerangkan bahwa fakta di lapangan hasil perolehan suara di TPS 05 Kelurahan Seputih Jaya di menangkan oleh Paslon 03 sesuai dengan bukti surat yang di ajukan oleh Termohon.
- Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakumdu Kabupaten Lampung tengah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor: : 23/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 7 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti dikarenakan tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan.

3) KECAMATAN ANAK TUHA

5. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Bumi jaya, Kecamatan Anak Tuha, bahwa kejadian tersebut telah di laporkan ke Bawaslu Lampung Tengah dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Bumijaya, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada

tanggal 4 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama Mardiyanto dan Yatemi yang pada intinya menerangkan bahwa saksi Mardiyanto telah di beri uang oleh Sdr. Agus.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yatemi ia menerima uang dari saksi Mardiyanto yang katanya berasal dari Sdr. Agus. Bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ada orang yang melihat pemberian uang yang dilakukan oleh Sdr. Agus kepada Mardiyanto maupun Pemberian uang yang di berikan oleh Saksi Mardiyanto kepada saksi Yatemi, Bahwa dengan tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa dimaksud dan dalam persidangan Pemohon hanya menghadirkan saksi yang mendengar dari orang lain dan yang dilaporkan bukan orang yang memberikan uang kepada Pemohon Yatemi. Maka secara hukum keterangan saksi Pemohon haruslah dikesampingkan hal ini sesuai dengan Prinsip Hukum yaitu keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan oleh orang lain "*Testimonio De Auditu*" Haruslah ditolak sebagai alat bukti.

- Bahwa sdr. Agus yang diduga membagikan uang kepada Sdr. Mardiyanto dan Sdri. Yatemi bukanlah merupakan Aparatur Pemerintahan ataupun Penyelenggara Pemilihan serta bukanlah sebagai tim Pemenangan Paslon 02 dan bukan juga sebagai Pengurus Partai Pengusung Paslon 02, Hal ini berdasarkan keterangan saksi Termohon atas nama Tukidi Hendiyanto yang di sampaikan di dalam persidangan.
- Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : menerangkan bahwa terhadap Laporan

Nomor: : 020/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 7 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti dikarenakan tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan.

6. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Srikaton, Kecamatan Anak Tuha, bahwa kejadian tersebut telah di laporkan ke Bawaslu Lampung Tengah dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 028/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 8 Desember 2020.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Sri Katon, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi untuk membuktikan dalil laporan di Kampung Sri Katon Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah di duga terjadinya money politic. Bahwa dengan tidak adanya saksi yang di hadirkan oleh Pemohon, Maka secara hukum laporan Pemohon haruslah ditolak, hal ini sesuai dengan Asas Hukum Pembuktian yaitu Beban pembuktian itu tidak di bebaskan kepada Termohon/Termohon tetapi beban pembuktian itu wajib dibebankan kepada Pemohon/Pemohon “ *Actori Incombit Probatio*”.
- Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor: : 28/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 8 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah

dinyatakan tidak terbukti dikarenakan tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal 187A Ayat (1) yang disangkakan Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

4) KECAMATAN TERBANGGI BESAR

7. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, bahwa kejadian tersebut telah di laporkan ke Bawaslu Lampung Tengah dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 tanggal 6 Desember 2020.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama Lisyanti dan Marsinah yang semuanya tidak menerangkan peristiwa yang di dalilkan oleh Pemohon yaitu peristiwa money politic sebagaimana laporan Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah Nomor 015/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. Selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan saksi atas nama Hendrico Tanjung (Tim Advokasi 03). Bahwa saksi menerangkan telah mendampingi laporan di Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa saksi dalam persidangan menerangkan hal-hal yang di dengar dari orang yang di dampinginya pada saat melakukan Pemohonan. Bahwa tidak adanya saksi yang di hadikan Pemohon Terkait dengan dalil yang dilaporkan yang melihat secara langsung peristiwa dimaksud dan dalam persidangan Pemohon hanya menghadirkan saksi yang mendengar dari keterangan orang lain. Maka secara hukum keterangan saksi Pemohon haruslah di kesampingkan hal ini sesuai dengan prinsip hukum keterangan seorang saksi yang

bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan oleh orang lain “ *Testimonio De Auditu*” Haruslah ditolak sebagai alat bukti.

- Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor: 15/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 6 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti dikarenakan tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan.

8. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, bahwa kejadian tersebut telah di laporkan ke Bawaslu Lampung Tengah dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon menghadirkan 1 (satu) orang saksi atas nama Robinson Naingolan (Tim Advokasi 03). Bahwa saksi dalam persidangan menerangkan hal-hal yang di dengar dari orang yang di dampinginya pada saat melakukan Pemohonan. Bahwa tidak adanya saksi yang di hadirkan Pemohon Terkait dengan dalil yang dilaporkan yang melihat secara langsung peristiwa di maksud dan dalam persidangan Pemohon hanya menghadirkan saksi yang mendengar dari keterangan orang lain. Maka secara hukum keterangan saksi Pemohon haruslah di kesampingkan hal ini

sesuai dengan prinsip hukum keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan oleh orang lain “ *Testimonio De Auditu*” Haruslah ditolak sebagai alat bukti.

- Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 7 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti dikarenakan tidak terpenuhi syarat formal dan materil dan kemudian di jadikan informasi awal untuk dilakukan penelusuran namun tidak juga bisa di registrasi sebagai temuan karena tidak memenuhi syarat materil.

5) KECAMATAN SENDANG AGUNG

9. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 Tanggal 7 Desember 2020.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 3 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran money politic di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon. Pemohon hanya menghadirkan Saksi atas nama Komarudin, Asep Nurdin dan Novi Riwanto yang tidak menerangkan berkaitan dengan penyampaian laporan dengan nomor 25 / PL / PB / Kab / 08.05 / XII / 2020. Maka secara hukum laporan Pemohon haruslah

ditolak, hal ini sesuai dengan Asas Hukum Pembuktian yaitu Beban pembuktian itu tidak di bebaskan kepada Termohon/Termohon tetapi beban pembuktian itu wajib dibebankan kepada Pemohon/Pemohon “ *Actori Incombit Probatio*”.

- Bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi di persidangan yang bernama H. Mudasir, yang pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut saksi merupakan tim pemenang Paslon 02 di Kecamatan Sendang Agung yang menyatakan tidak ada perintah untuk melakukan pendataan warga dan perintah dari Partai maupun Koalisi untuk membagi-bagikan uang serta tidak pernah mendengar adanya pembagian uang di Kampung Sendang Agung.
- Bahwa lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah menerangkan dalam persidangan yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut terhadap laporan 25/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, saksi dan Termohon tidak ada yang menghadiri 2 X (dua kali) undangan Klarifikasi.

10. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 026/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 Tanggal 7 Desember 2020.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran

money politic di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon. Pemohon hanya menghadirkan Saksi atas nama Komarudin, Asep Nurdin dan Novi Riwanto yang tidak menerangkan berkaitan dengan penyampaian laporan dengan nomor 25/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 Maka secara hukum laporan Pemohon haruslah ditolak, Hal ini sesuai dengan Asas Hukum Pembuktian yaitu Beban pembuktian itu tidak di bebaskan kepada Termohon/Termohon tetapi beban pembuktian itu wajib dibebankan kepada Pemohon/Pemohon “ *Actori Incombit Probatio*”.

- Bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi di persidangan yang bernama H. Mudasir, yang pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut saksi merupakan tim pemenangan Paslon 02 di kecamatan Sendang Agung yang menyatakan tidak ada perintah untuk melakukan pendataan warga dan perintah dari Partai maupun Koalisi untuk membagi-bagikan uang serta tidak pernah mendengar adanya pembagian uang di Kampung Sendang Agung.
- Bahwa lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah menerangkan dalam persidangan yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut terhadap laporan 25/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

6) KECAMATAN PADANG RATU

11. Bahwa Pemohon dalam laporannya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Haduyang Ratu, Kecamatan Padang Ratu dengan bukti penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 Tanggal 5 Desember 2020.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Haduyang Ratu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon hanya menghadirkan saksi atas nama Abdurrahman GB (Pengurus Partai Nasdem / Tim Paslon 03) yang pada intinya menerangkan bahwa saksi diberitahukan oleh orang lain yang katanya Paisiyah, Rosmiyati, dan Tegawati di bagikan uang oleh Susi, Dewi dan Jum, yang masing-masing diberikan uang sejumlah Rp.100.000, akan tetapi saksi tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung kejadian dugaan pembagian uang tersebut serta mendengar informasi dari orang lain. Maka dengan tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa dimaksud dan dalam persidangan Pemohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi sehingga keterangan saksi Pemohon haruslah dikesampingkan hal ini sesuai dengan Asas Hukum "*Unus Testis Nullus Testis*" (Satu Saksi Bukan Saksi) lalu di kaitkan dengan prinsip hukum keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan oleh orang lain "*Testimonio De Auditu*" Haruslah ditolak sebagai alat bukti.
- Bahwa Termohon di persidangan juga telah menghadirkan saksi yang bernama H.Wagimin, S.Ag., yang pada intinya menyatakan tidak ada pendataan warga, yang ada hanya pendataan berkaitan dengan calon saksi dan tidak ada perintah dari Partai maupun Koalisi untuk membagi-bagikan uang.
- Bahwa fakta dilapangan perolehan suara di TPS 03 Desa Hadayung Ratu, Kecamatan Padang Ratu, Perolehan Suara Paslon 03 (Pemohon) Unggul Atas Paslon 02 (Termohon) dengan diperoleh suara sebagai berikut : Paslon No. 1 memperoleh suara

sebanyak 18 suara, Paslon No. 2 memperoleh 76 suara, dan Paslon No. 3 (Pemohon) memperoleh 139 suara.

- Bahwa lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah di persidangan telah menerangkan terhadap laporan dengan Nomor:10/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

7) KECAMATAN PUBIAN

12. Bahwa Pemohon dalam Laporrannya telah mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Payung Batu, Kecamatan Pubian, sesuai dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 024/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 Tanggal 7 Desember 2020.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa di dalam pemeriksaan persidangan Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadinya pelanggaran *Money Politic* dikampung Payung Batu, Pemohon hanya menghadirkan saksi M. Sholeh dan Wantinem yang memberikan keterangan tidak ada kaitannya dengan laporan Nomor 24/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. Berdasarkan fakta-fakta di atas maka secara hukum laporan Pemohon haruslah ditolak karena Pemohon tidak bisa menghadirkan saksi di persidangan, Hal ini sesuai dengan Asas Hukum Pembuktian yaitu Beban pembuktian itu tidak di bebaskan kepada Termohon/Termohon tetapi beban pembuktian itu wajib dibebankan kepada Pemohon/Pemohon “ *Actori Incombit Probatio.*”

- Bahwa di persidangan Termohon telah menghadirkan saksi yang bernama Sukoco yang intinya menerangkan bahwa saksi adalah Pimpinan Kecamatan Partai Golkar di Kecamatan Pubian, tidak ada pembagian uang di kampung Payung Batu dan juga tidak ada Perintah dari Partai maupun Koalisi yang membagikan uang.
- Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dipersidangan juga menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 24/PL/PB/ Kab/08.05/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

8) KECAMATAN PUNGGUR

13. Bahwa Pemohon dalam Laporrannya telah mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 Tanggal 8 Desember 2020.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak menghadirkan saksi yang dapat membuktikan laporannya terkait *Money Politic* di Kampung Tanggul Angin. Maka secara hukum laporan Pemohon haruslah ditolak karena Pemohon tidak bisa menghadirkan saksi di persidangan untuk membuktikan laporannya di persidangan, Hal ini sesuai dengan Asas Hukum Pembuktian yaitu Beban pembuktian itu tidak di bebaskan kepada Termohon/Termohon tetapi beban pembuktian itu wajib dibebankan kepada Pemohon/Pemohon "*Actori Incombit Probatio*".

- Bahwa di persidangan Termohon telah menghadirkan saksi yang bernama Mujoko yang pada intinya menerangkan bahwa saksi adalah relawan Paslon Nomor 02 , serta tidak ada pembagian uang di kampung Tanggul Angin.
- Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakumdu Kabupaten Lampung tengah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 8 Desember 2020, Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

14. Bahwa Pemohon dalam Lapornya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 Tanggal 8 Desember 2020.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa terungkap dalam fakta persidangan berkaitan dengan laporan pelanggaran administrasi TSM di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 merupakan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 1 maka menurut hukum laporan Pemohon haruslah ditolak, karena Pemohon tidak cermat dalam menentukan subjek

hukum terhadap siapa laporan tersebut dipersangkakan “ *Error in Persona*”.

- Bahwa dalam persidangan Termohon telah menghadirkan saksi yang bernama Hartoyo, SPd.I., yang pada intinya menerangkan Bahwa saksi adalah PK Partai Golkar Kecamatan Punggur, saksi tidak mengetahui adanya laporan di Bawaslu Lampung Tengah serta tidak ada pembagian uang dikampung Mojopahit, Kecamatan Punggur dan juga tidak ada instruksi dari Partai maupun koalisi untuk pembagian uang.
- Bahwa terungkap dalam persidangan berdasarkan hasil di TPS 06 Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, diperoleh hasil yaitu Paslon No. 1 memperoleh sebanyak 184 suara, Paslon No. 2 (Termohon) memperoleh sebanyak 129 suara, dan Paslon No. 3 (Pemohon) memperoleh sebanyak 56 suara.
- Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor: 33/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 7 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan Pemohon, Termohon, Saksi tidak ada yang menghadiri undangan klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga Proses penanganan terhadap Laporan tersebut dihentikan.

15. Bahwa Pemohon dalam Lapornya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 Tanggal 8 Desember 2020.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung

Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Suwarti yang pada intinya menerangkan bahwa saksi telah di beri uang oleh Sdr. Tulus. Bahwa dalam peristiwa tersebut saksi menyatakan tidak ada orang yang melihat pemberian uang yang dilakukan oleh Sdr. Tulus kepada Saksi. Bahwa dengan tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa dimaksud dan dalam persidangan Pemohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi maka secara hukum keterangan saksi Pemohon haruslah dikesampingkan hal ini sesuai dengan Asas Hukum "*Unus Testis Nullus Testis*" (Satu Saksi Bukan Saksi).
- Bahwa Sdr. Tulus yang diduga membagikan uang kepada saksi Suwarti bukanlah merupakan Aparatur Pemerintahan ataupun Penyelenggara Pemilihan serta bukanlah sebagai tim Pemenangan Paslon 02 dan bukan juga sebagai Pengurus Partai Pengusung Paslon 02, Hal ini berdasarkan keterangan saksi Termohon atas nama Hartoyo, SPd.I., yang di sampaikan di dalam persidangan. Kemudian saksi Termohon juga menerangkan Bahwa saksi adalah PK Partai Golkar Kecamatan Punggur, saksi tidak mengetahui adanya laporan di Bawaslu Lampung Tengah serta tidak ada pembagian uang dikampung Mojopahit, Kecamatan Punggur dan juga tidak ada instruksi dari Partai maupun koalisi untuk pembagian.
- Bahwa terungkap dalam persidangan berdasarkan hasil di TPS 06 Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, diperoleh hasil yaitu Paslon No. 1 memperoleh sebanyak 184 suara, Paslon No. 2 (Termohon) memperoleh sebanyak 129 suara, dan Paslon No. 3 (Pemohon) memperoleh sebanyak 56 suara.
- Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada

intinya menerangkan bahwa terhadap Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 tanggal 8 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan Pemohon, Termohon, Saksi tidak ada yang menghadiri undangan klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga Proses penanganan terhadap Laporan tersebut dihentikan.

9) KECAMATAN SEPUTIH RAHMAN

16. Bahwa Pemohon telah mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM di Kampung Ratna Kahton, Kecamatan Seputih Raman. Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Lampung Tengah dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama Pemohon Supriyadi dan Termohon atas nama Nasikin.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Ratna Kahton, Kecamatan Seputih Rahman, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon menghadirkan saksi M. Syarief Efendi (Pol PP Kecamatan Seputih Raman) dan Sukirno (Tim Pemenangan Paslon 03 di Kecamatan Seputih Raman), yang menerangkan mendapat informasi dari seseorang yang menyatakan Sdr. Sahidin telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat dan saksi juga tidak mengetahui apakah Sdr. Sahidin merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan serta saksi tidak melihat atau mengetahui langsung adanya pembagian uang tersebut maka

secara hukum keterangan saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan orang lain (*Testimonium de Auditu*) tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga haruslah ditolak.

- Bahwa Anggota Panwascam Seputih Raman atas nama Mahfud Sidik menyampaikan keterangannya bahwa ia ditelpon oleh Sdr. M. Syarif Efendi (Pol PP Kec. Seputih Raman) menyampaikan Sdr. Sahidin mengakui telah membagikan uang yang dilakukan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari yang lalu dengan jumlah penerima sebanyak 15 (lima belas) orang dan telah dibagi kepada 10 (sepuluh) orang, dengan masing-masing orang mendapat uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. Sahidin mendapatkan uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun uang tersebut telah habis dipergunakannya. Bahwa saksi melihat M. Syarif Efendi mengeluarkan uang sejumlah Rp. 75.000,- dari dompetnya dan memfoto uang tersebut bersama dengan daftar nama-nama warga. Dengan demikian barang bukti yang disampaikan bukan merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana yang dilaporkan.
- Bahwa Termohon telah menghadirkan saksi yang bernama Drs. I Nyoman Suryana, yang menyatakan tidak mungkin ada pembagian uang di Kampung Ratna Chaton karena di TPS yang bersangkutan Paslon 02 kalah, Saksi mengetahui Supriyadi hanya seseorang yang pekerja di pengilangan padi yang tidak pernah ikut urusan politik.
- Bahwa fakta dilapangan hasil perolehan suara di TPS 002 Desa Ratna Chaton, Kecamatan Seputih Raman, Perolehan suara Paslon Nomor 3 (Pemohon) unggul atas Paslon Nomor 2 (Termohon) dengan perolehan sebagai berikut Paslon No. 1 memperoleh 66 suara, Paslon No. 2 memperoleh 132 suara dan Paslon No. 3 memperoleh 162 suara.
- Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam Persidangan menerangkan terhadap laporan

dengan Nomor: 021/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020, berdasarkan kajian dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan dan tidak didapat keterangan saksi yang menyaksikan langsung pemberian uang dari Pelapor kepada Terlapor.

10) KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA

17. Bahwa Pemohon telah mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Gaya Baru Satu, Kecamatan Seputih Surabaya, dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 tanggal 5 Desember 2020.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Gaya Baru Satu, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon menghadirkan saksi atas nama Lukman Hakim dan Hayrul yang dalam keterangannya menerangkan jika saksi mendapatkan Informasi telah terjadi *money politic* di kediaman Mbah Jimo dan menurut pengakuan Mbah Jimo telah membagikan uang dengan daftar nama penerima uang dan terdapat gambar paslon nomor 2 (dua) namun Saksi atas nama Lukman Hakim dan Hayrul tidak melihat secara langsung kejadian pembagian uang tersebut maka secara hukum keterangan saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan orang lain (*Testimonium de Auditu*) tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga haruslah ditolak.
- Bahwa Termohon menghadirkan saksi atas nama Nasir Andela dan Samsi, S.E. yang dalam keterangannya mendatangi rumah mbah Jimo dan melihat Hayrul, Lukman Hakim dan Ahmad Mada

(Sekretaris Desa) yang merupakan tim 03 dan mendapatkan pengakuan dari mbah Jimo jika ia dipaksa dan ditekan untuk mengakui membagikan uang dan divideokan. Saksi juga melihat secarik kertas yang berisi daftar nama masyarakat kurang lebih sekitar 13 sampai dengan 15 nama yang berdasarkan keterangan Mbah Jimo data tersebut merupakan data sosialisasi yang dilaksanakan pada masa pandemi. Bahwa pengakuan yang disampaikan oleh Mbah Jimo sebagaimana bukti yang disampaikan oleh Pemohon menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Anggota Panwascam Seputih Surabaya atas nama Sdr. Suryanto dalam persidangan menerangkan dihubungi oleh Sdr. Lukman Hakim terkait dengan adanya informasi pembagian uang di Dusun 2 (dua) Kampung GB 4 (empat), dan Sdr. Hayrul menjelaskan bahwa telah terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Mbah Jimo, dengan bukti berupa video dan secarik kertas yang diduga berisikan daftar nama-nama penerima uang. Sdr. Suryanto kemudian menjelaskan kepada Sdr. Hayrul dan Sdr. Lukman Hakim untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap laporan dengan nomor 14/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 dinyatakan tidak dapat diregistrasi dikarenakan Pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan berupa uraian tempat dan waktu kejadian dugaan pelanggaran serta barang bukti pelanggaran.

11) KECAMATAN ANAK RATU AJI

18. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji

dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 027/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 7 Desember 2020, atas nama Pemohon Suheri dan Termohon atas nama Rudiyanto.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon menghadirkan saksi atas nama Sahro dan Rubiah yang tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor: 027/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 sehingga keterangan saksi yang di hadirkan oleh Pemohon di tolak oleh Termohon Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- Bahwa selama Proses Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Anak Ratu Aji tidak ada pembagian uang yang dilakukan oleh relawan maupun Tim Pemenangan Paslon 02 dengan fakta hasil perolehan suara di TPS 03 Kampung Gedung Ratu sebagaimana yang di laporkan Paslon 03 menjadi pemenangnya berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terlapor dalam persidangan yang bernama Aidi Prayoga.
- Bahwa lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap laporan dengan Nomor: 027/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1), Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

19. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Sudin warga Gedung Ratu telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- dari sdr Rudiyanto dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut 02,terkait peristiwa tersebut Sudin telah melapor ke Bawaslu Lampung Tengah tanggal 7 Desember 2020 dengan berita acara terima barang berupa uang Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon menghadirkan saksi atas nama Sahro dan Rubiah yang semuanya tidak membuktikan atas laporan Pemohon sehingga keterangan saksi yang di hadirkan oleh Pemohon di tolak oleh Termohon Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- Bahwa fakta perolehan suara di TPS 03 Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji, Paslon 03 (Pemohon) unggul atas Paslon 02 (Termohon) dengan perolehan suara sebagai berikut : Paslon No. 1 memperoleh 22 suara, Paslon No. 2 memperoleh 78 suara dan Paslon No. 3 memperoleh 122 suara serta selama Proses Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Anak Ratu Aji tidak ada pembagian uang yang dilakukan oleh relawan maupun Tim Pemenangan Paslon 02 berdasarkan keterangan saksi yang

dihadirkan oleh Termohon dalam persidangan yang bernama Aidi Prayoga.

20. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 039/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 tanggal 9 Desember 2020, atas nama Pemohon Agus Supriyanto dan Termohon atas nama Men Alias Jepang.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon menghadirkan saksi atas nama Sahro dan Rubiah yang semuanya tidak membuktikan atas laporan Pemohon sehingga keterangan saksi yang di hadirkan oleh Pemohon di tolak oleh Termohon karena Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon di persidangan yang bernama Aidi Prayoga bahwa Partai maupun Koalisi tidak ada intruksi untuk bagi-bagi uang justru Saksi melapor ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah terkait money politics yang dilakukan oleh Paslon No. 1 serta fakta perolehan suara di TPS 07 Kampung Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji, perolehan suara Paslon 03 (Pemohon) Unggul atas Paslon 02 (Termohon) dengan perolehan suara sebagai berikut : Paslon No. 1 memperoleh 79 suara, Paslon No. 2 memperoleh 92 suara dan Paslon No. 3 memperoleh 196 suara.

- Bahwa lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan Nomor: 039/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1), dan Pemohon serta saksi tidak menghadiri 2 (dua) kali undangan Klarifikasi. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

12) KECAMATAN BANDAR MATARAM

21. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 tanggal 5 Desember 2020 atas nama Pemohon Aftayadi dan Termohon atas nama Susiyani Wijaya. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon menghadirkan saksi atas nama Sukarno, Aftayadi, Jumakun, Sugeng Mulyono (Danil), yang dalam keterangannya sdr. Aftayadi mendapatkan informasi jika Susiyani diduga sedang membagikan uang, yang kemudian Sdr. Aftayadi menghubungi Sdr. Sukarno, atas instruksi Sdr. Sukarno yang meminta Sdr. Aftayadi untuk menghubungi Sdr. Jumakun dan menerangkan jika uang tersebut diketahui bernilai pecahan Rp. 50.000,- berjumlah Rp.500.000,-, sedangkan dalam lembar catatan yang bertuliskan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 (dua) terdapat 13 (tiga belas) nama orang-orang yang diduga sebagai penerima namun tidak ada yang melihat secara langsung jika Susiyani memberikan uang kepada masyarakat maka secara hukum keterangan saksi

yang bersumber dari cerita atau keterangan orang lain (*Testimonium de Auditu*) tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga haruslah ditolak.

- Bahwa tim Paslon 02 dalam pelaksanaan sosialisasi calon bupati dan wakil bupati pada masa pandemi selalu mengedepankan pembatasan peserta dengan menargetkan maksimal 30 orang, untuk itu setiap kegiatan harus ada data nama orang yang hadir pada saat sosialisasi, hal ini sebagaimana yang disampaikan saksi Zainal Fadli yang dihadirkan oleh Termohon dalam persidangan.
- Bahwa Lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap laporan dengan Nomor: 012/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diregistrasi dikarenakan Pemohon tidak melengkapi syarat materiel laporan.

13) KECAMATAN KOTA GAJAH

22. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 029/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 tanggal 8 Desember 2020 atas nama Pemohon Kusrin dan Termohon atas nama Riyadi.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon tidak menghadirkan saksi yang dapat membuktikan laporannya. Hal ini sebagaimana asas hukum "*Actori Incumbit probatio*" yang berarti barang siapa yang mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya peristiwa itu.

- Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan Nomor: 029/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

23. Bahwa Pemohon Mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 tanggal 08 Desember 2020 atas nama Pemohon Parinah dan Termohon atas nama Sukardi.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan , Pemohon menghadirkan saksi atas nama Parinah dan Supardi yang dalam keterangannya menerangkan jika saksi diberikan Uang sebesar Rp.100.000,- oleh Sdr. Sukardi (Yang merupakan Adik Ipar Parinah / adik kandung Supardi) yang masing-masing diberikan uang sebesar Rp. 50.000,-, namun tidak ada yang melihat pembagian uang tersebut. Bahwa dengan tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa pembagian uang dari Termohon ke Pemohon maka secara hukum keterangan saksi Pemohon haruslah di kesampingkan hal ini sebagaimana asas hukum “ *Unus Testis Nullus Testis*”.
- Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap laporan dengan Nomor: 030/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan Dihentikan karena tidak memenuhi minimal 2 (dua) Alat Bukti Dan

Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa pembagian uang. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

14) KECAMATAN BUMI RATU NUBAN

24. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Bulu Sari, Kecamatan Bumi Ratu Nuban dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 tanggal 8 Desember 2020 atas nama Pemohon Ngatino dan Termohon atas nama Sadali.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Bulu Sari, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran sebagaimana Penyampaian Laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/08.05/ XII/ 2020 sehingga secara hukum laporan ini harus ditolak karena sebagaimana asas hukum “ *Actori Incumbit probatio*” yang berarti barang siapa yang mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya peristiwa itu.
- Bahwa Pemohon menghadirkan saksi atas nama Muhtar, Sudarseh, Mujiyanti, Tukinem, Sutikno yang kesemuanya tidak membuktikan berkaitan dengan laporannya sehingga di tolak oleh Termohon karena Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- Bahwa Sadali yang diduga membagikan uang bukan merupakan aparatur pemerintahan ataupun penyelenggara pemilihan serta bukan sebagai tim pemenangan ataupun pengurus partai politik

pengusung Paslon 02 serta tidak ada peristiwa money politik yang dilakukan oleh tim relawan Paslon 02 sebagaimana keterangan saksi atas nama Edi Yonisa yang dihadirkan oleh Termohon.

- Bahwa disamping keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon, fakta dilapangan hasil perolehan suara di TPS 01 Kampung Bulu Sari, Kecamatan Bumi Ratu Nabung, perolehan suara Paslon 03 (Pemohon) Unggul Atas Paslon 02 (Termohon) dengan rincian sebagai berikut : Paslon No. 1 memperoleh 81 suara, Paslon No. 2 memperoleh 72 suara dan Paslon No. 3 memperoleh 198 suara.
- Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan Nomor: 032/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan tidak ada Saksi yang mengetahui peristiwa secara langsung pembagian uang sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

15) KECAMATAN BUMI NABUNG

25. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 038/PL/PB/ Kab/08.05/XII/ 2020 tanggal 9 Desember 2020 atas nama Pemohon Wagiman dan Termohon atas nama Nur Asnan.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal tanggal 9 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon menghadirkan saksi atas nama Wagiman yang menyatakan

datang kerumah Nur Asnan yang pada saat itu sudah ada Margono dan Suhaimi setelah itu ia diberi Uang oleh Sdr. Nur Asnan sebesar Rp.100.000,-, dan Margono juga dikasih uang oleh sdr. Nur Asnan serta diarahkan untuk memilih paslon Nomor 2 (dua).

- Bahwa disamping menghadirkan saksi Wagiman, Pemohon juga menghadirkan saksi Sukirman yang dalam menerangkan jika Sdr. Nur Asnan memerintahkan untuk mendata orang sekira seminggu sebelum Pilkada dilaksanakan dan mendapatkan 8 (delapan) orang, dan pada hari Sabtu saksi diberikan uang sejumlah Rp.400.000,- untuk dibagikan kepada 8 (delapan) orang tersebut dengan maksud untuk mencoblos paslon nomor 2 (dua). Bahwa saksi menerangkan karena Sdr. Wagiman telah diberikan uang langsung dari Sdr. Asnan, terhadap hal tersebut maka uang sejumlah Rp. 400.000,- diambil kembali oleh Sdr. Nur Asnan sebanyak Rp. 50.000,-, dikarenakan Sdr Wagiman Telah menerima uang langsung dari Sdr. Nur Asnan. Bahwa terhadap peristiwa tersebut Saksi belum melapor ke bawaslu , Saksi yang melakukan pembagian uang kepada 8 orang yang masih ada hubungan keluarga namun lupa nama-namanya. Bahwa saksi tidak ada waktu Wagiman diberi uang oleh Nur Asnan . bahwa atas keterangan saksi Sukirman Termohon menolak karena Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang di laporkan sebagaimana bukti Penyampaian Laporan Nomor: 038/PL/PB/ Kab/08.05/XII/ 2020 tanggal 9Desember 2020.
- Bahwa Termohon dalam persidangan menghadirkan saksi atas nama Nur Asnan, Margono dan Ahmad Suhaimi yang menyampaikan keterangan berkaitan pemberian kepada Wagiman. Bahwa Nur Asnan dalam keterangannya membenarkan telah memberikan Uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Sdr. Wagiman, dimana uang tersebut diberikan sebagai Upah untuk

menjadi Saksi Cadangan di TPS 8 dengan saksi utama yaitu Sdr. Margono dan Saksi Penggantinya Wagiman serta Saksi tidak pernah meminta pendataan dan memberikan uang sebesar Rp. 350.000 kepada Sdr. Sukirman.

- Bahwa saksi atas nama Margono dalam persidangan menerangkan Sdr. Nur Asnan memberikan buku panduan, surat mandat dan uang Rp.200.000,- sebagai honor menjadi saksi pada saat pencoblosan serta menerangkan setelah memberikan uang kepada saksi, Sdr. Nur Asnan memberikan Uang Rp.100.000,- kepada Sdr. Wagiman sebagai honor menjadi saksi luar pada saat pencoblosan di TPS 8.
- Bahwa saksi selanjutnya atas nama Ahmad Suhaimi yang merupakan Sekretaris Pimpinan Kecamatan Partai Golkar mendatangi kediaman Sdr Nur Asnan untuk mengantarkan Surat mandat dan Masker berikut uang saksi, kemudian Sdr. Nur Asnan memberikan buku panduan, surat mandat dan uang Rp.200.000,- sebagai honor menjadi saksi TPS kepada Sdr. Margono dan dilanjutkan dengan memberikan Uang Rp.100.000,- kepada Sdr. Wagiman sebagai honor menjadi saksi luar pada saat pencoblosan di TPS 8.
- Bahwa keterangan saksi Pemohon atas nama Wagiman tidak ada kesesuaian dengan saksi yang ada pada saat pemberian uang tersebut sehingga keterangan saksi Pemohon haruslah dikesampingkan.
- Bahwa Lembaga Terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan Nomor: 038/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan Tidak didaptkannya keterangan saksi yang menyaksikan langsung peristiwa pembagian. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

16) KECAMATAN WAY PENGUBUAN

26. Bahwa Pemohon telah mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Banjar Kartarahyu, Kecamatan Way Pengubuan, dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 035/PL/PB/ Kab/08.05/ XII/ 2020 tanggal 8 Desember 2020 atas nama Pemohon Indra Yohanes dan Termohon atas nama Iwan.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Banjar Kartarahyu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran di Kampung Banjar Kertarahayu sebagaimana laporan dengan Nomor: 035/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 sehingga secara hukum laporan ini harus ditolak karena sebagaimana asas hukum “ *Actori Incumbit probatio*” yang berarti barang siapa yang mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya peristiwa itu.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemantauan dilapangan selama Proses Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Way Pengubuan Khususnya di Kampung Banjar Kertarahayu berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Termohon dalam persidangan menyampaikan tidak ada pembagian uang yang dilakukan oleh relawan maupun tim pemenang Paslon 02 dan tidak ada Tim relawan yang bernama iwan. Bahwa di TPS 06 Banjar Kertarahayu Kecamatan Way Pengubuan Paslon 03 (Pemohon) unggul atas Paslon 02 (Termohon) dengan perolehan adalah sebagai berikut:
 1. Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda SH., MSi, MM. Memperoleh 23 Suara;

2. H. Musa Ahmad S.Sos. dan dr. H. Ardito Wijaya Memperoleh 107 Suara;
 3. Hj. Nesy Kalviya ST, MM dan KH. Imam Suhadi Memperoleh 129 Suara
- Bahwa lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap laporan dengan Nomor: 035/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan Pemohon, Termohon dan saksi tidak ada yang menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

17) KECAMATAN SELAGAI LINGGA

27. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kampung Nyukang Harjo, Kecamatan Selagai Lingga dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 036/PL/PB/ Kab/08.05/ XII/ 2020 tanggal 8 Desember 2020 atas nama Pemohon Boiyem dan Termohon atas nama Dedi.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Nyukang Harjo, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 telah terjadi pembagian uang sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Lampung Tengah. Bahwa dalil Pemohon dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan Laporan TSM oleh Bawaslu Lampung dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon menghadirkan satu orang saksi yang bernama Boiyem yang menerangkan saksi diberi Uang oleh sdr. Dedi sebesar Rp. 30.000,- dan Uang sebesar Rp. 30.000,- kepada Sdr. Sutikno dengan total Rp. 60.000,- dengan tujuan agar memilih paslon Musa-Dito. Bahwa saksi menerangkan pada saat Sdr. Dedi memberikan uang tersebut tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut serta tidak mengetahui apakah Sdr. Dedi merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa

atau Penyelenggara pemilihan. Bahwa dengan tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa dimaksud dan dalam persidangan Pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi maka secara hukum keterangan saksi Pemohon haruslah di kesampingkan hal ini sebagaimana prinsip hukum "*Unus Testis Nullus Testis*".

- Bahwa berdasarkan Pemantauan dilapangan selama Proses Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Selagai Lingga Khususnya di Kampung Nyukang Harjo tidak ada pembagian uang yang dilakukan oleh relawan maupun tim pemenangan Paslon 02 serta tidak ada tim Pemenangan yang bernama dedi sebagaimana keterangan saksi atas nama Eko Prasetio yang dalam persidangan dihadirkan oleh Termohon.
- Bahwa lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dalam persidangan menerangkan terhadap laporan dengan Nomor: 036/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan tidak ada Saksi Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung, maka Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 6 Januari 2021, memutuskan dengan amar putusannya : "*Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*"

Bahwa atas Putusan Bawaslu Provinsi Lampung, Pemohon selaku Pelapor telah mengajukan keberatan ke Bawaslu RI pada tanggal 8 Januari 2021 dengan menyertakan memori keberatan dan bukti-bukti tambahan berupa potongan pemberitaan di media online.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, Pasal 47 menyatakan:

1. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan memutus keberatan terhadap putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).
2. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan yang menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Bahwa Bawaslu RI telah menerima pengajuan keberatan dari Pelapor dan di registrasi dengan Nomor : 08/REG/K/TSM-PB/BAWASLU/I/2021.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021, Bawaslu RI telah memutuskan perkara dengan Nomor Registrasi: 08/REG/K/TSM-PB/BAWASLU/I/2021, yang amarnya sebagai berikut : *"Menyatakan Menolak Keberatan Pelapor dan Menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 01/REG/L/TSM-PB/08.00/XII/2020"*.

Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Lampung dan Putusan Bawaslu RI tersebut di atas, maka Pemohon tidak dapat membuktikan laporan/pengaduannya terhadap Pihak Terkait. Oleh karena itu Pemohon tidak mempunyai alasan dan dasar hukum untuk memohon putusan sela (provisi) penundaan keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 (objek perkara).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, bertanggal 14 Desember 2020 pukul 17.25 WIB;
- Memerintahkan KPU Kabupaten Lampung Tengah untuk menetapkan dan mengusulkan Pelantikan H. Musa Ahmad S.Sos. dan dr. H. Ardito Wijaya sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lampung Tengah Periode 2021-2026 sejak keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 29 , sebagai berikut:

1. Bukti PT- 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/ IX/2020 Tanggal 23 September 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 244/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/ IX/2020 Tanggal 24 September 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 331 /PL.OI.2-kpt/1802/KPU-Kab/X/2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Lampung dengan Nomor: 01/REG/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 Tanggal 6

Januari 2020;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Putusan Bawaslu RI Nomor: 08/REG/K/TSM-PB/BAWASLU/I/2021, Tanggal 26 Januari 2021;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 09 Kampung Sridadi Kecamatan Kalirejo;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 02 Kampung Kalidadi Kecamatan Kalirejo;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 04 Kampung Sri Way Langsep Kecamatan Kalirejo;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) di TPS 05 Kampung Seputih Jaya, Kec. Gunung Sugih;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 03 Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Anak Tuha;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 07 Kampung Srikaton, Kecamatan Anak Tuha;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 39 Kampung Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 17 Kampung Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 06 Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 03 Kampung Haduyang Ratu, Kec. Padang Ratu;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 06 Kampung Payung Batu, Kecamatan Pubian;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 06 Kampung Tanggul Angin, Kecamatan Punggur;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 06 Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil

- Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 002
Kampung Ratna Chaton 2, Kecamatan Seputih Raman;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 06 Kampung Gaya Baru Satu, Kecamatan Seputih Surabaya;
 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 03 Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji;
 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 07 Kampung Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji;
 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 15 Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram;
 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 09 Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah;
 26. Bukti PT-26 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 01 Kampung Bulusari, Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
 27. Bukti PT-27 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 008 Kampung Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung;
 28. Bukti PT-28 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 006 Kampung Banjar Kertahayu, Kec. Way Pengubuan;
 29. Bukti PT-29 : Fotokopi Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Model C Salinan – KWK) TPS 07 Kampung Nyukang Harjo, Kecamatan Selagai Lingga;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut:

- I. Keterangan Terhadap Pokok Permohonan Nomor 1 dan 2, Halaman 7 dan 8
 1. Bahwa pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Lampung Tengah, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menghadiri penandatanganan berita acara pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Lampung Tengah dengan hasil perolehan Suara yang dituangkan ke SK KPU Kabupaten Lampung Tengah dengan Nomor: 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020. (Bukti PK-1)

Pasangan calon nomor urut 1 (satu) A.n. Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, Sh., Msi., Mm dengan Jumlah Suara 128.940 (seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh) Suara, Pasanga Calon Nomor Urut 2 H Musa Ahmad, S.Sos dan Dr.H Ardito Wijaya dengan Jumlah Suara 323.064 (tiga ratus dua puluh tiga enam puluh empat) Suara dan Pasangan Nomor Urut 3 Hj Nesy Kalviya, S.T dan Imam Suhadi dengan total suara 189.276 (seratus delapan puluh sembilan dua ratus tujuh puluh enam) Suara. Jumlah Suara Sah 641.280 (enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh) Suara, Jumlah Suara Tidak Sah 12.909 (dua belas ribu sembilan puluh sembilan) Suara. Dan Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah (IV.B + IV.C) 654.189 (enam ratus lima puluh empat ribu delapan puluh Sembilan) Suara.

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
	RINCIANPEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	LOEKMAN DJOYOSOEMARTO & M. ILYAS HAYANI MUDA, SH., MSi., MM.	128940
2	H MUSA AHMAD, S.Sos & dr.H ARDITO WIJAYA	323064
3	Hj NESSY KALVIYA, S.T & IMAM SUHADI	189276
B.	JUMLAH SUARA SAH	641280
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	12909
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	654189

- Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 14 Desember 2020 terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kabupaten, terdapat kesalahan terkait penulisan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah pemilih disabilitas yang dilakukan oleh PPK di 23 (dua puluh tiga) Kecamatan Yaitu:

1. Kecamatan Anak Ratu Aji;
2. Kecamatan Anak Tuha;
3. Kecamatan Bandar Mataram;
4. Kecamatan Bandar Surabaya;
5. Kecamatan Bekri;
6. Kecamatan Bumi Nabung;
7. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
8. Kecamatan Gunung sugih;
9. Kecamatan Kalirejo;
10. Kecamatan Kota Gajah;
11. Kecamatan Padang Ratu;
12. Kecamatan Pubian;
13. Kecamatan Punggur;
14. Kecamatan Selagai Lingga;
15. Kecamatan Sendang Agung;
16. Kecamatan Seputih Agung;
17. Kecamatan Seputih Banyak;
18. Kecamatan Seputih Mataram;
19. Kecamatan Seputih Surabaya;
20. Kecamatan Terbanggi Besar;
21. Kecamatan Terunsan Nunyai;
22. Kecamatan Trimurjo;
23. Kecamatan Way Pengubuan

Bahwa berdasarkan pengawasan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Lampung Tengah tersebut, anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah a.n Edwin Nur, S.E Koordinator Divisi

Pengawasan merekomendasikan secara lisan kepada KPU Lampung Tengah bahwa terhadap data Kecamatan yang terdapat kesalahan penjumlahan DPT atau terhadap instrumen data hasil pemungutan dan penghitungan suara lainnya untuk dapat dilakukan perbaikan. Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah juga memberikan saran perbaikan yang tertuang dalam surat nomor: 100/K.LA-03/PM.00.02/XII/2020, pada tanggal 14 Desember 2020, perihal Saran Perbaikan Rekapitulasi, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan Rekapitulasi Suara dan Penetapan Hasil Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Pada Tanggal 14 Desember 2020, terdapat Ketidak sesuaian antara lain sebagai berikut:

- a. Jumlah data pemilih (DPT) hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (D.Hasil Kecamatan KWK) tidak sesuai dengan DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Lampung Tengah yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) Kecamatan;
- b. Jumlah pengguna hak pilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb) tidak sesuai dengan jumlah data pemilih yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan;
- c. Data pemilih Disabilitas yang tertera pada hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan (D.Hasil Kecamatan KWK) tidak sesuai dengan jumlah pemilih disabilitas pada DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Lampung Tengah;
- d. Bahwa terdapat dokumen D.hasil Kecamatan KWK yang berada didalam kotak tidak tersegel yakni Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Anak Ratu Aji dan Bandar Mataram;
- e. Bahwa terdapat dokumen C pemberitahuan yang seharusnya berada didalam kotak PPS, namun berada didalam kotak Kecamatan yang tercampur dengan dokumen D.Hasil Kecamatan KWK, yakni

Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Gunung Sugih, dan Kecamatan Bumi Ratu Nuban;

- f. Bahwa terdapat kesalahan dalam pembacaan D.Hasil Kecamatan KWK yang tidak sesuai dengan dimilik Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan juga saksi, Kecamatan Trimurjo. (*Vide Bukti PK-1*)
3. Bahwa rekapitulasi pada tanggal 14 Desember 2020 di KPU kabupaten Lampung Tengah telah terjadi peristiwa adanya dokumen hasil pemungutan suara dan kotak suara yang tidak tersegel serta tidak terbungkus secara rapih dengan alasan segel yang sudah habis. Terhadap hal tersebut Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah a.n Edwin Nur, S.E Koordinator Divisi Pengawasan memberikan peringatan secara lisan terhadap petugas PPK Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Anak Ratu Aji, dan Bandar Mataram. (*Vide Bukti PK-1*)
 4. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kabupaten, yang dilaksanakan di aula KPU Kabupaten Lampung Tengah. Pada saat pleno terdapat penyampaian keberatan dari saksi Paslon No. 3 (tiga) A.n Miswan Rody, terkait Pertama, Perolehan suara pasangan calon 02 (dua) dikarenakan kejahatan politik atau melakukan pelanggaran money politik dan terhadap hal tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu RI. Kedua, Meminta didiskualifikasinya pasangan calon 02 (Dua) atas pelanggaran Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dan; Ketiga, Meminta penundaan Pleno Rekapitulasi Suara ditingkat Kabupaten Lampung Tengah serta tidak melakukan penetapan calon terpilih sebelum ada keputusan dari Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu RI. Terkait keberatan tersebut sudah dituangkan pada Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK. (*Vide Bukti PK-1*)
- II. Keterangan terhadap Pokok Permohonan Nomor 3, Halaman 8

Bahwa terkait dengan adanya pokok permohonan TSM di 18 Kecamatan penanganan Tindak Pidana Pemilihan yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, perlu kami sampaikan bahwasanya terhadap laporan dan temuan Tindak Pidana Pemilihan kepada masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan Laporan dan/atau Temuan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Tindak Pidana Pemilihan dengan cara pemberian uang atau materi lainnya yang ditujukan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut 1 (satu), Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menerima 2 (dua) Laporan yang diregistrasi dengan nomor: 24/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan nomor: 28/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020, dimana terhadap masing-masing laporan tersebut oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan "Dihentikan Penanganannya" karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilihan; *(Bukti PK-2)*
2. Bahwa terkait dengan Laporan dan/atau Temuan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Tindak Pidana Pemilihan dengan cara pemberian uang atau materi lainnya yang ditujukan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut 2 (dua), Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menerima 28 (dua puluh delapan) Laporan yang kesemuanya akan diterangkan dalam keterangan terhadap pokok laporan;
3. Bahwa terkait dengan Laporan dan/atau Temuan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Tindak Pidana Pemilihan dengan cara pemberian uang atau materi lainnya yang ditujukan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut 3 (tiga), Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menerima Laporan yang diregistrasi dengan nomor: 13/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020. Dimana terhadap Laporan yang diregistrasi dengan nomor: 13/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 "Dihentikan Penanganannya" karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilihan. *(Bukti PK-3)*

Bahwa terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah Menerima, Menangani dan Menindaklanjuti Penerimaan Laporan tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 yang dijelaskan sebagai berikut:

A. KECAMATAN KALIREJO

1. Penyampaian Laporan Nomor: 019/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-4*)

- a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 19/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Miyati dan terlapor atas nama Ibu Umi dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari jumat, 04 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB sdri. Miyati mendapatkan telfon dari sdri. Tami (teman sdri. Miyati). Sdri. Miyati disuruh untuk datang kerumah sdri. Tami, tetapi ketika itu sdri. Miyati tidak langsung datang kesana. Kemudian setelah maghrib sdri. Miyati pulang dari kegiatan senam dibalai Desa sekira pukul 17.50 WIB. Sdri. Miyati dan teman sdri. Miyati bernama sdri. Umi datang kerumah sdri. Tami yang ada di Dusun 7 Kampung Sridadi. Sesampainya dirumah sdri. Tami, sdri. Miyati memanggil sdri. Tami “jeng” kemudian sdri. Tami menjawab “sini masuk” kemudian sdri. Miyati langsung masuk kedalam rumah sdri. Tami. Kemudian sdri. Miyati duduk diruang tamu menunggu sdri. Tami yang sedang didalam ruang TV. Setelah itu sdri. Tami menghampiri sdri. Miyati sembari memberikan uang didalam plastik bening dengan jumlah Rp 800.000,- dalam pecahan seluruhnya Rp 50.000,- Untuk dibagikan kepada 16 orang atau 18 orang. Ketika memberikan uang tersebut sdri. Tami berkata “ini jeng, terserah semau kamu mau dibagikan berapa, mau Rp 25.000,- perorang atau Rp 30.000,- per orang”. Setelah itu sdr. Miyati membagikan uang tersebut dengan jumlah Rp 30.000,- per orang. Sdri. Tami memberikan arahan kepada sdri. Miyati agar berhati-hati dalam

memberikan uang tersebut dan berpesan agar orang-orang yang menerima uang tersebut untuk memilih nomor 2 (Musa-Dito). Sebagian uang tersebut sudah sdr. Miyati berikan kepada 5 orang yang sebelumnya telah sdr. Miyati tukarkan uang pecahan Rp 5000,- dan Rp 10.000,- dengan rincian:

- 1) Sdri. Jamia yang diperuntukan kepada sdri. Jamia dan Suaminya (Ponio) dengan jumlah total Rp 60.000,-
- 2) Mbah Tris yang diperuntukan kepada mbah Tris dan Istrinya (Poniem) dengan jumlah total Rp 60.000,-
- 3) Sdr. Panut yang diperuntukan kepada sdr. Panut dan Istrinya (Bariyah) dengan jumlah total Rp 60.000,-
- 4) Mbah Samino yang diperuntukan kepada mbah Samino dan Anaknya (sekeluarga) dengan jumlah total Rp 180.000,-
- 5) Sdr. Arip (keponakan sdri. Miyati) yang diperuntukan kepada sdr. Arip dan Kakaknya (Umi) dengan jumlah total Rp 60.000,-

Uang tersebut masih tersisa Rp 380.000,- karena sdri. Miyati takut setelah membagikan uang tersebut sehingga sdri. Miyati tidak membagikan uang itu seluruhnya.

Sdri.Tami juga menitipkan uang yang dimasukan kedalam plastik bening yang sama namun dipisahkan dengan karet dan bertuliskan daftar nama yang akan menerima uang tersebut yang diperuntukan kepada 6 (enam) orang dengan rincian:

- 1) Sdri. Rukayah;
- 2) Sdri. Dian;
- 3) Sdri. Suit;
- 4) Sdri. Tuttur;
- 5) Sdri. Nur;
- 6) dan sdri. Miyati sendiri.

Uang untuk masing-masing penerima yang tertulis didalam plastik tersebut tidak sdri. Miyati ketahui jumlahnya. Namun uang untuk kelima orang tersebut sudah sdri. Miyati berikan kepada yang bersangkutan;

- b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 10/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dua lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dua lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah), Total Rp 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 10/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- 1) Sdri. Miyati diberikan uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 16 lembar dengan total Rp 800.000,-
 - 2) Sdri. Tami menyampaikan "Terserah kamu mau dibagikan Rp 25.000 (dua puluh lima ribu) atau Rp 30.000 (tiga puluh ribu)".
 - 3) Sdri. Miyati dititipkan uang lagi oleh Ibu Tami untuk diberikan kepada 5 (lima) teman sdri. Miyati
 - 4) Ibu Tami menyuruh sdri. Miyati berhati-hati ketika memberikan uang tersebut.
 - 5) Sdri. Tami berpesan "jangan lupa pilih Musa-Dito".
 - 6) Sdri. Miyati meminta mereka datang kerumah sdri. Miyati untuk mengambil uang dari Ibu Tami.
 - 7) Sdri. Miyati mengatakan kepada 14 orang warga tersebut "ini dari Tami".
 - 8) Bahwa Sdri. Miyati tidak mengetahui dari mana uang tersebut didapatkan oleh IbuTami.
 - 9) Bahwa sdri. Umi melihat peristiwa tersebut tetapi tidak menerima uang tersebut.
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan Terlapor atas nama Tami dan saksi atas nama Ibu Umi dengan

cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Kalirejo agar mendatangi kediaman Terlapor atas nama Tami dan saksi atas nama Ibu Umi. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Terlapor atas nama Tami dan saksi atas nama Ibu Umi tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung;
- 2) Terlapor atas nama Tami dan saksi atas nama Ibu Umi tidak berada dikediamannya. dibuktikan dengan dokumentasi kediaman saksi dan terlapor.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Terhadap laporan nomor: 10/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Miyati dan terlapor atas nama Tami dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan Saksi dan Terlapor Tidak ada yang menghadiri 2x (dua kali) undangan Klarifikasi.

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. (*Vide Bukti PK-4*)

2. Penyampaian Laporan Nomor: 018/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-5*)

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 18/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Ahmad Ustadin dan terlapor atas nama Berak dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada Hari Kamis Tanggal 3 Desember 2020 Sekira Jam 6.00 Wib Sdr. Berak (Depan Balai Desa Kalidadi) Datang Kerumah Sdr. Ahmad Ustadin dengan menggunakan sepeda motor dan memberi Uang Rp 50.000,- Kepada Sdr. Ahmad Ustadin sembari bilang "Jangan lupa Pilih Nomor 2". Sdr. Ustadin bilang "iya". Setelah itu Sdr. Berak Pergi.

Rumah Sdr. Berak dengan rumah Sdr. Ahmad Ustadin berjarak sekitar 50 Meter. Masih dihari yang sama Sdr. Ahmad Ustadin Sekira Jam 07.00 Wib, mendatangi Sdr. Yudi (Dusun IV Kalidadi) sembari mengantar anak Sekolah di Mts, dan Sdr. Ustadin Bilang Kepada Sdr. Yudi, “ aku dikasih uang oleh Berak, gimana ini?, jawabnya yudi, “ yasudah diterima saja, yang Namanya rezeki tinggal diterima saja, nanti pada saat memilih adalah hak kita”.

Di hari yang sama Sdr. Ustadin mengetahui bahwa Sdr. Berak membagikan uang Rp 50.000,- kepada Sarinten, Umi, Ponidi, Sur, Merun;

- b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 09/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa Uang Sebesar Rp 50.000,- yang diperoleh dari Sdr. Berak;
- c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 09/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pada saat hari kamis tanggal 3 Desemebr 2020 pagi hari sekira pukul 06:00 WIB ada yang datang kerumah sdr. Ahmad Ustadin atas nama Berak, mau ngasih rezeki sambil memberikan uang Rp 50.000,- jangan lupa nomor 02;
 - 2) Bahwa sdr. Ahmad Ustadin berkunjung dirumah sdr. Yudi menceritakan uang yang diberikan oleh sdr. Berak;
 - 3) Bahwa Sdr. Yudi menghubungi seseorang yang tidak sdr. Ahmad Ustadin ketahui Namanya;
 - 4) Ahmad Ustadin melihat melalui jendela rumahnya kurang lebih berjarak 7 meter dari rumah sdri. Umi, saat sdr. Berak juga memberikan uang kepada sdri. Umi.

- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan terlapor, dan saksi dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Kalirejo agar mendatangi kediaman terlapor atas nama Berak dan saksi atas nama Pariyati. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:
 - 1) terlapor atas nama Berak dan saksi atas nama Pariyati tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung;
 - 2) terlapor atas nama Berak dan saksi atas nama Pariyati tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor atas nama Berak dan saksi atas nama Pariyati
 - e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan Pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Terhadap laporan nomor: 09/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Ahmad Ustadin dan terlapor atas nama Berak dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan Saksi dan Telapor Tidak ada yang menghadiri 2 kali undangan Klarifikasi.
 - f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. (Vide Bukti PK-5)
3. Penyampaian Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-6*)
- a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 13/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2020 atas nama pelapor Tri Ningsih dan terlapor atas nama Sodikin dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari jum'at tanggal 4 Desember 2020, sekira jam 09:00 WIB, ada seseorang yang datang dirumah saya (ibu Tri Ningsih), saya disuruh untuk membagikan uang oleh atas nama Sodikin (Aparat Kampung Sri Way Langsep), dengan jumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan nominal perorang mendapatkan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Setelah saya dikasih uang, saya langsung membagikan kepada tetangga-tetangga saya antara lain bapak Nurwanto, Sulastri, Dami, Mulyorejo, Srinem, Sutinah, Misdi, Mbah Ji, Bardi. Pada saat sdr. Sodikin memberikan uang kepada saya (Tri ningsih) menyampaikan, jangan lupa ya pilih nomor 02 (dua), kemudian saya (Triningsih) membagikan uang tersebut kepada tetangga-tetangga saya, dengan menyampaikan jangan lupa ya pilih nomor 2 (dua). Kemudian saya (tri ningsih) pulang kerumah, saya berfikir sampai tidak bisa istirahat (tidur), kemudian saya berkonsultasi dengan sdr. Sarjito (Tetangga saya "tri ningsih") dan sdr. Sirmun (tetangga saya "tri ningsih"). Saya menyampaikan kepada sdr. Sarjito dan sdr. Sirmun bahwa saya menyesal, sdr. Sarjito dan sdr. Sirmun memberikan masukan untuk dilaporkan saja ke Bawaslu Lampung Tengah;

- b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 05/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 7 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa:
- 1) Uang Rp 50.000 (lima puluh ribu) dari Sdr. Purwanto;
 - 2) Uang Rp 50.000 (lima puluh ribu) dari Sdri. Srinem;
 - 3) Uang Rp 50.000 (lima puluh ribu) dari sdr. Sulastri yang dititpkan kepada suami atas nama Purwanto
- c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 05/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi atas nama Purwanto pada tanggal 4 Desember 2020 siang sekitar jam 14.00 WIB, saya dikasih uang Rp 100.000 (seratus ribu) berupa pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) dikasih oleh ibu Tri ningsih;
 - 2) Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi atas nama Purwanto, Sdri. Tri ningsih mendapatkan uang dari sodikin, uang tersebut dikasih kesaya dengan maksud supaya saya memilih nomor 02 Musa-Dito.
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor, saksi, dan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Kalirejo agar mendatangi kediaman pelapor, terlapor, dan saksi yang tidak hadir. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:
- 1) Pelapor, terlapor dan saksi yang tidak hadir, tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung;
 - 2) Pelapor, terlapor dan saksi yang tidak hadir, tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor, terlapor, dan saksi yang tidak hadir.
- e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan Pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Terhadap laporan nomor: 05/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Tri Ningsih dan terlapor atas nama Sodikin dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.
- f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. (*Vide Bukti PK-6*)

B. KECAMATAN GUNUNG SUGIH

1. Penyampaian Laporan Nomor : 016/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-7*)

- a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 16/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 atas nama pelapor Masuji dan terlapor atas nama Imam Bukhori dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 19:30 WIB, saya diberikan uang sejumlah Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh sdr. Imam Bukhori (pekerjaan Petani) di halaman rumah saya yang beralamatkan di Dusun VI Trans Polri Jaya Guna II RT/Rw 002/006 Kampung Komereng Putih Kecamatan Gunung Sugih. Pada saat itu sdr. Imam Bukhori mengatakan "ini kamu cari masa, untuk memilih nomor urut 02", setelah itu sdr. Imam Bukhori pulang. Kemudian Uang tersebut saya bagikan malam itu juga, kepada sdr. Ridwan, Tun, Darmini, Triyono, Sunarno, Eva dan Melan yang masing-masing menerima sejumlah Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).;

- b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 07/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 8 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa:

Uang dalam bentuk pecahan Rp 50.000 Ribu Rupiah sejumlah Rp 100.000;

- c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 07/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor atas nama Masuji dan terlapor atas nama Imam Bukhori tidak ada yang hadir.

- 2) Bahwa Benar setelah menugaskan Panwascam untuk menelusuri keberadaan pelapor atas nama Masuji dan terlapor atas nama Imam Bukhori tidak berada dirumahnya;
 - d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor, dan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Gunung Sugih agar mendatangi kediaman pelapor, dan terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:
 - 1) Pelapor atas nama Masuji dan terlapor atas nama Imam Bukhori tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung
 - 2) Pelapor atas nama Masuji dan terlapor atas nama Imam Bukhori tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor, dan terlapor
 - e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu lampung tengah didapatkan kesimpulan bahwa Terhadap laporan nomor: 07/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Masuji dan terlapor atas nama Imam Bukhori dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.
 - f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. (*Vide Bukti PK-7*)
2. Penyampaian Laporan Nomor : 023/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-8*)
- a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 23/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Bpk. Abdul Razak dan terlapor atas nama Bpk. Bayu sudarto Abdi, Bpk. Kadarsyah, Bpk. Musa Ahmad, dan Bpk. Ardito Wijaya dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Anton Sujarwo didatangi oleh sdr. Riski di kediamannya dengan alamat di Prumnas Seputih Jaya RT/RW 09/04 Kecamatan Gunung Sugih, Kemudian Sdr. Riski mengetuk pintu dan memberikan dua lembar uang sebesar Rp 100.000,- dengan pecahan Rp 50.000,- lalu sdr. Riski berkata kepada Sdr. Anton “jangan lupa Pakde seraya menunjukkan dua jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah yang sepengetahuan sdr. Anton untuk memilih nomor dua”.

- b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 14/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa Uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh sdr. Riski dalam bentuk pecahan Rp 50.000;
- c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 14/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Bahwa benar menurut keterangan Sdr. Anton Sujarwo Pelapor menyatakan bahwa:
 - Sekira pukul 23.00 WIB anak sdr. Anton Sujarwo pulang kemudian sdr. Anton Sujarwo membuka pintu dan anak sdr. Anton Sujarwo masuk kedalam rumah mendorong motornya. Setelah itu ketika akan menutup pintu ada yang memanggil sdr. Anton Sujarwo atas nama Riski “pakde..pakde...” kemudian dia memberikan uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar yang diberikan langsung kepada sdr. Anton Sujarwo sambil menunjukkan 2 jari yang sdr. Anton Sujarwo paham sebagai ajakan untuk memilih Paslon nomor urut 2 (Musa-Dito). Sdr. Riski adalah tetangga sdr. Anton Sujarwo, rumah sdr. Riski ada di RT 10;

- Sepemahaman sdr. Anton Sujarwo sdr. Riski memberikan uang tersebut agar sdr. Anton Sujarwo memilih Paslon nomor 2 (Musa-Dito);
 - Sdr. Anton Sujarwo tidak mengetahui sdr. Riski adalah tim sukses dari Paslon 2 (Musa-Dito) atau bukan;
 - Sdr. Anton Sujarwo tidak mengetahui uang yang diberikan oleh sdr. Riski berasal dari mana;
 - 2 lembar uang Pecahan Rp 50.000,- yang diberikan oleh sdr. Riski tersebut tidak mempengaruhi pilihan sdr. Anton Sujarwo terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 pada 09 Desember kemarin.
- 2) Bahwa Benar menurut keterangan sdr. Egi Noviyanto (saksi) menyatakan bahwa:
- Sekira pukul 22.00 WIB sdr. Egi Noviyanto pulang dari rumah kawan sdr. Egi Noviyanto kemudian sdr. Egi Noviyanto mengetuk pintu dan memasukan motor sdr. Egi Noviyanto kedalam rumah. Bapak sdr. Egi Noviyanto (anton sujarwo) yang membukakan pintu tersebut. Setelah itu datang sdr. Riski. Sdr. Egi Noviyanto melihat Riski datang tapi tidak mengetahui kapan pulangnyanya. Riski datang Bersama kawannya. Sdr. Egi Noviyanto tidak menanyakan apa yang terjadi ketika malam itu. Sampai dengan saat ini sdr. Egi Noviyanto tidak mengetahui peristiwa yang terjadi dirumah sdr. Egi Noviyanto pada tanggal tersebut.
 - Bahwa sdr. Egi Noviyanto mengenal Riski sebagai tetangga sdr. Egi Noviyanto.
 - Sdr. Egi Noviyanto tidak mengetahui apa pekerjaan sdr. Riski. Sdr. Egi Noviyanto tidak mengetahui bagaimana keseharian dari sdr. Riski.
- 3) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi terlapor tidak hadir.

- 4) Bahwa Benar setelah menugaskan Panwascam untuk menelusuri keberadaan terlapor tidak berada dirumahnya;
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor, saksi, dan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Gunung Sugih agar mendatangi kediaman terlapor atas nama Riski. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:
- 1) terlapor atas nama Riski tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Panwas Kecamatan;
 - 2) terlapor atas nama Riski tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor atas nama Riski
- e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan Pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Terhadap laporan nomor: 14/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Anton Sujarwo dan terlapor atas nama Riski dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhinya minimal 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.
- f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman BawasluKabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. (*Vide Bukti PK-8*)

C. KECAMATAN ANAK TUHA

1. Penyampaian Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-9*)
 - a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 20/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Yatemi dan terlapor atas nama Agus dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: Pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020, setelah sdri. Yatemi selesai sholat magrib sekira pukul 18.30 WIB, Pak Agus menitipkan uang kepada anak sdri. Yatemi atas nama Mardiyanto sejumlah uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di

kediaman Mardiyanto beralamat Bumi Jaya Kecamatan Anak Tuha. Kemudian Mardiyanto mendatangi kediaman sdr. Yatemi memberikan uang tersebut kepada sdr. Yatemi sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Ketika memberikan uang tersebut Mardiyanto menyampaikan uang ini dari Pak Agus dan berpesan nomor 2 (Musa-Dito);

- b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 11/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa uang Sebesar Rp 50.000,- yang diperoleh dari Sdr. Agus;
- c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 11/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Bahwa benar menurut keterangan Sdr. Yatemi (pelapor) menyatakan bahwa:
 - Sekira pukul 18.45 WIB. Hari jumat tanggal 4 Desember 2020 anak sdr. Yatemi datang kerumah atas nama Mardiyanto mengambil susu anaknya, kemudian mardiyanto memberikan uang kepada Yatemi dengan menyampaikan “ini uang dari Pak Agus” dari Pak Musa”;
 - Sdr. Yatemi tidak mengetahui dari mana sdr. Agus mendapatkan uang tersebut;
 - Sepemahaman sdr. Yatemi sdr. Agus memberikan uang tersebut agar sdr. Yatemi memilih Paslon nomor 2 (Musa-Dito);
 - 1 lembar uang Pecahan Rp 50.000,- yang diberikan oleh sdr. Agus Yang dititipkan kepada sdr. Mardiyanto tersebut tidak mempengaruhi pilihannya terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 pada 09 Desember kemarin

2) Bahwa menurut keterangan Sdr. Mardiyanto (Saksi) menyatakan bahwa:

- Sekira pukul 17.30 WIB. Hari jumat tanggal 4 Desember 2020 ada yang mengetuk pintu rumah sdr. Mardiyanto. Kemudian sdr. Mardiyanto membuka pintu tersebut. Sdr. Mardiyanto melihat sdr. Agus dan mempersilahkan masuk. Setelah itu Agus memberikan uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar kepadanya. Uang tersebut diperuntukan kepada sdr. Mardiyanto dan ibu sdr. Mardiyanto. Sdr. Agus menyampaikan pesan ketika itu agar sdr. Mardiyanto memilih nomor 2, Pak Musa. Sdr. Mardiyanto hanya menjawab Insyaallah. Kemudian sdr. Agus pergi dari rumah saya. Kemudian sdr. Mardiyanto menyampaikan uang tersebut kepada Ibunya dan berkata kepada Ibunya atas nama Yatemi "bu, ini uang dari Agus, suruh coblos nomor dua". Kemudian Ibunya menjawab "ya sudah";

- Sdr. Agus adalah tetangga sdr. Mardiyanto;

- Sepemahaman sdr. Mardiyanto, sdr. Agus memberikan uang tersebut agar sdr. Mardiyanto memilih Paslon nomor 2 (Musa-Dito);

- 2 lembar uang Pecahan Rp 50.000,- yang diberikan oleh sdr. Agus tersebut tidak mempengaruhi pilihan sdr. Mardiyanto terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 pada 09 Desember kemarin.

3) Bahwa setelah diundang dua kali Klarifikasi terlapor tidak hadir.

4) Bahwa setelah itu Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menugaskan Panwascam untuk menelusuri keberadaan terlapor namun yang bersangkutan tidak berada berada dirumahnya.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan terlapor atas nama Agus dengan cara mengintruksikan kepada

Panwas Kecamatan Anak Tuha agar mendatangi kediaman terlapor atas nama Agus. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) terlapor atas nama Agus tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung;
- 2) terlapor atas nama Agus tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor atas nama Agus.

- e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu lampung tengah didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Terhadap laporan nomor: 11/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Yatemi dan terlapor atas nama Agus dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.
 - f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. (*Vide Bukti PK-9*)
2. Penyampaian Laporan Nomor: 028/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-10*)
- a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 28/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Salim dan terlapor atas nama As dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 07.30 WIB. Pelapor sedang mau cuci piring melewati rumah kakak pelapor. Ketika hendak melewati rumah kakak pelapor atas nama Suswati (Alamat di Dusun 7 Karang Endah-Srikaton), pelapor dipanggil oleh sdri. As. Kemudian sdri. As menyampaikan kepada pelapor “kamu kemarin belum dapat duit, aku gak enak, sekarang tak kasih Rp 50.000,-. Jangan lupa pilih 02” sembari memberikan uang Rp 50.000,- kepada pelapor. Setelah mendapatkan uang tersebut, pelapor menceritakan

kejadian tersebut kepada sdr. Karno (kakak kandung pelapor). Pelapor juga memberitahu kejadian tersebut kepada Panwas Kampung Srikaton atas nama Sutris. Ketika itu, yang ada dilokasi kejadian hanya pelapor, kakak ipar pelapor an. Suswati dan sdri. As. Peristiwa pemberian uang Rp 50.000,- tersebut terjadi di bagian belakang rumah sdri. Suswati. Berdasarkan keterangan dari sdri. Suswati bahwa yang juga menerima uang dari sdri. As adalah: 1. Sdri. Siti Komariyah, 2. Sdri. Leha, 3. Sdri. Dalinem, Masing-masing menerima uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 19/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa uang pecahan. Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. As Kepada Salimun;

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 19/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak ada yang hadir.
- 2) Bahwa setelah menugaskan Panwascam untuk menelusuri keberadaan pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak berada dirumahnya

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor, saksi, dan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Anak Ratu Aji agar mendatangi kediaman pelapor, saksi, dan terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.
 - 2) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor, saksi dan terlapor.
- e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan bahwa Terhadap laporan nomor: 19/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Salimun dan terlapor atas nama AS dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.
- f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. (*Vide Bukti PK-10*)

D. KECAMATAN TERBANGGI BESAR

1. Penyampaian Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-11*)
 - a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 15/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 atas nama pelapor Sartini dan terlapor atas nama Leman dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:
 Pada tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 14.30 WIB. Sdr. Leman datang kerumah sdri. Sartini yang berada di Dusun 7 Way Kekah RT/RW 01/02 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar dengan menaiki motor jenis Astrea. Pada saat itu sdr. Leman memanggil sdri. Jumiati dan sdri. Sartini dari halaman rumah sdri. Sartini. Kemudian sdri. Jumiati dan sdri. Sartini menghampiri sdr. Leman dan sdr. Leman masuk kedalam rumah Bersama sdri. Sartini dan Jumiati. Setelah itu diruang

tamu rumah sdr. Sartini, terjadi percakapan antara sdr. Sartini dengan sdr. Leman:

Sartini : “kenapa cak? Jadi apa enggak kerjanya?”

Leman : “jadi”

Sartini : “Saya nggak bisa karena sudah disuruh orang lain”

Leman : “gimana tadi katanya bisa”

Sartini : “kalau ayuk saya yang dua bisa, tetapi cuma orang dua, mau apa engga”

Leman : “yaudah gak papa cuma orang dua”

Setelah itu sdr. Leman memberikan uang pecahan Rp 50.000,- kepada sdr. Sartini dan sdr. Jumiati sebanyak Rp 600.000,- sambil berkata “ini uang, buat beli cabe, bagiin tetangga terserah mau bagikan berapa. Bilangin nanti jangan lupa suruh coblos nomor dua”. Kemudian sdr. Leman pulang sambil berkata “jangan lupa besok berangkat mupuk orang dua”.

Kemudian Sdri. Jumiati dan Sdri. Sartini membagi dua uang tersebut masing masing Rp 300.000,-. Selanjutnya sdri. Jumiati sekira pukul 15.30 WIB. Membagikan uang dari sdr. Leman tersebut kepada:

1. Sdr. Sukur (dalam pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar);
2. Sdri. Lia Wati (dalam pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar);
3. Sdr. Mujiono (dalam pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar);
4. Sdr. Yani (dalam pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar);
5. Sdr. Mamat (dalam pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar).

dan sdr. Sartini sekira pukul 16.00 WIB. Juga membagikan uang dari sdr. Leman tersebut kepada:

1. Sdri. Miswati sebanyak Rp 100.000,- (dalam pecahan Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar) yang diperuntukan kepada sdr. Miswati sendiri dan suaminya atas nama Sdr. Joko.
2. Sdri. Yuresmi sebanyak Rp 100.000,- (dalam pecahan Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar) yang diperuntukan kepada sdr. Yuresmi sendiri dan Suaminya Sdr. Suharyanto.

3. Sdri. Yulianti yang diperuntukan kepada ibunya atas nama sdri. Erawati dalam bentuk uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar.
- b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 06/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 8 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa uang sejumlah Rp 300.000 Ribu Rupiah dalam pecahan Rp 50.000 Ribu Rupiah;
- c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 06/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Bahwa setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak ada yang hadir.
 - 2) Bahwa setelah menugaskan Panwascam untuk menelusuri keberadaan pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak berada dirumahnya.
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor, saksi, dan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Terbanggi Besar agar mendatangi kediaman pelapor, saksi, dan terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:
 - 1) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.
 - 2) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor, saksi dan terlapor.
- e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan yaitu terhadap laporan nomor: 06/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Sartini dan terlapor atas nama Leman dinyatakan tidak terbukti karena

tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

- f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. (*Vide Bukti PK-11*)
2. Penyampaian Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-12*)
- a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 17/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Munasirin dan terlapor atas nama Ali dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada Hari Sabtu Tanggal 5 Desember 2020 Sekira Pukul 15.00 Wib, Sdr. Munasirin dijemput Oleh Sdr. Ali untuk Kerumah Sdr. Ali. (dalam perjalanan Sdr. Ali menggunakan Sepeda Motor, Bapak Munasir Menggunakan Sepeda/ beriringan).

 - 1) Jarak rumah Sdr. Ali dengan rumah Sdr. Munasir sekira 500 M.
 - 2) Di rumah Sdr. Ali, Sdr. Munasir duduk di teras belakang rumah Ali, ketika itu hanya berdua saja (Sdr. Ali dan Sdr. Munasirin) tidak ada yang lain.
 - 3) Pada Saat ngobrol, Sdr. Ali memberikan uang kepada Sdr. Munasir uang Sejumlah Rp 1.250.000,-, dengan rincian pecahan uang Rp 50.000,- untuk dibagikan kepada 25 orang, dengan tujuan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (Musa-Dito). Saya diberikan uang transport sebagai imbalan untuk membagikan uang tersebut sebesar Rp 150.000,- .
 - 4) Setelah Sdr. Munasirin pulang ,ada yang datang yaitu Sdr. Jarsilan.
 - 5) Uang pecahan Rp 50.000,- telah dibagikan kepada warga TPS 27 Sebanyak 23 orang pada hari sabtu malam tanggal 5

desember 2020, sisanya 2 lembar Rp 50.000,- terpakai oleh Sdr. Munasirin

Saya (Ali Husen) berpesan kepada kakak kandung saya untuk mengambil titipan dirumah sdr. Ali, kemudian Saya mengambil uang pada hari Jum'at sekira pukul 19:00 WIB di rumah kakak kandung Saya atas nama Mahmud sejumlah RP 1.500.000,- untuk dibagikan kepada Warga untuk memilih Nomor 02 (Musa-Dito) dan Saya mendapatkan uang transport Rp 150.000,- Kemudian Saya bagikan kepada 30 orang termasuk Saya dan Istri Saya, setelah saya selesai membagikan uang tersebut Saya mengisi daftar nama untuk diserahkan kepada sdr. Ali;

- b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 08/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa:
 - 1) 1 lembar surat pernyataan dari Sdr. Munsirin;
 - 2) 1 Lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Ali Husen;
 - 3) Daftar Nama yang mendapatkan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Munasirin Bin Rustami;
 - 4) Uang Sejumlah Rp150.0000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Munasirin Bin Rustami;
 - 5) Uang Sejumlah Rp.1500.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Ali Husen Bin Alimun
- c. Uang Sejumlah Rp.1500.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Ali Husen Bin Alimun terhadap laporan nomor: 08/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor atas nama Munasirin, terlapor atas nama Ali dan saksi-saksi atas nama Ali Husen tidak ada yang hadir.
 - 2) Bahwa benar setelah menugaskan Panwascam untuk menelusuri keberadaan pelapor atas nama Munasirin, terlapor

atas nam Ali dan saksi-saksi Ali Husen tidak berada dirumahnya

- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor atas nama Munasirin, saksi atas nama Ali Husen, dan terlapor atas nama Ali dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Terbanggi Besar agar mendatangi kediaman pelapor atas nama Munasirin, saksi atas nama Ali Husen, dan terlapor atas nama Ali. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:
- 1) Pelapor atas nama Munasirin, saksi atas nama Ali Husen, dan terlapor atas nama Ali tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Panwas Kecamatan.
 - 2) Pelapor atas nama Munasirin, saksi atas nama Ali Husen, dan terlapor atas nama Ali tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor atas nama Munasirin, saksi atas nama Ali Husen, dan terlapor atas nama Ali lapor
- e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan atas laporan nomor: 08/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Munasirin, dan terlapor atas nama Ali dinyatakan tidak terbukti Karena tidak memenuhi syarat Formal dan Syarat Materil dan Kemudian dijadikan sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran, namun tidak juga bisa diregistrasi sebagai temuan karena tidak memenuhi syarat Materil.
- f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. (*Vide Bukti PK-12*)

E. KECAMATAN SENDANG AGUNG

1. Penyampaian Laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (Bukti PK-13)

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 25/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Teguh Wardoyo dan terlapor atas nama Rahmat dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: Pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Rahmat datang kerumah Sdr. Teguh Wardoyo memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- sambil mengatakan "ini saya kasih uang lima puluh ribu, kamu pilih kosong dua ya" disaksikan oleh Istri Sdr. Teguh Wardoyo atas nama Sdri. Susi.

- a. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 16/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa Uang sejumlahRp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- b. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 16/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Bahwa benar menurut keterangan Sdr. Teguh Wardoyo (Pelapor) menyatakan bahwa:
 - Pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sore hari sekira pukul 15:00 WIB, bertempat di kediaman Sdr. Teguh Wardoyo yang beralamat di Dusun 5 RT/RW 010/005 Kampung Sendang Agung Kecamatan Senang Agung. Sdr. Teguh sedang duduk di dalam rumah, kemudian sdr. Rahmat datang menghampiri sdr. Teguh kedalam rumah, kemudian sdr. Rahmat memberikan uang kepada sdr. Teguh sebesar Rp 50.000,- kemudian sdr. Rahmat berkata "ini saya kasih uang Rp 50.000,-, kamu pilih 02 ya". Sdr. Rahmat keluar dari rumah sdr. Teguh;
 - Bahwa sepengetahuan sdr. Teguh dirinya disuruh memilih nomor 02 yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Lampung Tengah (Musa-Dito). Kampung Sendang Agung;

- Bahwa sdr. Rahmat pada saat memberikan Uang tersebut berpesan “ini saya kasih uang Rp 50.000,-, kamu pilih 02 ya”;
 - ada yang menyaksikan sdr. Rahmat memberikan uang kepada sdr. Teguh yaitu Susi (istri Sdr. Teguh Wardoyo).
- 2) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi terlapor dan saksi-saksi tidak ada yang hadir.
- 3) Bahwa benar setelah menugaskan Panwascam untuk menelusuri keberadaan terlapor dan saksi-saksi tidak berada dirumahnya.
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan terlapor atas nama Rahmat dan saksi atas nama Ibu Susi dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Sendang Agung agar mendatangi kediaman terlapor atas nama Rahmat dan saksi atas nama Ibu Susi. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:
- 1) Terlapor atas nama Rahmat dan saksi atas nama Ibu Susi tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung;
 - 2) Terlapor atas nama Rahmat dan saksi atas nama Ibu Susi tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor atas nama Rahmat dan saksi atas nama Ibu Susi.
- d. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan yaitu terhadap laporan nomor: 16/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Teguh Wardoyo dan terlapor atas nama Rahmat dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak

memenuhi unsur Pasal yang disangkakan, saksi dan telapor tidak ada yang menghadiri 2 kali undangan Klarifikasi.

- e. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. (*Vide Bukti PK-13*)
2. Penyampaian Laporan Nomor: 026/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-14*)
 - a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 26/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 pelapor atas nama Asih Widiyanto dan terlapor atas nama Berak dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari jum'at tanggal 4 Desember 2020, sekira jam 18:00 WIB, di Kolongan Merpati Sendang Agung Sdr. Asih Widiyanto bertemu dengan Sdr. Brak dan ngobrol menanyakan posisi bapak dari Sdr. Asih Widiyanto, namun karna posisi Bapak dari Sdr. Asih Widiyanto sedang berada di Pringsewu, maka Sdr. Asih Widiyanto yang disuruh untuk datang kerumah Sdr. Brak. Dan sampai di rumahnya Sdr. Brak, tepatnya di halaman rumah Sdr. Brak ,Sdr. Brak ngasih uang sebesar Rp 50.000,- kepada Sdr. Asih Widiyanto, sembari bilang, "ini saya kasih uang Rp 50.000,- suruh milih 02, nanti sampaikan ke bapak ya". Sdr. Asih Widiyanto menjawab "ya nanti kalau sudah pulang, akan saya sampaikan". Kemudian Sdr. Asih Widiyanto pergi dan pulang". Kemudian Sdr. Asih Widiyanto, menyampaikan kepada bapaknya pada malam sabtu tanggal 5 Desember 2020. Dan respon Bapak dari Sdr. Asih Widiyanto menyatakan bahwa, "yaudah kemaren Bapak juga sudah didata, yaudah uangnya buat kamu aja".
 - b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 17/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 9 Desember 2020

dengan bukti-bukti berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Brak;

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 17/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1) Bahwa benar menurut keterangan Sdr. Asih Widiyanto (Pelapor) menyatakan bahwa:

- Pada hari jum'at tanggal 4 Desember 2020 sore hari sekira pukul 17:00 WIB, sdr. Asih Widiyanto bertemu dengan Sdr. Brak Disamping kediaman sdr. Hernan Alias Ernan, kemudian Sdr. Brak memberikan uang sejumlah Rp 50.000,-";
- Satu lembar uang Rp 50.000,-. Sdr. Brak berkata kepada Sdr. Asih Widiyanto "ini tak kasih uang Rp 50.000,- nanti pilih nomor 02;
- Sdr. Brak memberikan kertas kepada Sdr. Asih yang berisikan daftar nama. Kemudian didalam daftar nama tersebut sudah tertulis nama Asih Widiyanto, lalu Asih Widiyanto menandatangani dikolom nama Asih Widiyanto tersebut. Kemudian Asih Widiyanto pergi pulang kerumah.

2) Bahwa benar Sdr. Hernan (saksi-saksi)

- Pada saat hari jum'at tanggal 4 Desember 2020 sore hari sekira pukul 17:00 WIB sdr. Hernan melihat sdr. Asih diberikan Uang Rp 50.000 oleh sdr. Brak.
- Sdr. Hernan diberikan uang oleh sdr. Brak Satu lembar uang Rp 50.000,-. Sdr. Hernan tidak mengetahui maksud dan tujuannya.
- Jarak sdr. Hernan dengan sdr. Asih yang diberikan uang oleh sdr. Brak kurang lebih 2 meter. Sdr. Hernan melihat sdr. Asih menandatangani kertas yang tidak diketahui isinya.

- 3) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi terlapor atas nama Berak tidak hadir.
 - 4) Bahwa Benar setelah menugaskan Panwascam untuk menelusuri keberadaan terlapor atas nama Berak tidak berada dirumahnya
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Sendang Agung agar mendatangi kediaman terlapor atas nama Berak. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:
- 1) Terlapor atas nama Berak tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.
 - 2) Terlapor atas nama Berak tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor atas nama Berak.
- e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan yaitu terhadap laporan nomor: 17/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Asih Widiyanto dan Terlapor atas nama Berak dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.
- f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. (*Vide Bukti PK-14*)

F. KECAMATAN PADANG RATU

Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-15*)

- a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 10/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 atas nama pelapor Abdurahman GB. dan terlapor atas nama Musa Ahmad, Ardito Wijaya, Susi Yuniati, Dewi Astuti, dan Sugiyarti dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari jumat, tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Bapak Ketua RT 2 Dusun 3 atas nama Bapak Waras di Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu. Bapak Abdurrahman merupakan teman Sekolah SMP N 1 Padang Ratu dari Bapak Waras (Ketua RT 2 Dusun 3) datang bersilaturahmi kerumah Bapak Waras yang jarak rumahnya sekira 1KM dari rumah Bapak Abdurrahman. Ketika sampai disana, Bapak Abdurrahman mengobrol dan ngopi bersama Bapak Waras. Kemudian Bapak Abdurrahman bertanya kepada Bapak Waras “bagaimana keadaan ketiga calon yang terkuat pada Pilkada Lampung Tengah Tahun 2020 di RT Pak Waras?” kemudian Bapak Waras menjawab “bingung, karena semua calonnya bagus”. Setelah itu Bapak Abdurrahman bertanya “apa saja pergerakan dari ketiga kandidat”, kemudian Bapak Waras menjawab “jika calonnya belum masuk kesini, namun tim-timnya (ketiga paslon) sudah masuk kewilayah sini. Bahkan ada yang masyarakat saya ada yang menerima uang”. Kemudian Bapak Abdurrahman bertanya “siapa saja yang menerima uang?” kemudian Bapak Waras menjawab “ada beberapa masyarakat saya yang cerita langsung dengan saya mendapat uang Rp 100.000,- per rumah. Yang uraiannya Rp 50.000,- untuk Suami dan Rp 50.000,- untuk Istri”. Uang tersebut merupakan uang pecahan Rp 50.000,- seluruhnya tanpa dimasukan kedalam amplop. Berdasarkan informasi dari Bapak Waras, kemudian Bapak Abdurrahman dan Bapak Waras (di waktu yang sama) datang kerumah sdri. Pasiyah yang rumahnya sekira 200 meter dari rumah Pak Waras, sdri. Pasiyah masih saudara dengan Pak Waras. Sesampainya dirumah Ibu Pasiyah, Bapak Abdurrahman bertanya kepada Ibu Pasiyah “bu, yang menerima ini kira-kira Ibu sendiri atau ada yang lain menurut sepengetahuan Ibu?” kemudian Ibu Pasiyah menjawab “betul, bahkan bukan saya saja, tetangga saya juga mendapatkan uang tersebut atas nama Rusmiyati dan Tegowati”. Rumah Ibu Rusmiyati dan Ibu Tegowati berdekatan

dengan rumah Ibu Pasiyah. Kemudian Ibu Pasiyah mengatakan bahwa sekira 50 m darirumah Ibu Pasiyah, ada juga yang menerima uang tersebut atas nama Kasijem, Tuginah, Supaimah. Setelah itu Bapak Waras menjemput Ibu Rusmiyati dan Ibu Tegowati, sementara Bapak Abdurrahman menelfon rekannya atas nama Pak Amin yang sedang bersama dengan Bapak Reza. Bapak Abdurrahman bertanya “posisi dimana” kemudian Bapak Reza dan Pak Amin menjawab “posisi di Bumi Aji, arah pulang”. Kemudian Bapak Abdurrahman berkata “posisi saya ada di Haduyang Ratu, ini ada kecurigaan saya bahwa dari paslon nomor urut 2 memberi uang kepada masyarakat, secara kebetulan ini saya sedang sama masyarakat yang menerima. Tolong mampirya”. Kemudian Pak Amin menjawab “ya, siap”. Kemudian Bapak Amin dan Pak Reza datang kerumah Ibu Pasiyah.

Setelah itu Ibu Rusmiyati dan Ibu Tegowati datang kerumah Ibu Pasiyah, Bapak Abdurrahman bertanya kepada ketiga orang tersebut “Bu, apa benar Ibu mendapatkan uang dari pasangan calon nomor urut 2?” kemudian Ibu Rusmiyati menjawab “ya, benar dari calon nomor 2 (musa-dito), tolong jangan lupa pilih nomor 2”. Kemudian hal itu juga dibenarkan oleh Ibu Pasiyah dan Ibu Tegowati. Kemudian Bapak Abdurrahman bertanya lagi “siapa yang memberikannya Bu” kemudian Ibu Pasiyah menjawab “Susi Yuniati”, kemudian Ibu Rusmiyati menjawab “Dewi Astuti” kemudian Ibu Pasiyah menjawab lagi “Sugiarti Alias Jum”. Kemudian Bapak Abdurrahman berkata kepada Ibu Pasiyah, Ibu Rusmiyati, dan Ibu Tegowati bahwa hal tersebut menyalahi aturan Pilkada. Kemudian Bapak Abdurrahman mengucapkan terima kasih atas informasinya, dan akan diluruskan bahwa Bapak Abdurrahman akan melaporkan keadaan ini ke Panwascam Padang Ratu. Setelah Bapak Abdurrahman keluar dari rumah Ibu Pasiyah sekira pukul 21.45 WIB, kemudian Bapak Abdurrahman, Pak Waras, Pak Amin dan Pak Reza (dalam satu mobil) datang kekantor Panwascam Padang Ratu.

Setelah sampai di kantor Panwascam Padang Ratu Bapak Abdurrahman melaporkan kejadian tersebut. Di kantor Panwascam ada Bapak Indra Yusa (ketua Panwascam), Pak Toha, dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya. Bapak Abdurrahman menceritakan peristiwa yang terjadi dan Panwascam menjawab akan menindak lanjuti laporan tersebut. Kemudian Bapak Indra Yusa mengintruksikan kepada anak buahnya untuk menjemput orang-orang tersebut sekira pukul 22.00 WIB dengan uraian sebagai berikut:

1. Ibu Supaimah (penerima);
2. Ibu Kasijem (penerima);
3. Ibu Tuginah (penerima);
4. Ibu Tegowati (penerima);
5. Ibu Rusmiyati (penerima);
6. Ibu Pasiyah (penerima).

Setelah sampai di kantor Panwascam, 6 orang tersebut, ditanya-tanya didalam ruangan tertutup oleh Ketua Panwascam Padang Ratu beserta jajarannya. Setelah ditanya-tanya, 6 orang tersebut keluar ruangan sekira pada pukul 23.00 WIB. Setelah itu 6 orang tersebut diantarkan pulang oleh Bapak Indra Yusa sekaligus menjemput:

1. Ibu Susi Yuniati (pemberi);
2. Ibu Dewi Astuti (pemberi);
3. Ibu Sugiarti alias Jum (pemberi).

Setelah sampai didepan rumah Ibu sugiarti alias Jum, ketiga Ibu tersebut sudah berada dalam mobil Bapak Heri Syahputra (Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu) yang merupakan salah satu tim sukses dari paslon nomor 02 (Musa-Dito). Karena melihat posisi ketiga Ibu tersebut Bapak Abdurrahman meminta Pak Heri untuk menurunkan ketiga Ibu tersebut karena ketiga ibu tersebut akan dijemput dan dimintai keterangan oleh Panwas Kecamatan Padang Ratu. Kemudian setelah di kantor Panwascam Padang ratu sekira pukul 24.00 WIB, ketiga orang tersebut ditanya-tanya juga didalam ruangan kantor Panwascam oleh Bapak Indra Yusa beserta

jajarannya. Setelah itu ketiga orang tersebut disuruh untuk tidur di sebuah ruangan dikantor Panwascam untuk menunggu pagi hari. Bapak Abdurrahman tetap berada dikantor Panwascam Padang ratu, namun Bapak Abdurrahman sempat pulang untuk berganti pakaian pada pukul 06.30 WIB pagi ini (05 Desember 2020). Kemudian Bapak Abdurrahman membawa keenam saksi penerima dan ketiga orang pemberi kekantor Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan laporan dugaan pelanggaran

- b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 04/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 07 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa:
- 1) Uang pecahan Rp 50.000 sejumlah Rp 700.000.
 - 2) CD merek GT-PRO berisi Video berkapasitas 174.830 KB yang didalamnya terdapat peristiwa tanggal 04 Desember 2020 di rumah Ibu Pasiyah (Bapa Abdul Rohman bertanya kepada Ibu Pasiyah, Ibu Rusmiati, dan Ibu Tejowati) yang direkam oleh Pak Reza menggunakan HP milik Bapak Abdul Rohman (Merek OPPO Seri A37).
- c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 10/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- 1) Bahwa benar Pada Hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020, terjadi pembagian uang oleh Sdri. Dewi Astuti dan Sdri. Sugiarti alias Jum kepada warga;
 - 2) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Tegowati, dia diberikan uang Rp 50.000,- oleh Dewi Astuti;
 - 3) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Tegowati, dia pernah dijanjikan akan diberikan uang untuk memilih 02;
 - 4) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Tegowati, dia tidak terpengaruh dan tidak memilih pada hari pencoblosan;
 - 5) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Tuginah, dia diberikan uang Rp 150.000,- oleh Sugiarti alias Jum;

- 6) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Tuginah, setelah memberikan uang Sdri. Sugiarti alias Jum berpesan “jangan lupa hari rabu Pak Musa”;
 - 7) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Kasijem, dia diberikan uang Rp 50.000,- oleh Sugiarti alias Jum;
 - 8) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Kasijem Sdri. Sugiyarti alias Jum mengatakan “mau gk uang Rp 50.000, besok Musa ya hari rabu”;
 - 9) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Kasijem, dia menyesal;
 - 10) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Paisih, dia diberikan uang Rp 50.000,- oleh adiknya Sdri. Dewi Astuti;
 - 11) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Paisih maksud pemberian uang Rp 50.000,- oleh adiknya Sdri. Dewi Astuti untuk memilih Musa Dito;
 - 12) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Rusmiyati, dia diberikan uang Rp 50.000,- oleh Dewi Astuti;
 - 13) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Rusmiyati pemberian uang Rp 50.000,- oleh Sdri. Dewi Astuti untuk memilih Musa-Dito;
 - 14) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Supaimah mendapat uang Rp 100.000,- dari Sdri. Sugiarti alias Jum;
 - 15) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Supaimah bahwa Sdri. Sugiarti memberikan uang dengan menyampaikan “ini uang Bu, uang dari Pak Musa, jangan lupa hari rabu pilih Pak Musa”;
 - 16) Bahwa benar menurut keterangan Sdri. Supaimah Terhadap uang dia menolak dan siap memberikan kepada Panwascam untuk dijadikan barang bukti;
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor, saksi, dan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas

Kecamatan Padang Ratu agar mendatangi kediaman terlapor dan didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Terlapor atas nama Musa Ahmad, Ardito Wijaya, Susi Yuniati, Dewi Astuti, dan Sugiyarti tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.
 - 2) Terlapor atas nama Musa Ahmad, Ardito Wijaya, Susi Yuniati, Dewi Astuti, dan Sugiyarti tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor.
- e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan Bahwa Terhadap laporan nomor: 10/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 atas nama pelapor Abdurahman GB. dan terlapor atas nama Musa Ahmad, Ardito Wijaya, Susi Yuniati, Dewi Astuti, dan Sugiyarti dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkalkan.
- f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. (*Vide Bukti PK-15*)

G. KECAMATAN PUBIAN

Penyampaian Laporan Nomor: 024/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-16*)

- a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 24/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Khomsatun dan terlapor atas nama Siti dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:
- Pada hari jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB. Sdri. Khomsatun diberikan uang sejumlah Rp 50.000,- oleh Ibu sdri. Khomsatun. Maryamah, yang sebelumnya uang tersebut diterima oleh Ibu sdri. Khomsatun dari Sdri. Siti. Sdri. Siti menitipkan pesan kepada Sdri. Maryamah untuk disampaikan kepada Sdri. Khomsatun "ini dapet uang dari mbak siti". Sebelumnya sdri. Khomsatun didata

oleh sdr. Siti untuk meminta dukungan agar memilih pasangan calon nomor dua (musa-dito).

- b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 15/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa Uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 15/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor atas nama Khomsatun, terlapor atas nama Siti dan saksi atas nam Maryamah tidak ada yang hadir.
 - 2) Bahwa Benar setelah menugaskan Panwascam untuk menelusuri keberadaan pelapor atas nama Khomsatun, terlapor atas nama Siti dan saksi atas nam Maryamah tidak berada dirumahnya.
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor atas nama Khomsatun, terlapor atas nama Siti dan saksi atas nam Maryamah dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Pubian agar mendatangi kediaman pelapor atas nama Khomsatun, terlapor atas nama Siti dan saksi atas nama Maryamah. Dan didapatkan hasil Pelapor atas nama Khomsatun, terlapor atas nama Siti dan saksi atas nam Maryamah tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.
- e. Pelapor atas nama Khomsatun, terlapor atas nama Siti dan saksi atas nama Maryamah tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor atas nama Khomsatun, terlapor atas nama Siti dan saksi atas nam Maryamah Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan yaitu terhadap laporan nomor: 15/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama

Khomsatun, terlapor atas nama Siti dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhinya minimal 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

- f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada di rumah. (*Vide Bukti PK-16*)

H. KECAMATAN PUNGGUR

1. Penyampaian Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-17*)
 - a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 31/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Muhammad Dian Taufik dan terlapor atas nama Kaji Gareng dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WIB sdr. M. Dian Taufik sedang beristirahat dirumah sepulang dari bekerja, tiba-tiba datang Pak Kaji langsung masuk kedalam rumah memanggil sdr. M. Dian Taufik. Selanjutnya Pak Kaji Gareng langsung memberikan uang kepada sdr. M. Dian Taufik sambil berkata "jangan lupa pilih nomor urut 2 (Musa-Dito)". Ketika itu dirumah sdr. M. Dian Taufik tidak ada orang lain, sehingga tidak ada yang menyaksikan peristiwa tersebut selain M. Dian Taufik dan Pak Kaji Gareng. Selanjutnya pada hari selasa, tanggal 08 Desember 2020 karena sdr. M. Dian Taufik akhirnya karena rasa takut, maka. Dian Taufik sekira pukul 11.00 WIB melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. Andi Firmansyah.
 - b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 22/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar yang diberikan oleh Pak Kaji Gareng kepada pelapor;

- c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 22/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- 1) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak ada yang hadir.
 - 2) Bahwa Benar setelah menugaskan Panwascam untuk menelusuri keberadaan pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak berada dirumahnya.
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor, saksi, dan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Punggur agar mendatangi kediaman pelapor, saksi, dan terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:
- 1) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung
 - 2) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor, saksi dan terlapor.
- e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan yaitu laporan nomor: 22/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Muhammad Dian Taufik dan terlapor atas nama Kaji Gareng dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.
- f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. (*Vide Bukti PK-17*)
2. Penyampaian Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-18*)

- a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 34/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Suwarti dan terlapor atas nama Tulus dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:
Pada tanggal 06 Desember 2020 hari minggu pukul 15.00 WIB, Pak Tulus kerumah sdri. Suwarti melalui pintu belakang dan memberikan sdri. Suwarti uang dengan pecahan sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Pak Tulus berpesan “Bude ini duit jangan lupa coblos nomor 2” iya pak. Setelah memberikan uang tersebut telapor langsung pulang, selanjutnya di hari selasa pelapor menyampaikan kejadian tersebut kepada MbK Sariyem dirumahnya, hari Selasa Pukul 20:00 Wib “itu saya dapat duit Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Pak Tulus disuruh pilih nomor 02”. Setelah itu pelapor pulang kerumah.
- b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 25/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa uang tunai pecahan sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Ibu Suwarti;
- c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 25/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- 1) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak ada yang hadir.
 - 2) Terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor.
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Punggur agar mendatangi kediaman terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Panwas Kecamatan.
 - 2) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor, terlapor dan saksi-saksi.
- e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan yaitu terhadap laporan nomor: 25/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Suarti dan terlapor atas nama Tulus dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 alat bukti serta tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1). Dan pelapor, terlapor dan saksi tidak ada yang menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.
- f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. (*Vide Bukti PK-18*)

I. KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

Penyampaian Laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (Bukti PK-19)

- a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 21/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Supriyadi dan terlapor atas nama Nasikin dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB ada yang datang kerumah sdr. Supriyadi. yang sdr. Supriyadi kenali sebagai tim Paslon 2 (Musa-Dito) atas nama Nasikin. Nasikin berkata "ini loh janji saya, ini uang Rp 700.000,- untuk dibagi-bagikan yang udah kamu catet ke 20 orang". Kemudian sdr. Supriyadi menjawab "ini uang harus dibagikan ke orang yang jumlahnya 20, berarti per orangnya Rp 35.000,-". Kemudian sdr. Nasikin berkata "ya, benar".

Kemudian sdr. Supriyadi bertanya lagi “saya nggak janji, bawa orang yang 20 itu bisa ngasih suara ke 02 itu, karena hati orang itu nggak tau, beda-beda. Sedangkan sayapun sendiri tidak pasti bisa nyoblos disitu (nomor 2)”. Uang Rp 700.000,- yang diberikan oleh sdr. Nasikin adalah pecahan seluruhnya Rp 50.000,-. uang tersebut sempat sdr. Supriyadi tukarkan kewarung sehingga pecahannya berubah menjadi Rp 5.000,-, Rp 10.000,-, Rp 20.000,-. dari 20 orang data sdr. Supriyadi rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Sdr. Supriyadi sendiri menerima Rp 35.000,-;
2. Istri sdr. Supriyadi (Siti Sarofatul Jannah) menerima Rp 35.000,-;
3. Kodir Maulana menerima Rp 35.000,-;
4. Zaenal menerima Rp 35.000,-;
5. Asep Satria Purnama menerima Rp 35.000,-.

Uang tersebut seluruhnya telah sdr. Supriyadi bagikan, namun sdr. Supriyadi lupa nama-namanya. Ketika sdr. Supriyadi membagikan uang tersebut sdr. Supriyadi tidak berkata apa-apa kepada penerimanya.

b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 12/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa:

- 1) Supriyadi (pelapor)
 - Bahwa berawal pada Selasa, 01 Desember 2020 sepulang kerja dan sesampainya sdr. Supriyadi dirumah sekira pukul 15.00 WIB, sdr. Supriyadi diberitahukan oleh anak sdr. Supriyadi bahwa tadi ada yang datang dan memberikan sebuah kertas yang bergambar Paslon nomor 2 (Musa-Dito) yang terdapat kolom nama dan NIK. Selanjutnya sdr. Supriyadi langsung nyambung maksudnya karena sdr. Supriyadi sudah tau dari teman sdr. Supriyadi. Setelah itu sdr. Supriyadi keluar rumah untuk mencatat identitas warga sekira 20 orang termasuk nama sdr. Supriyadi dan Istri sdr. Supriyadi. Pada saat sdr. Supriyadi mendata orang-orang tersebut sdr.

Supriyadi tidak menyuruh mereka memilih Paslon tersebut dan sdr. Supriyadi bilang sesuai pikiran mereka masing-masing. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB pada saat sdr. Supriyadi berada dirumah datang sdr. Nasikin Bersama temannya yang tidak sdr. Supriyadi kenal. Kemudian sdr. Naskin memberikan uang kepada sdr. Supriyadi sebesar Rp 700.000,-dalam pecahan seluruhnya Rp 50.000,- untuk dibagikan kepada Orang-orang yang sdr. Supriyadi data sebanyak 20 orang tersebut. Sehingga masing-masing orang mendapat Rp 35.000,- dan sdr. Supriyadi juga mengatakan kepada sdr. Nasikin bahwa sdr. Supriyadi berikut orang-orang yang sdr. Supriyadi data tidak bisajani memilih Paslon tersebut. Dan dijawab oleh sdr. Nasikin "yaudah terserah". Kemudian sdr. Nasikin pulang dan sdr. Supriyadi pergi kewarung untuk menukarkan uang tersebut dengan uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak Rp 700.000,- menjadi pecahan Rp 5.000, Rp 10.000,- dan Rp 20.000,-. Kemudian sdr. Supriyadi pulang. Sesampainya dirumah sdr. Nasikin datang kembali dan mengambil uang sebanyak Rp 525.000,- sedangkan sdr. Supriyadi mengambil Rp 175.000,- untuk sdr. Supriyadi bagikan kepada Qodir Maulana, Zenal, Asep Satria, Istri sdr. Supriyadi, dan Sdr. Supriyadi sendiri masing-masing sebesar Rp 35.000,-. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB sdr. Supriyadi pergi kerumah sdr. Zenal dan memberikan uang kepadanya lalu sdr. Supriyadi pergi kerumah sdr. Asep Satria dan memberikan uang kepadanya. Lalu terakhir sdr. Supriyadi kerumah sdr. Qodir Maulana dan memberikan uang tersebut namun dikarenakan Qodir sedang sakit maka sdr. Supriyadi bertemu orang tuanya dan menitipkan uang kepada orang tuanya tersebut. Selanjutnya sdr. Supriyadi pulang kerumah;

- Bahwa sdr. Supriyadi tidak mengetahui Mengapa sdr. Nasikin memberikan uang tersebut kepada sdr. Supriyadi;

- Sdr. Supriyadi memberikan uang kepada sdr. Zenal dengan mendatanginya langsung sekira pukul 21.00 WIB. Sdr. Supriyadi berkata “nih duit”. Sdr. Supriyadi juga melakukan hal serupa kepada sdr. Asep dan Qodir. Kemudian Sdr. Supriyadi juga mengambil uang untuk Sdr. Supriyadi dan Istri Sdr. Supriyadi dari sisa uang tersebut;
- Bahwa dengan adanya uang tersebut tidak mempengaruhi pilihan Sdr. Supriyadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020;
- Sdr. Supriyadi tidak menyuruh atau mempengaruhi orang-orang yang sdr. Supriyadi berikan uang untuk memilih salah satu paslon (paslon nomor urut 2 atas nama Musa-Dito). Dan sdr. Nasikin saat memberikan uang kepada sdr. Supriyadi juga tidak menyuruh dan mempengaruhi sdr. Supriyadi untuk memilih salah satu paslon (paslon nomor urut 2 atas nama Musa-Dito). Dan sdr. Supriyadi juga tidak menjanjikan bahwa sdr. Supriyadi akan memilih Paslon tersebut;
- Bahwa pada saat sdr. Nasikin memberikan uang tersebut kepada sdr. Supriyadi tidak ada orang lain yang menyaksikan peristiwa tersebut;
- Pada saat sdr. Supriyadi memberikan uang kepada Qodir Maulana, Zenal, dan Asep Satria orang yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah Qodir Maulana, Zenal dan Asep Satria.

2) Qodir Maulana (saksi)

- Pada saat itu sehabis maghrib, posisi sdr. Qodir Maulana sedang tidak enak badan. Sdr. Qodir Maulana tidur didalam kamar. Saat itu sdr. Supriyadi yang merupakan kakak kandung sdr. Qodir Maulana memberikan uang kepada Ibu sdr. Qodir Maulana (Admi) dan kemudian Ibu sdr. Qodir Maulana memberikan uang tersebut kepada sdr. Qodir Maulana dengan cara ditaruh diatas meja kamar sdr. Qodir Maulana. Sdr. Qodir Maulana pikir uang tersebut adalah uang jajan. Sdr. Qodir

Maulana tidak bertemu langsung dengan sdr. Supriyadi. Yang sdr. Qodir Maulana ketahui sdr. Supriyadi memberikan uang kepada sdr. Qodir Maulana sebanyak Rp 35.000,- namun sepertinya Ibu sdr. Qodir Maulana menambah uang tersebut sehingga uangnya menjadi pecahan Rp 50.000,- 1 lembar.

3) Zenal Abidin (saksi)

- Pada hari Kamis sekira pukul 21.00 WIB sdr. Supriyadi diberikan uang oleh sdr. Supri sebesar Rp 35.000,-. Jarak rumah sdr. Supriyadi dan sdr. Supri adalah 30 meter. Sdr. Supriyadi sedang duduk didalam rumah. Kemudian Bapak Supri datang dan mengetuk pintu rumah sdr. Supriyadi. Sdr. Supriyadi sendiri dirumah dan sdr. Supri juga datang sendiri;
- Bahwa sdr. Supriyadi memberikan uang Pecahan Rp 20.000 sebanyak 1 lembar, Rp 10.000 sebanyak 1 lembar dan Rp 1 lembar uang pecahan Rp 5.000. kemudian Sdr. Supriyadi mengatakan "nih uang" kemudian sdr. Zenal Abidin menjawab "iya";
- Bahwa pada saat sdr. Zenal Abidin mencoblos pada saat pemilihan sdr. Zenal Abidin tidak terpengaruh pihak manapun.

4) Asep Satria Purnama (saksi)

- Bahwa sdr. Supriyadi datang dengan menaiki sepeda motor. Setelah itu sdr. Supriyadi memberikan sdr. Asep Purnama uang sejumlah Rp 35.000 kepada sdr. Asep Purnama;
- Bahwa Tidak ada yang disampaikan oleh sdr. Supriyadi kepada sdr. Asep Purnama saat memberikan uang tersebut
- Bahwa Sdr. Asep Purnama tidak mengetahui Apa maksud dari sdr. Supriyadi memberikan uang tersebut, karena sdr. Supriyadi adalah rekan kerja sdr. Asep Purnama;
- Bahwa pada saat mencoblos pada pemilihan 9 Desember 2020 sdr. Asep Satria Purnama bebas dari pengaruh pihak manapun.

c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 12/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1) Bahwa benar menurut keterangan Sdr. Supriyadi (Pelapor) menyatakan bahwa:

- Bahwa berawal pada Selasa, 01 Desember 2020 sepulang kerja dan sesampainya sdr. Supriyadi dirumah sekira pukul 15.00 WIB, sdr. Supriyadi diberitahukan oleh anak Sdr. Supriyadi bahwa tadi ada yang datang dan memberikan sebuah kertas yang bergambar Paslon nomor 2 (Musa-Dito) yang terdapat kolom nama dan NIK. Selanjutnya Sdr. Supriyadi langsung nyambung maksudnya karena Sdr. Supriyadi sudah tau dariteman Sdr. Supriyadi. Setelah itu Sdr. Supriyadi keluar rumah untuk mencatat identitas warga sekira 20 orang termasuk nama Sdr. Supriyadi dan Istri Sdr. Supriyadi. Pada saat Sdr. Supriyadi mendata orang-orang tersebut Sdr. Supriyadi tidak menyuruh mereka memilih Paslon tersebut dan Sdr. Supriyadi bilang sesuai pikiran mereka masing-masing. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Sdr. Supriyadi berada dirumah datang Sdr. Nasikin Bersama temannya yang tidak Sdr. Supriyadi kenal. Kemudian Sdr. Naskin memberikan uang kepada Sdr. Supriyadi sebesar Rp 700.000,- dalam pecahan seluruhnya Rp 50.000,- untuk dibagikan kepada Orang-orang yang Sdr. Supriyadi data sebanyak 20 orang tersebut. Sehingga masing-masing orang mendapat Rp 35.000,- dan Sdr. Supriyadi juga mengatakan kepada Sdr. Nasikin bahwa Sdr. Supriyadi berikut orang-orang yang Sdr. Supriyadi data tidak bisa janji memilih Paslon tersebut. Dan dijawab oleh Sdr. Nasikin "yaudah terserah". Kemudian Sdr. Nasikin pulang dan Sdr. Supriyadi pergi kewarung untuk menukarkan uang tersebut dengan uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak Rp 700.000,- menjadi pecahan

Rp 5.000, Rp 10.000,- dan Rp 20.000,-. Kemudian Sdr. Supriyadi pulang. Sesampainya di rumah Sdr. Nasikin datang kembali dan mengambil uang sebanyak Rp 525.000,- sedangkan Sdr. Supriyadi mengambil Rp 175.000,- untuk Sdr. Supriyadi bagikan kepada Qodir Maulana, Zenal, Asep Satria, Istri Sdr. Supriyadi, dan Sdr. Supriyadi sendiri masing-masing sebesar Rp 35.000,-. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Supriyadi pergi ke rumah sdr. Zenal dan memberikan uang kepadanya lalu Sdr. Supriyadi pergi ke rumah Sdr. Asep Satria dan memberikan uang kepadanya. Lalu terakhir Sdr. Supriyadi ke rumah Sdr. Qodir Maulana dan memberikan uang tersebut namun dikarenakan Qodir sedang sakit maka Sdr. Supriyadi bertemu orang tuanya dan menitipkan uang kepada orang tuanya tersebut. Selanjutnya Sdr. Supriyadi pulang ke rumah

- Bahwa Sdr. Supriyadi tidak mengetahui Mengapa Sdr. Nasikin memberikan uang tersebut kepada Sdr. Supriyadi;
- Sdr. Supriyadi memberikan uang kepada Sdr. Zenal dengan mendatanginya langsung sekira pukul 21.00 WIB. Sdr. Supriyadi berkata “nih duit”. Sdr. Supriyadi juga melakukan hal serupa kepada Sdr. Asep dan Qodir. Kemudian Sdr. Supriyadi juga mengambil uang untuk Sdr. Supriyadi dan Istri Sdr. Supriyadi dari sisa uang tersebut;
- Bahwa dengan adanya uang tersebut tidak mempengaruhi pilihan Sdr. Supriyadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020;
- Sdr. Supriyadi tidak menyuruh atau mempengaruhi orang-orang yang Sdr. Supriyadi berikan uang untuk memilih salah satu paslon (paslon nomor urut 2 atas nama Musa-Dito). Dan Sdr. Nasikin saat memberikan uang kepada Sdr. Supriyadi juga tidak menyuruh dan mempengaruhi Sdr. Supriyadi untuk memilih salah satu paslon (paslon nomor urut 2 a.n Musa-Dito). Dan Sdr. Supriyadi juga tidak menjanjikan bahwa Sdr. Supriyadi akan memilih Paslon tersebut;

- Bahwa pada saat Sdr. Nasikin memberikan uang tersebut kepada Sdr. Supriyadi tidak ada orang lain yang menyaksikan peristiwa tersebut;
 - Pada saat Sdr. Supriyadi memberikan uang kepada Qodir Maulana, Zenal, dan Asep Satria orang yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah Qodir Maulana, Zenal dan Asep Satria.
- 2) Bahwa benar menurut keterangan Qodir Maulana (saksi) menyatakan bahwa:
- Pada saat itu sehabis maghrib, posisi sdr. Qodir Maulana sedang tidak enak badan. Sdr. Qodir Maulana tidur didalam kamar. Saat itu sdr. Supriyadi yang merupakan kakak kandung sdr. Qodir Maulana memberikan uang kepada Ibu sdr. Kodir Maulana (Admi) dan kemudian ibu sdr. Qodir Maulana memberikan uang tersebut kepada sdr. Qodir Maulana dengan cara ditaruh diatas meja kamar sdr. Qodir Maulana. Sdr. Qodir Maulana piker uang tersebut adalah uang jajan. Sdr. Qodir Maulana tidak bertemu langsung dengan sdr. Supriyadi. Yang sdr. Qodir Maulana ketahui sdr. Supriyadi memberikan uang kepada sdr. Qodir Maulana sebanyak Rp 35.000,- namun sepertinya Ibu sdr. Qodir Maulana menambah uang tersebut sehingga uangnya menjadi pecahan Rp 50.000,- 1 lembar.
- 3) Bahwa benar menurut keterangan Zenal Abidin (saksi) menyatakan bahwa:
- Pada hari kamis sekira pukul 21.00 WIB sdr. Supriyadi diberikan uang oleh sdr. Supri sebesar Rp 35.000,-. Jarak rumah sdr. Supriyadi dan sdr. Supri adalah 30 meter. Sdr. Supriyadi sedang duduk didalam rumah. Kemudian Bapak Supri datang dan mengetuk pintu rumah sdr. Supriyadi. Sdr. Supriyadi sendiri dirumah dan sdr. Supri juga datang sendiri;
 - Bahwa sdr. Supriyadi memberikan uang Pecahan Rp 20.000 sebanyak 1 lembar, Rp 10.000 sebanyak 1 lembar dan Rp 1 lembar uang pecahan Rp 5.000. kemudian Sdr. Supriyadi

mengatakan “nih uang” kemudian sdr. Zenal Abidin menjawab “iya”;

- Bahwa pada saat sdr. Zenal Abidin mencoblos pada saat pemilihan sdr. Zenal Abidin tidak terpengaruh pihak manapun.

4) Bahwa benar menurut keterangan Asep Satria Purnama (saksi) menyatakan bahwa:

- Bahwa sdr. Supriyadi datang dengan menaiki sepeda motor. Setelah itu sdr. Supriyadi memberikan sdr. Asep Purnama uang sejumlah Rp 35.000 kepada sdr. Asep Purnama;
- Bahwa tidak ada yang disampaikan oleh sdr. Supriyadi kepada sdr. Asep Purnama saat memberikan uang tersebut;
- Bahwa Sdr. Asep Purnama tidak mengetahui Apa maksud dari sdr. Supriyadi memberikan uang tersebut, karena sdr. Supriyadi adalah rekan kerja sdr. Asep Purnama;
- Bahwa pada saat mencoblos pada pemilihan 9 Desember 2020 sdr. Asep Satria Purnama bebas dari pengaruh pihak manapun.

5) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi terlapor tidak hadir.

6) Bahwa Benar setelah menugaskan Panwascam untuk menelusuri keberadaan terlapor tidak berada dirumahnya;

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan Terlapor atas nama Nasikin dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Seputih Raman agar mendatangi kediaman terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Terlapor atas nama Nasikin tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung;
- 2) Terlapor atas nama Nasikin tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman Terlapor atas nama Nasikin.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan

kesimpulan yaitu terhadap laporan nomor: 12/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Supriyadi dan Terlapor atas nama Nasikin dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal Yang disangkakan dan tidak didapat keterangan saksi yang menyaksikan langsung Pemberian uang dari pelapor kepada telapor;

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. (*Vide Bukti PK-19*)

J. KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA

Penyampaian Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (Bukti PK-20)

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 14/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2020 atas nama pelapor Hayrul dan terlapor atas nama Jimo dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari jum'at tanggal 4 Desember 2020, sekira jam 20:00 WIB saya mendapatkan informasi dari warga Gaya Baru IV yang tidak saya ketahui namanya, terkait dengan dugaan pembagian uang, setelah mendapatkan informasi saya dan sdr. Lukman hakim berkeliling, mencoba mendatangi salah satu Pimpinan Desa Partai Golkar Kampung Gaya Baru IV atas nama Jimo, saya menanyakan terkait dengan informasi yang telah saya dapat, sdr. Jimo mengelak terkait dengan informasi pembagaian uang tersebut, pada saat saya dan sdr. Jimo berbincang di ruang tamu kediaman sdr. Jimo, saya menemukan data yang berbentuk selemba kertas yang berisi daftar nama yang berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan satu lembar kertas yang berisikan daftar nama, yang saya curigai, kemudian saya menanyakan kembali kepada sdr. Jimo dan dia (Jimo) mengakui bahwa sebagai Pimpinan Desa Partai Golkar serta mengakui bahwa membagikan uang Kepada Tim Relawan Nomor 02 Kampung Gaya Baru IV. Kemudian saya meminta kepada sdr. Jimo untuk di rekam vidio sebagai bukti bahwa benar telah membagikan uang tersebut.

Setelah saya melakukan rekaman video pengakuan sdr. Jimo datang sdr. Samsi dan rombongan menemui sdr. Hayrul menyampaikan “bagaimana ini” jawab Hayrul “iya Mbah Jimo mengakui telah membagi uang”, kemudian sdr. Samsi menanyakan kepada Mbah jimo “apa benar” jawab Mbah Jimo “iya benar saya sudah mengakui”. Setelah itu Panwascam datang atas nama Suryanto yang dihubungi oleh sdr. Lukman Hakim untuk menyaksikan pengakuan mbah Jimo.

- b. Bahwa terhadap penerimaan laporan nomor: 14/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, tidak diregistrasi sebagai laporan karena tidak memenuhi syarat materiel laporan, yaitu terhadap syarat bukti laporan, dimana Video rekaman pengakuan sdr. Jimo yang tersimpan di flashdisk bermerk Sandisck dengan Kapasitas 8 Gb. Berisikan 5 video (Keterangan: “video yang direkam menggunakan HP Sdr. Hayrul yang bermerk Xiaomi Note 7 dengan Nomor MEID 99001333620786) dan 2 (dua) lembar kertas berisikan daftar nama belum bisa menunjukkan pembagian uang.
- c. Bahwa terhadap penerimaan laporan nomor: 14/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 telah disampaikan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan yang masih belum lengkap.
- d. Bahwa terhadap penerimaan laporan nomor: 14/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan yang belum lengkap maka dilakukan penelusuran oleh Panwascam Seputih Surabaya namun tidak mendapatkan hasil kelengkapan kekurangan syarat materiel laporan sebagaimana tersebut diatas. Sehingga Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah memutuskan bahwa peristiwa dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat diregistrasi. (*Vide Bukti PK-20*)

K. KECAMATAN ANAK RATU AJI

1. Penyampaian Laporan Nomor: 027/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-21*)
 - a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 27/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08

Desember 2020 atas nama pelapor Suheri dan terlapor atas nama Rudiyanto dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 4 desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. Rudiyanto datang kerumah Sdr. Suheri melalui pintu belakang dideket dapur. Pada saat itu Sdr. Rudiyanto menyampaikan "iye duit lima puluh rabu, dari musa-dito (ini uang lima puluh ribu, dari musa-dito)" dan memberikan uang pecahan Rp 50.000,-;

- b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 18/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa:
 - 1) Uang sejumlah dari Sdr. Suheri Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh sdr. Rudiyanto.
 - 2) Uang sejumlah dari Sdr. Sudin Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh sdr. Rudiyanto.
- c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 18/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak ada yang hadir.
 - 2) Bahwa Benar setelah menugaskan Panwascam untuk menelusuri keberadaan pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak berada dirumahnya.
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor, saksi, dan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Anak Ratu Aji agar mendatangi kediaman pelapor, saksi, dan terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:
 - 1) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung;

- 2) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor, saksi dan terlapor.
 - e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan yaitu terhadap laporan nomor: 18/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Suheri dan terlapor atas nama Rudiyanto dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.
 - f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. (*Vide Bukti PK-21*)
2. Penyampaian Laporan Nomor: 039/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-22*)
- a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 39/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari rabu tanggal 09 Desember 2020 atas nama pelapor Agus Supriyanto dan terlapor atas nama Men Alias Jepang dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 18.45 WIB saya main kerumah sdr. Men alias Jepang tujuan untuk berkunjung tiba-tiba saya diberikan uang oleh sdr. Men alias Jepang sebesar Rp 100.000,- di dalam rumah sdr. Men tersebut, ia memberikan uang sebesar Rp 100.000,- kepada saya dengan maksud tujuan agar saya mencoblos nomor urut 02 (Musa-Dito) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 dan saya pun menerima uang tersebut. Terkait Sdr. Min apakah tim suksesnya Paslon nomor urut 02 (Musa-Dito) atau bukan saya tidak mengetahuinya;

- b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 30/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 11 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Agus Supriyanto;
- c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 30/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor, terlapor tidak ada yang hadir dan Tidak ada Saksi;
 - 2) Pelapor dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor.
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Anak Ratu Aji agar mendatangi kediaman Pelapor dan terlapor yang tidak hadir saat dimintai keterangannya. Didapatkan hasil sebagai berikut:
 - 1) Pelapor dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Panwas Kecamatan.
 - 2) Bahwa benar setelah menugaskan Panwascam untuk menelusuri keberadaan pelapor dan terlapor tidak berada kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor dan terlapor.
- e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan yaitu terhadap laporan nomor: 30/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Agus Supriyanto dan terlapor atas nama Men Alias Jepang dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 alat bukti serta tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1), dan pelapor dan saksi tidak menghadiri 2 (dua) kali undangan Klarifikasi. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*;

- f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. (*Vide Bukti PK-22*)

L. KECAMATAN BANDAR MATARAM

Penyampaian Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-23*)

- a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 12/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 atas nama pelapor Aftayadi dan terlapor atas nama Susiyani Wijaya dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:
- Pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira jam 10.40 Wib Sdr. Aftayadi mendapatkan informasi dari masyarakat Daerah Sidomukti bahwa ada kegiatan bagi-bagi uang kepada masyarakat sekitar Daerah Sidomukti. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap sdr. Aftayadi mencari informasi didaerah sekitar Sidomukti, sehingga sampai dirumah seseorang yang belum tau identitas nya, didalam rumah tersebut ada Ibu yang punya rumah dan juga ada Ibu Susiyani. Sampai dirumah tersebut, Sdr. Aftayadi ucapkan salam, minta ijin boleh masuk rumah tidak, yang punya rumah jawab "boleh, silahkan", Sdr. aftayadi bilang, "berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang bagi uang, didalam rumah tersebut sdr. Aftayadi melihat Ibu Susiyani memegang sebuah buku, Sdr. Aftayadi bertanya kepada Ibu susiyani" buku apa itu Bu?" dijawab Ibu Susiyani "ini buku arisan", kemudian sdr. Aftayadi minta ijin kepada Bu Susiyani untuk memeriksa buku yang saat itu sedang dipegang oleh Ibu Susiyani, Bu Susiyani menjawab, "silahkan (sembari menyerahkan buku)", kemudian dibuka Oleh Sdr. Aftayadi, didapati ada selembarnya kertas yang ada kopnya tulisan " Relawan Musa Dito", Kecamatan Bandar Mataram, Kampung Mataram Udik, Nama Susiyani, kemudian ada kopelan yang bertuliskan " PERTEMUAN HARI SABTU 24 – 10 - 2020 JAM 13.00 WIB TEPAT TEMPAT BPK. BODIN PURWO DADI" Disebalik kopelan tersebut bertuliskan " TPS

9 M. Udik”, uang tunai sejumlah Rp 500.000,- Pecahan Rp 50.000,- dan juga buku tulis. Selanjutnya Sdr. Aftayadi meminta ijin kepada Ibu susiyani: Kopelan, selebaran kertas yang ada kopnya, buku tulis dan sejumlah uang Rp 500.000,- Pecahan Rp 50.000,- untuk dipinjam, dan dibawa pulang, Kemudian Ibu Susiyani mengizinkan barang-barang tersebut untuk dibawa, dalam perjalanan pulang Aftayadi berencana barang-barang tersebut mau dibawa ke Panwas Bandar Mataram. Kemudian Sdr. Aftayadi pulang dan mandi, selesai mandi selang sekira 15 menit datang Ibu Susiyani kerumah Sdr. Aftayadi dan ada 2 orang yang Sdr. Aftayadi kenal yaitu Sdr. Hasan (Kampung Tua Kecamatan Bandar Mataram) dan Sdr. Yaqub (Sidomukti Kampung Mataram Udik), diteras depan rumah. Kemudian Ibu Susiyani meminta barang-barang yang dipinjam Sdr. Aftayadi untuk dikembalikan, kata Bu Susiyani,” Dirumah Aftayadi itu uang arisan dan buku tersebut data orang arisan”. Kemudian Sdr. Aftayadi mengembalikan barang-barang tersebut kepada Ibu Susiyani. Selanjutnya Ibu Susiyani pergi keluar rumah;

- b. Bahwa terhadap penerimaan laporan nomor: 12/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, tidak diregistrasi sebagai laporan karena tidak memenuhi syarat materiel laporan, yaitu terhadap syarat bukti laporan, dimana:
 - Bukti berupa satu buah flashdick bermerk Sandisck berwarna merah hitam dengan kapasitas 8 (delapan) Gb yang berisikan 7 (tujuh) Foto tidak menunjukkan pembagian uang;
 - Belum adanya saksi yang disampaikan, baik saksi yang melihat, mendengar atau mengetahui secara langsung peristiwa tersebut.
- c. Bahwa terhadap penerimaan laporan nomor: 12/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 telah disampaikan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan yang masih belum lengkap.
- d. Bahwa terhadap penerimaan laporan nomor: 12/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan maka dilakukan penelusuran oleh Panwascam Bandar Mataram namun tidak mendapatkan hasil kelengkapan kekurangan syarat materiel laporan

sebagaimana tersebut diatas. Sehingga Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah memutuskan bahwa peristiwa dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat diregistrasi. (*Vide Bukti PK-23*)

M. KECAMATAN KOTA GAJAH

1. Penyampaian Laporan Nomor: 029/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-24*)
 - a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 29/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Kusrin dan terlapor atas nama Riyadi dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari Jumat, 04 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB sdr. Agus datang kerumah sdr. Kusrin yang beralamatkan di Tanggu Rejo. Kemudian sdr. Agus berkata kepada sdr. Kusrin "***srin ayok kedalem***" kemudian sdr. Agus dan sdr. Kusrin masuk kedalam rumah sdr. Kusrin. Kemudian sdr. Agus berkata "***ini ada duit segini, tolong bagikan kepada orang 15 (lima belas)***". Setelah itu sdr. Agus memberikan uang kepada sdr. Kusrin sebanyak Rp 750.000,- dalam pecahan Rp 50.000,- sebanyak 15 lembar. Lalu sdr. Agus memberikan uang kepada sdr. Kusrin sejumlah Rp 100.000,- dalam pecahan Rp 100.000,- sebanyak 1 lembar sebagai uang bensin untuk membagikan uang tersebut diatas. Kemudian sdr. Agus berkata "***jangan lupa nanti kalo udah dibagi ngomong suruh milih 02***". Karena ketakutan, sdr. Kusrin menyimpan uang tersebut dan berunding dengan keluarganya, sehingga uang tersebut tidak jadi dibagikan kepada siapapun. Sampai pada tanggal 08 Desember 2020 datang Panwascam Kota Gajah atas nama Samsul Indarto kerumah sdr. Kusrin dan menyarankan kepada sdr. Kusrin untuk melaporkan peristiwa tersebut diatas kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.
 - b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 20/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa:

- 1) Uang Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 lembar yang diberikan oleh Sdr. Agus Riyadi Kepada Kusrin dengan Total Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 2) uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar yang diberikan oleh sdr. Agus Riyadi kepada sdr. Kusrim.
- c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 20/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- 1) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak ada yang hadir.
 - 2) Bahwa Benar setelah menugaskan Panwascam untuk menelusuri keberadaan pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak berada dirumahnya.
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan pelapor, saksi, dan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Kota Gajah agar mendatangi kediaman pelapor, saksi, dan terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:
- 1) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung
 - 2) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor, saksi dan terlapor.
- e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan yaitu laporan nomor: 20/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Kusrin dan terlapor atas nama Riyadi dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.
- f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada

pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. (*Vide Bukti PK-24*)

2. Penyampaian Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-25*)
 - a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 30/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Parinah dan terlapor atas nama Sukardi dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:
 Pada hari sabtu, tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB sdri. Parinah sedang sholat kemudian datang sdr. Sukardi (adik ipar pelapor). Setelah sdri. Parinah selesai melaksanakan Sholat, sdr. Sukardi memberikan uang satu lembar uang pecahan Rp 50.000,- kepada sdri. Parinah. Kemudian sdr. Sukardi juga memberikan uang satu lembar uang pecahan Rp 50.000,- kepada sdr. Supardi. Kemudian sdr. Sukardi berkata kepada sdri. Parinah dan sdr. Supardi “iki sesok nyoblos nomor 2 (loro)” yang artinya besok coblos nomor 2 (dua). Kemudian sdr. Sukardi langsung pulang kerumahnya. Bahwa sepengetahuan sdri. Parinah, sdr. Sukardi menyuruh untuk memilih Paslon Bupati nomor urut 2 (Musa-Dito).
 - b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 21/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa:
 - 1) Uang Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar yang diberikan oleh Sdr. Sukardi kepada Sdri. Parinah.
 - 2) Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Sebanyak 1 Lembar yang diberikan oleh sdr. Sukardi kepada sdr. Supardi (Suami dari Sdri. Parinah).
 - c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor:

21/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1) Parinah (pelapor)

Pada hari jumat pelapor habis sholat magrib Pak Sukardi datang, lewat pintu belakang untuk memberikan uang kepada pelapor dan suami, yang diberikan uang oleh Sukardi adalah pelapor dan Suami pelapor, pada saat memberikan uang tersebut Sukardi berkata jangan lupa milih nomor 2 (dua). Tidak ada saksi lain saat Sukardi saat memberikan uang hanya kami bertiga, Sukardi memberikan uang dulu baru ngomong jangan lupa pilih nomor 2 (dua). Pelapor tidak mengetahui sukardi apakah dia tim sukses atau yang lain. Sdr. Parinah tidak tergoda dengan paslon lain setelah diberikan uang dari Bapak Sukardi karena sdr. Parinah mempunyai pilihan lain, dan sdr. Parinah yakin.

2) Supardi (saksi)

Pada tanggal 5 Desember Sukardi memberikan uang kepada sdr. Supardi sehabis sholat magrib, masuk rumah lewat belakang disuruh memilih nomor 2 (dua), Sukardi alias Ndudung (adik Supardi) memberikan uang sdr. Supardi, pada saat membagikan uang tidak ada gambar paslon. Pada saat hari pencoblosan sdr. Supardi memilih paslon nomor. 3 (tiga).

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta Keterangan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Kota Gajah agar mendatangi kediaman terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Terlapor atas nama Sukardi tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Panwas Kecamatan.
- 2) terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor, saksi dan terlapor.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan

kesimpulan yaitu laporan nomor: 21/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Parinah dan terlapor atas nama Sukardi dinyatakan dihentikan karena tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1). Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa pembagian uang. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

- f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan telah disampaikan kepada pelapor melalui Panwascom. (*Vide Bukti PK-25*)

N. KECAMATAN BUMI RATU PUBAN

Penyampaian Laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-26*)

- a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 32/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Ngatino dan terlapor atas nama Sadali dengan uraian pokok laporan adalah adanya pembagian 2 lembar uang pecahan Rp 50.000,- agar memilih Paslon Nomor. 2 (Musa-Dito) yang terjadi pada tanggal 05 Desember 2020 di Dusun I Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban.
- b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 23/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah yang diserahkan oleh sodara Ngatino.
- c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 23/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Sdr. Ngatino ketika itu sekira jam 8 pagi pulang dari bekerja di pabrik kayu. Kemudian sdr. Sadali datang kerumah sdr. Ngatino untuk memberikan uang Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar untuk transport sdr. Ngatino jalan kesana dan kesini karena sdr. Ngatino juga merupakan tim Paslon nomor urut 2 (Musa-Dito). Setelah itu

sdr. Ngatino pergi mencari rumput. Sepulang dari mencari rumput sekira pukul 11.00 WIB, ada yang datang kerumah sdr. Ngatino ramai-ramai sekira 20 orang.

- 2) Uang transport untuk para tim Paslon nomor urut 2 (musa-dito). Sdr. Ngatino diberikan uang tersebut karena sdr. Ngatino pernah ditunjuk sebagai tim Paslon 2 oleh Pak Miskun tetapi sdr. Ngatino tidak memiliki SK tim paslon nomor urut 2 yang menunjukan sdr. Ngatino sebagai tim Paslon nomor urut 2 adalah ada banner Musa-Dito yang sdr. Ngatino pasang tepat dibagian depan rumah sdr. Ngatino.
- 3) Sdr. Ngatino di datangi oleh ormas GML dan kemudian agak lama dari itu Panwas Kecamatan datang juga kerumah sdr. Ngatino.
- 4) Dilokasi kejadian sdr. Ngatino hanya mengenal Pak Wanheri (mantan Kepala Desa Bumi Ratu Nuban), Pak Aris, dan yang sdr. Ngatino ketahui sebagai Panwaslu.
- 5) yang disampaikan oleh orang-orang yang datang kerumah sdr. Ngatino adalah orang-orang tersebut memarahi sdr. Ngatino, sehingga sdr. Ngatino takut dan sehingga sdr. Ngatino menyerahkan uang pribadi sdr. Ngatino kepada mereka. Setelah berbincang agak lama, mereka pulang.
- 6) Sdr. Ngatino dibohongi oleh sdr. Saiman bahwa sdr. Ngatino harus melaporkan sdr. Sadali agar sdr. Ngatino aman. Maka sdr. Ngatino melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu karena keinginan mereka. Sebelumnya sdr. Ngatino dijanjikan akan dibawa kekantor Bawaslu, tetapi sdr. Ngatino kemudian dibawa kekantor partai Nasdem. Setelah itu baru sdr. Ngatino dibawa ke Kantor Bawaslu.
- 7) Sdr. Saiman merupakan tim dari Ibu Nessy.
- 8) Ketika memberikan uang tersebut kepada sdr. Ngatino, sdr. Sadali menyampaikan "jangan lupa nomor 2".
- 9) Ketika menyampaikan laporan kepada Bawaslu pada tanggal 08 Desember 2002, sdr. Ngatino merasa takut dan terpaksa ketika itu, sdr. Ngatino ditakut-takuti oleh sdr. Saiman.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Bumi Ratu Nuban agar mendatangi kediaman terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Terlapor atas nama Sadali tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung. Dan tidak adanya saksi.
- 2) Terlapor atas nama Sadali tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan yaitu laporan nomor: 23/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Ngatino dan terlapor atas nama Sadli dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 alat bukti serta tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1). Dan tidak ada Saksi yang mengetahui peristiwa secara langsung pembagian uang sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. (*Vide Bukti PK-26*)

O. KECAMATAN BUMI NABUNG

Penyampaian Laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-27*)

a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 38/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari rabu tanggal 09 Desember 2020 atas nama pelapor Wagiman dan terlapor atas nama Nur Asnan dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari sabtu, 06 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB sdr. Wagiman di telfon oleh sdr. Nur Asnan untuk menemui sdr. Nur Asnan dirumah Nur Asnan di Dusun VI RT/RW 001/001 Kampung Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah. Setelah sdr. Wagiman sampai dirumah sdr. Nur Asnan, sdr.

Wagiman duduk didalam rumah sdr. Nur Asnan bersama sdr. Nur Asnan. Sdr. Nur Asnan dan sdr. Wagiman mengobrol dan ketika sdr. Wagiman akan pulang dari rumah sdr. Nur Asnan, sdr. Wagiman diberikan satu lembar uang pecahan Rp 100.000,- oleh sdr. Nur Asnan. Ketika memberikan uang tersebut sdr. Nur Asnan berpesan kepada sdr. Wagiman “jangan bilang siapa-siapa, ini saya berikan uang Rp 100.000,- coblos nomor dua”. Sepengetahuan sdr. Wagiman, maksud dari kata-kata sdr. Nur Asnan “coblos nomor dua” adalah untuk memilih Paslon Musa-Dito. Ketika sdr. Nur Asnan memberikan uang tersebut kepada sdr. Wagiman, Istri dari sdr. Nur Asnan atas nama Sundari menyaksikan peristiwa tersebut.

- b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 29/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 11 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa uang pecahan seratus ribu rupiah sejumlah 1 lembar yang diberikan Sdr. Nur Asnan kepada Sdr. Wagiman.
- c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 29/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Wagiman (pelapor)
 - Dua bulan yang lalu sdr. Wagiman dan sdr. Asnan bekerja di PT, akan tetapi sdr. Asnan bicara dengan sdr. Wagiman bahwa jika ada pilkada sdr. Wagiman disuruh untuk mendata keluarga sdr. Wagiman. Namun sdr. Asnan tidak kunjung mengabari sdr. Wagiman hingga Pilkada kurang seminggu. Setelah itu pada tanggal 5 Desember 2020 sore hari sdr. Wagiman ditelfon oleh sdr. Asnan yang menanyakan sdr. Wagiman sedang dimana. Sdr. Wagiman bicara kepada sdr. Asnan “kata teman-teman, kamu ngasih uang sama teman-teman, terus data keluargaku gimana? apakah saya bisa mendata keluarga saya lagi?” kemudian sdr. Asnan menjawab “nggak usah, masalahnya tempat keluarga kamu sudah ada orangku”. Setelah itu saya

bertanya “terus gimana kamu jadi nggak ngasih uang kesaya?” kemudian sdr. Asnan menjawab “besok pagi”. Tetapi sdr. Asnan tidak kunjung memberikan uang tersebut kepada sdr. Wagiman. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2020 sdr. Wagiman datang kerumah sdr. Handoko untuk memancing, setelah itu saya kerumah Mas Nur untuk mengunjunginya. Ketika akan pulang dari rumah Mas Nur, Mas Nur memberikan uang Rp 100.000,- kepada sdr. Wagiman pukul 19.00 WIB. Mas Nur mengatakan “ini saya beri uang, diam saja, asal kamu mencoblos 02 (Musa-Dito)”. Kemudian sdr. Wagiman memasukan uang tersebut dalam saku sdr. Wagiman dan sdr. Wagiman kembali kerumah sdr. Handoko. Setelah itu sdr. Wagiman menceritakan peristiwa tersebut kepada sdr. Handoko. “tadi aku kerumah mas Nur, aku dikasih uang Rp 100.000,- aku disuruh nyoblos nomor 2 (Musa-Dito) sembari menunjukkan uang tersebut kepada sdr. Handoko.

- sdr. Wagiman disuruh untuk mendata keluarga sdr. Wagiman untuk memilih Paslon nomor 2 (Musa-Dito).
- Ketika Mas Nur memberikan uang tersebut kepada sdr. Wagiman, ada sdr. Sundari yang merupakan Istri dari Mas Nur.
- Sdr. Asnan adalah BPK Bumi Nabung Timur.
- Uang tersebut tidak sdr. Wagiman gunakan dan sdr. Wagiman jadikan uang tersebut sebagai barang bukti atas laporan saya.
- Setelah menceritakan kejadian tersebut kepada sdr. Handoko, sdr. Wagiman juga menceritakan hal tersebut kepada relawan Paslon nomor 3 dan selanjutnya sdr. Wagiman melakukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Karena menurut sdr. Wagiman, hal yang dilakukan oleh sdr. Asnan tidak dibenarkan.
- Dengan uang tersebut tidak mempengaruhi pilihan sdr. Wagiman terhadap Paslon Bupati Lampung Tengah Tahun 2020.

2) Handoko (saksi)

- Pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 19:00 WIB, sdr. Wagiman menemui sdr. Handoko di rumah sdr.

Handoko, menyampaikan bahwa diberikan uang Rp 100.000,-. Oleh sdr. Nur Asnan. Setelah itu sdr. Wagiman pergi dari rumah sdr. Handoko, dan sdr. Handoko pergi memancing.

- Sdr. Handoko tidak melihat secara langsung sdr. Wagiman diberikan uang oleh Nur Asnan.
- Diberikannya uang tersebut kepada Wagiman adalah di rumah sdr. Nur Asnan berdasarkan cerita sdr. Wagiman. Wagiman di telephon oleh sdr. Nur Asnan untuk kerumahya, sampai dirumahnya di kasih uang sambil mengatakan “jangan lupa nomor 02”.

Sepengetahuan sdr. Handoko sdr. Wagiman bukan tim sukses, hanya petani biasa.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Bumi Nabung agar mendatangi kediaman terlapor dan saksi yang tidak hadir saat dimintai keterangannya. Didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Terlapor atas nama Bpk Nur Aswan dan saksi atas nama Ibu Sundari (Istri Nur Asnan) tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.
- 2) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan terlapor atas nama Bpk. Nur Aswan dan saksi Ibu Sundari (Istri Nur Asnan) tidak berada kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor dan saksi.

e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan yaitu laporan dengan nomor: 29/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Wagiman dan terlapor atas nama Nur Asnan dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 alat bukti serta tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1). Dan Tidak didaparkannya keterangan saksi yang menyaksikan langsung peristiwa pembagian. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

- f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. (*Vide Bukti PK-27*)

P. KECAMATAN WAY PENGUBUAN

Penyampaian Laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-28*)

- a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 35/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor IndraYohanes dan terlapor atas nama Iwan dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: Pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB sdr. Indra Yohanes sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun III Kampung Banjar Kertarahayu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian datang sdr. Iwan kerumah sdr. Indra Yohanes. Setelah itu sdr. Iwan memberikan uang pecahan Rp 50.000,- dengan jumlah total Rp 800.000,- untuk dibagikan kepada 15 (lima belas) orang untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 sementara sdr. Indra Yohanes mendapatkan bagian sebesar Rp 50.000,-. Kemudian sdr. Iwan juga memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- kepada Istri sdr. Indra Yohanes yang bernama Bidah dengan maksud untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (Musa-Dito). Kemudian uang tersebut dibagikan oleh sdr. Indra Yohanes pada hari Minggu pagi tanggal 6 Desember 2020 kepada :

1. Kasmuri;
2. Indra;
3. Imel;
4. Udin;
5. Sunirah;
6. Agus;
7. Ngkar;
8. Aas;
9. Momon;

10. Iming;
 11. Darkim;
 12. Mamah.
- b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 26/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- yang diberikan oleh sdr. Iwan kepada sdr. Bidah;
 - c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 26/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Bahwa benar setelah diundang dua kali Klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi tidak ada yang hadir.
 - 2) Terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlapor.
 - d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Way Pengubuan agar mendatangi kediaman terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:
 - 1) Pelapor, saksi, dan terlapor tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.
 - 2) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan pelapor, terlapor dan saksi tidak berada kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor, terlapor dan saksi-saksi.
 - e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan yaitu laporan nomor: 26/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Indra Yohanes dan terlapor atas nama Iwan dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 alat bukti serta tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1). Dan pelapor,

telapor dan saksi tidak ada yang menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

- f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. (*Vide Bukti PK-28*)

Q. KECAMATAN SELAGAI LINGGA

Penyampaian Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-29*)

- a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 36/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Boiyem dan terlapor atas nama Dedi dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:

Pada hari senin, 07 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB sdr. Boiyem sedang berada didalam rumahnya. Kemudian datang sdr. Dedi dan masuk kedalam rumah. Kemudian sdr. Dedi menyampaikan "ini ada uang sedikit, jangan lupa coblos nomor 2". Selanjutnya sdr. Dedi memberikan uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar kepada sdr. Boiyem. Kemudian sdr. Boiyem menjawab "ya, terima kasih". Setelah itu sdr. Dedi memanggil sdr. Sutikno yang juga berada didalam rumah sdr. Boiyem. Sdr. Dedi memberikan uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahanRp 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar kepada sdr. Sutikno. Masing-masing uang tersebut dimasukan kedalam sebuah amplop berwarna putih. Setelah memberikan amplop tersebut kepada sdr. Boiyem dan sdr. Sutikno, sdr. Dedi pergi meninggalkan rumah sdr. Boiyem;

- b. Bahwa terhadap penerimaan laporan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, diregistrasi dengan nomor: 27/Reg/LP/Kab/08.05 /XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan bukti-bukti berupa:

- 1) Uang pecahan Rp 10.000 Sebanyak 3 lembar yang diberikan oleh Sdr. Dedi Kepada Sdr. Boiyem.

- 2) Uang pecahan Rp 10.000 Sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp 5.000 sebanyak 2 lembar yang diberikan oleh sodara Dedi kepada sodara Sutikno.
- c. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan proses penanganan terhadap laporan nomor: 27/Reg/LP/Kab/08.05 /XII/2020 dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- 1) Boiyem (Pelapor)
 - Sdri. Boiyem sedang berada didapur memasak sekira jam 19:00 WIB, kemudian datang sdr. Dedi yang merupakan tetangga sdri. Boiyem, kemudian sdri. Boiyem persilahkan masuk kedalam rumah
 - Sdr. Dedi memberikan uang sebesar Rp 30.000,- didalam amplop berwarna putih.
 - Tidak ada yang menyaksikan hanya ada sdr. Dedi, kemudian sdr. Dedi memberikan uang sebesar Rp 30.000,- kepada Sutikno
 - sdr. Dedi memanggil sdr. Sutikno yang sedang berada di kamarnya untuk kedapur diwaktu yang sama. Kemudian memberikan uang sebesar Rp 30.000,-, saat menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Sutikno sdri. Boiyempun melihatnya dan sdr. Dedi saat menyerahkan uang tersebut sembari mengatakan ini ada rezeki;
 - uang tersebut sekarang Sudah sdri. Boiyem serahkan di Bawaslu pada saat sdri. Boiyem melaporkan kejadian tersebut
 - yang disampaikan oleh sdr. Dedi pada saat memberikan uang tersebut adalah Ini ada rezeki sedikit. Sdr. Dedi menyampaikan untuk memilih Paslon Nomor Urut 02, Satu Minggu sebelum diberikan uang tersebut
 - secara persis hari dan tanggalnya sdri. Boiyem lupa, diperkirakan satu minggu sebelum membagikan uang, saat itu sdr. Dedi datang kerumah sdri. Boiyem untuk meminta data KTP dan KK sembari berkata “besok kalua nyoblos, coblos

Paslon dua”. setelah mendapatkan data tersebut sdr. Dedi langsung pergi dari rumah sdr. Boiyem

- Sdr. Boiyem tidak mengetahui apakah sdr. Dedi merupakan Tim Pasangan Calon.
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meminta keterangan terlapor dengan cara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan Selagai Lingga agar mendatangi kediaman terlapor. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:
- 1) Terlapor dan saksi, tidak berada di kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.
 - 2) Bahwa Benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan Terlapor dan saksi tidak berada kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi.
- e. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Lampung Tengah dan pembahasan Sentra Gakkumdu Lampung Tengah didapatkan kesimpulan yaitu terhadap laporan nomor: 26/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor atas nama Boiyem dan terlapor atas nama Dedi dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 alat bukti serta tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1). Dan terlapor dan saksi tidak ada yang menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.
- f. Bahwa status laporan telah ditempel dipapan pengumuman Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan disampaikan kepada pelapor melalui Panwascam. (*Vide Bukti PK-29*)

R. KECAMATAN SEPUTIH AGUNG

Penyampaian Laporan Nomor: 042/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020. (*Bukti PK-30*)

- a. Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor: 042/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020, dengan uraian peristiwa Sekira awal bulan November Tahun 2020 sdr. Saryin Iswanto ditelpon oleh sdr. Cahyani yang beralamat di Dusun I Dono Arum

dengan maksud untuk menjadikan sdr. Saryin menjadi Koordinator Tim Pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 02 di TPS 4 dan TPS 5 yang berada di Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung. Dimana sdr. Saryin disuruh untuk mencari 26 Orang untuk dijadikan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa-Dito) di TPS 4 dan TPS 5 yang berada di Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung. Kemudian pada pertengahan bulan November tahun 2020 saya beserta 26 orang Tim dan Sdr. Wiwin (Koordinator Tim) melakukan rapat pertemuan bertempat di rumah sdr. Saryin beralamat di Jl. 4 Dono Arum RT/RW 008/002 Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung, untuk mencari data dimana tiap-tiap orang/tim mencari 15 orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02. Kemudian pada tanggal Jum'at 4 Desember 2020 sekira pukul 10:00 WIB sdr. Saryin di telephon oleh sdr. Cahyani untuk mengambil uang dirumah sdr. Cahyani yang beralamat di Dusun I Dono Arum kecamatan Seputih Agung. Kemudian pukul 11:00 WIB sdr. Saryin mendatangi rumah sdr. Cahyani dan sesampainya dirumah sdr. Cahyani, sdr. Saryin langsung diberikan uang sejumlah Rp 20.000.000,- dengan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 40 lembar yang diberikan oleh sdr. Cahyani dengan maksud untuk dibagikan kepada Tim. Kemudian pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira Pukul 19:00 WIB sampai dengan Pukul 22:00 WIB, sdr. Saryin membagikan uang tersebut kepada 26 orang Tim dimana masing-masing Tim/Orang mendapatkan Rp 600.000,- sampai dengan Rp 800.000,- tiap Tim, dimana uang tersebut akan dibagikan kepada 15 orang yang telah didata sebelumnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) di TPS 4 dan TPS 5 di Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung. Bahwa sdr. Saryin dan sdri. Wiwik mendapatkan uang jalan masing-masing Rp 300.000,- dari uang Rp 20.000.000,- tersebut diatas.

- b. Bahwa terhadap penerimaan laporan nomor: 042/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, tidak diregistrasi

Sebagai Laporan Karena tidak memenuhi syarat materiel laporan, yaitu terhadap syarat bukti laporan, dimana:

- Laporan tidak memenuhi syarat formil laporan yaitu waktu melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran;
- Laporan belum memenuhi syarat materiel laporan yaitu bukti uang yang dibagikan

- c. Bahwa terhadap penerimaan laporan nomor: 42/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 telah melebihi waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui pelapor maka tidak dapat diregistrasi.

Bahwa terhadap penerimaan laporan nomor: 42/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 dilakukan penelusuran oleh Panwascam Seputih Agung namun tidak mendapatkan hasil kelengkapan kekurangan syarat materiel laporan sebagaimana tersebut diatas. Sehingga Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah memutuskan bahwa peristiwa dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat diregistrasi. (*Vide Bukti PK-30*)

III. Keterangan terhadap Pokok Permohonan Nomor 4, Halaman 8

- a. Terhadap Permasalahan Kejadian Khusus Pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

- 1) Bahwa dari 28 (dua puluh delapan) Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah terdapat 13 (tiga belas) Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 (tiga) tidak mengikuti pelaksanaan rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan sampai dengan selesai (*Walk Out*) dikarenakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 (tiga) menduga adanya money politik yang dilakukan oleh pasangan calon dengan nomor urut 02 (dua) yaitu Musa ahmad & Ardito Wijaya;
- 2) Bahwa dari 28 (dua puluh delapan) Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah terdapat 15 (lima belas) Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 (tiga) mengikuti pelaksanaan rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan sampai dengan selesai;
- 3) Bahwa dari 28 (dua puluh delapan) Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 (tiga) yang tidak menandatangani Berita Acara D.Hasil Kecamatan KWK

sebanyak 23 (dua puluh tiga) Kecamatan dikarenakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 (tiga) menduga adanya money politik yang dilakukan oleh Paslon dengan nomor urut 02 (dua) yaitu Musa Ahmad & Ardito Wijaya;

4) Bahwa dari 28 (dua puluh delapan) Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 (tiga) yang mengikuti dan menandatangani Berita Acara D. Hasil Kecamatan KWK sebanyak 5 (lima) Kecamatan; **(Bukti PK-31)**

b. Terhadap Permasalahan Hasil Rekapitulasi pada Formulir C Hasil KWK yang berbeda dengan Formulir C Hasil Salinan KWK

Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno tersebut oleh PPK Kecamatan terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Suara terdapat Beberapa Form C1 dari TPS tidak sesuai dengan Form C1 di Plano, ada 16 (enam belas) salah tulis dan salah isi hasil dan kemudian di perbaiki oleh PPK dengan tetap membuat atau mengisi form kejadian khusus yang nantikan di buatkan Berita Acara.

1. Kecamatan Bumi Nabung

- Pada TPS 1 (satu) Desa Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung, terdapat kesalahan penulisan pada bagian I.A.4. Formulir C Hasil KWK dengan formulir C Hasil Salinan KWK Kecamatan Bumi Nabung, terhadap jumlah total pemilih pada pemilih perempuan dengan rincian sebagai berikut:

	Form C Hasil KWK	Form C Hasil Salinan KWK
Perempuan	217	317

Terhadap adanya kesalahan penulisan tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bumi Nabung, Panwaslu Kecamatan Bumi Nabung telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Bumi Nabung untuk dilakukan perbaikan;

- Pada TPS 2 (dua) Desa Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung, terdapat kesalahan penulisan formulir C Hasil Salinan

KWK Kecamatan Bumi Nabung, terhadap jumlah total pemilih pada pemilih perempuan dengan rincian sebagai berikut:

	Form C Hasil KWK	Form C Hasil Salinan KWK
Perempuan	107	106

Terhadap adanya kesalahan penulisan tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Bumi Nabung, Panwaslu Kecamatan Bumi Nabung telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Bumi Nabung untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;

- Pada TPS 18 (delapan belas) Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung, terdapat kesalahan Pengisian data pada bagian 1.A.2 dari 1.A.3 yang seharusnya terdapat pemilih pindahan (DPPH) laki-laki berjumlah 1 (satu) pemilih, dan terdapat pemilih tambahan (DPTb) laki-laki berjumlah 3 (tiga) pemilih, perempuan berjumlah 3 (tiga) pemilih. Terhadap adanya kesalahan penulisan tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Bumi Nabung, Panwaslu Kecamatan Bumi Nabung telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Bumi Nabung untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- pada TPS 13 (tiga belas) Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Terdapat kesalahan penjumlahan pengguna hak pilih pada C hasil KWK dengan rincian sebagai berikut:

	Pengguna Hak Pilih		Jumlah
Form C Hasil KWK	Laki-laki	perempuan	
	156	144	300
Form C Hasil KWK	Pengguna Hak Pilih		jumlah
	Laki-laki	perempuan	
	165	149	314

Terhadap adanya kesalahan penulisan tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bumi Nabung, Panwaslu

Kecamatan Bumi Nabung telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Bumi Nabung untuk dilakukan perbaikan, dan atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bumi Nabung jajaran PPK Kecamatan Bumi Nabung telah dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;

2. Kecamatan Bekri

- Pada TPS 3 Kampung Binjai Ngagung Kecamatan Bekri terdapat jumlah suara sah dan tidak sah yang tidak terisi/tidak diisi di dalam C.Hasil-KWK. Terhadap adanya kesalahan tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Bekri, Panwaslu Kecamatan Bekri telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Bekri untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 4(empat) Kampung Binjai Ngagung Kecamatan Bekri, terdapat kesalahan dalam pengisian jumlah surat suara rusak yang seharusnya berjumlah 1 (satu), namun tertulis 15 (lima belas) dan terdapat kesalahan dalam pengisian Jumlah surat suara yang digunakan, yang seharusnya berjumlah 295 (dua ratus sembilan puluh lima) namun tertulis 280 (dua ratus delapan puluh). Terhadap adanya kesalahan penulisan tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Bekri, Panwaslu Kecamatan Bekri telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Bekri untuk dilakukan perbaikandan telah diperbaiki;
- Pada TPS 2 Kampung Kesumadadi Kecamatan Bekri, terdapat perbedaan C-Hasil Salinan KWK yang diterima oleh PTPS dengan C-Hasil KWK. Di C.Hasil-KWK tertulis 233 (dau ratus tiga puluh tiga), namun yang diterima oleh PTPS di C-Hasil Salinan KWK berjumlah 223 (dau ratus dua puluh tiga). Terhadap adanya kesalahan penulisan tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Bekri, Panwaslu Kecamatan Bekri telah mengajukan keberatan dan merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Bekri untuk dilakukan perbaikandan telah diperbaiki;
- Pada TPS 5 (lima) Kampung Rengas Kecamatan Bekri, terdapat perbedaan salah penulisan pada kolom data pengguna hak pilih

tertulis 177 (seratus tujuh puluh tujuh), surat suara yang digunakan tertulis 175 (seratus tujuh puluh lima) dan surat suara sah dan tidak sah tertulis 177 (seratus tujuh puluh tujuh). Kesalahan penulisan pada surat suara yang digunakan terjadi karena salah penjumlahan. Surat suara rusak sama dengan suara tidak sah. Terhadap adanya kesalahan penulisan tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Bekri, Panwaslu Kecamatan Bekri telah mengajukan keberatan dan merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Bekri untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;

- Pada TPS 4 (empat) Kampung Goras Jaya Kecamatan Bekri, terdapat kesalahan penulisan pada C.Hasil-KWK pada jumlah total pemilih yang terdapat pada DPT dan DPTb dengan rincian sebagai berikut:

	DPT		Jumlah
Form C Hasil KWK	Laki-laki	perempuan	
	143	171	314
	DPTb		jumlah
Form C Hasil KWK	Laki-laki	perempuan	
	2	5	7

Untuk dilakukan perbaikan dengan rincian perbaikan sebagai berikut:

	DPT		Jumlah
Form C Hasil KWK	Laki-laki	perempuan	
	141	166	307
	DPTb		Jumlah
Form C Hasil KWK	Laki-laki	perempuan	
	2	5	7

Terhadap adanya kesalahan tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Bekri, Panwaslu Kecamatan Bekri telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Bekri untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;

- Pada TPS 6 (enam) Kampung Goras Jaya Kecamatan Bekri,

terdapat perbedaan hasil pada salinan C.Hasil-KWK berbeda dengan C.Hasil-KWK yang diterima oleh PTPS. di C.Hasil-KWK tertulis 191 (seratus sembilan puluh satu) +149 (seratus empat puluh sembilan) = 340 (tiga ratus empat puluh), namun pada C.Hasil Salinan-KWK yang diberikan ke PTPS 191 (seratus sembilan puluh satu) +114 (seratus empat belas) = 340 (tiga ratus empat puluh) namun telah diperbaiki dengan sesuai;

- Pada Kampung Kesumajaya TPS 1 (satu), terdapat kesalahan penulisan pada C.Hasil-KWK 1) pada C.Hasil-KWK tertulis 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) + 202 (dua ratus dua) = 429 (empat ratus dua sembilan) yang seharusnya 227 (dua ratus dua puluh tujuh) + 202 (dua ratus dua) = 429 (empat ratus dua puluh sembilan). Terdapat kesalahan pada penulisan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tertulis 165 (seratus enam puluh lima) yang seharusnya 166 (seratus enam puluh enam). Terdapat perbedaan jumlah pada suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan, jumlah suara sah dan tidak sah 315 (tiga ratus lima belas) dan surat suara yang digunakan 314 (tiga ratus empat belas) yang seharusnya 315 (tiga ratus lima belas). Terhadap permasalahan tersebut telah diperbaiki oleh PPK Kecamatan Bekri;
- Pada Kampung Kesumajaya TPS 2 (dua), terdapat kesalahan penulisan pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT tertulis Laki-laki 134 (seratus tiga puluh empat) yang seharusnya 135 (tiga ratus tiga puluh lima), terdapat kesalahan penjumlahan dalam surat suara, jumlah surat suara yang dikembalikan tertulis 1 (satu) yang seharusnya 0 (nol). Jumlah surat suara yang digunakan tertulis 284 (dua ratus delapan puluh empat) yang seharusnya 285 (dua ratus delapan puluh lima). Terhadap permasalahan tersebut telah diperbaiki oleh PPK Kecamatan Bekri;
- Pada Kampung Kesumajaya TPS 5 (lima), perbedaan penginputan pada data pemilih di C.Hasil Salinan DPTb 0 (Nol). Namun di C.Hasil-KWK tertulis Laki-laki 6 (enam) + Perempuan 6 (enam) jumlah 12 (dua belas) sehingga terjadi perubahan pada jumlah data pemilih.

Pada C.Hasil Salinan tertulis 142 (seratus empat puluh dua) + 139 (seratus tiga puluh sembilan) jumlah 281(dua ratus delapan puluh satu), yang seharusnya 148 (seratus empat puluh delapan) + 145 (seratus empat puluh lima) jumlah 293 (dua ratus sembilan puluh tiga). Terhadap permasalahan tersebut telah diperbaiki oleh PPK Kecamatan Bekri;

- Pada Kampung Kesumajaya TPS 7 (tujuh), kesalahan penghitungan pada surat suara yang digunakan tertulis 263 (dua ratus enam puluh tiga) yang seharusnya 262 (dua ratus enam puluh dua). disinkronkan dengan data pengguna hak pilih dan suara sah dan tidak sah serta suara yang digunakan. Terhadap permasalahan tersebut telah diperbaiki oleh PPK Kecamatan Bekri;
- Pada Kampung Kesumajaya TPS 8 (delapan), terdapat tidak terinputnya DPPh dan DPTb pada pengguna hak pilih di dalam DPPh dan DPTb data pemilih;
- Pada Kampung Sinar Banten TPS 2 (dua), terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah surat suara yang digunakan tertulis 258 (dua ratus lima puluh delapan) yang benar 261(dua ratus enam puluh satu) karena asumsi surat suara yang tidak sah itu surat suara yang rusak. Jadi 261 (dua ratus enam puluh satu) di kurang 3 (tiga) jumlah 258 (dua ratus lima puluh delapan). Setelah dilakukan koreksi dan dibuktikan dengan membuka surat suara (amplop) isi surat suara 3 (tiga) dan tidak ada surat suara yang rusak, sehingga data itu direvisi sesuai dengan bukti yang ada;
- Pada Kampung Sinar Banten TPS 8 (delapan), terdapat kesalahan penjumlahan pada data pemilih yang tertulis 428 (empat ratus dua puluh delapan) yaitu data pemilih dalam DPT 418 (empat ratus delapan belas) + DPPh 1 (satu) + DPTb 6 (enam) jumlah 428 (empat ratus dua puluh delapan). Sesuai dengan yang sebenarnya harus ditulis dan dijumlah DPT 418 (empat ratus delapan belas) + DPPh 1 (satu) + DPTb 6 (enam) jumlah 425 (empat ratus dua puluh lima). Terhadap permasalahan tersebut telah diperbaiki oleh PPK Kecamatan Bekri.

3. Kecamatan Kota Gajah

- Pada TPS 6 (enam) Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah, terdapat kesalahan pada pengisian kolom surat suara dikembalikan oleh pemilih berjumlah 12 (dua belas), yang seharusnya pengisiannya pada kolom surat suara tidak sah. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Gajah, Panwaslu Kecamatan Kota Gajah telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Kota Gajah untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 4 (empat) Kampung Kotagajah Kecamatan Kota Gajah terdapat kesalahan pada kolom romawi III data penggunaan surat suara, pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos, ditulis jumlah 6 (enam) yang seharusnya jumlah 0 (nol). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kota Gajah, Panwaslu Kecamatan Kota Gajah telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Kota Gajah untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 6 (enam) Kampung Kotagajah Kecamatan Kota Gajah terhadap kesalahan pada jumlah pemilih laki-laki terjadi kesalahan penulisan, yang seharusnya 185 (seratus delapan puluh lima) pemilih tetapi pada C. Hasil Plano tertulis 175 (seratus tujuh puluh lima) pemilih. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Gajah, Panwaslu Kecamatan Kota Gajah telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Kota Gajah untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 8 (delapan) Kampung Kotagajah terdapat pada romawi III data penggunaan surat suara, pada poin 2 (dua) jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos, ditulis 11 (sebelas) yang seharusnya 0 (nol). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat

Kecamatan Kota Gajah, Panwaslu Kecamatan Kota Gajah telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Kota Gajah untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;

- Pada TPS 9 (sembilan) Kampung Kotagajah terdapat pada romawi III data penggunaan surat suara, pada poin 2 (dua) jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos, ditulis 4 (empat) yang seharusnya 0 (nol). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Gajah, Panwaslu Kecamatan Kota Gajah telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Kota Gajah untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 11 (sebelas) Kampung Kotagajah pada rom III data penggunaan surat suara, pada poin 2 (dua) jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos, ditulis 11 (sebelas) yang seharusnya 0 (nol). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kota Gajah, Panwaslu Kecamatan Kota Gajah telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Kota Gajah untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 14 (empat belas) Kampung Kotagajah terdapat kesalahan pada romawi III data penggunaan surat suara, pada poin 2 (dua) jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos, ditulis 4 yang seharusnya 0 (nol). Pada romawi III data penggunaan surat suara, pada poin 4 jumlah surat suara yang digunakan, ditulis 279 yang seharusnya 283 terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Gajah, Panwaslu Kecamatan Kota Gajah telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Kota Gajah untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;

4. Kecamatan Rumbia

- TPS 2 (dua) kampung rekso Kecamatan Rumbia terdapat perbaikan pada jumlah DPT pada C.Hasil KWK, terhadap perbaikan jumlah DPT dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah DPT		Jumlah
Form C Hasil KWK	Laki-laki	perempuan	
	82	94	176
	Jumlah DPT		Jumlah
Form C Hasil KWK	Laki-laki	perempuan	
	174	175	349

Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rumbia, Panwaslu Kecamatan Rumbia telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Rumbia untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;

- Pada TPS 2 (dua) Reno Basuki Kecamatan Rumbia terdapat perbaikan pada jumlah DPTb yang awalnya laki-laki 0 (nol) menjadi 5 (lima) dan perempuan 0 (nol) menjadi 5 (lima) di D.Hasil KWK. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rumbia, Panwaslu Kecamatan Rumbia telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Rumbia untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 7 (tujuh) Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia terdapat pembenahan pada jumlah DPTb yaitu laki-laki jumlah 0 (nol) perempuan jumlah 0 (nol) menjadi laki-laki jumlah 5 (lima) dan perempuan jumlah 8 (delapan) di model C Hasil KWK. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rumbia, Panwaslu Kecamatan Rumbia telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Rumbia untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;

5. Kecamatan Gunung Sugih

- Pada TPS 2 (dua) Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih terdapat kesalahan penulisan pada C.Hasil Plano dikolom pengguna hak pilih yaitu laki-laki 152 (seratus lima puluh dua) perempuan 161 (seratus enam puluh satu) jumlah 313 (tiga ratus tiga belas), yang seharusnya

laki-laki 137 (seratus tiga puluh tujuh), perempuan 145 (seratus empat puluh lima) jumlah 282 (dua ratus delapan puluh dua) dan (B1+B2+B3) di tulis laki-laki 167 (seratus enam puluh tujuh) perempuan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) jumlah 344 (tiga ratus empat puluh empat). Seharusnya laki-laki 152 (seratus lima puluh dua) perempuan 161 (seratus enam puluh satu) jumlah 313 (tiga ratus tiga belas). Serta jumlah suara rusak ditulis 3 (tiga) seharusnya 0 (nol). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Gunung sugih, Panwaslu Kecamatan Gunung Sugih telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Gunung Sugih untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;

- Pada TPS 4 (empat) Gunung Sugih, Kecamatan Gunung sugih terdapat surat suara rusak yaitu 5 (lima) seharusnya 0 (nol) dan pemilih pindahan yaitu laki-laki 1 (satu) Pemilih, perempuan 1 (satu) pemilih, jumlah 2 (dua) pemilih, seharusnya laki-laki 0 (nol) pemilih, perempuan 0 (nol) pemilih. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Gunung Sugih, Panwaslu Kecamatan Gunung Sugih telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Gunung Sugih untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Laki-laki 138 (seratus tiga puluh delapan), perempuan 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) dan di (B1+B2+B3) di tulis laki-laki 176 (seratus tujuh puluh enam) perempuan 167 (seratus enam puluh tujuh) jumlah 343 (tiga ratus empat puluh tiga). Seharusnya laki-laki 149 (seratus empat puluh Sembilan) perempuan 157 (seratus lima puluh tujuh) jumlah 306 (tiga ratus enam).

6. Kecamatan Selagai Lingga

- Pada TPS 01 (satu) Kampong Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga terdapat kesalahan pada C.Hasil Plano dikolom pengguna hak pilih dalam DPT yaitu laki-laki 104 (seratus empat) yang seharusnya laki-laki 103 (seratus tiga). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat

Kecamatan Selagai Lingga, Panwaslu Kecamatan Selagai Lingga telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Selagai Lingga untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;

- Pada TPS 07 (tujuh) Negeri Katon kecamatan Selagai Lingga terdapat kesalahan pada C.Hasil plano DPT yaitu laki-laki 100 (seratus) dan perempuan 93 (Sembilan puluh tiga) dengan jumlah total 193 (seratus sembilan puluh tiga). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Selagai Lingga, Panwaslu Kecamatan Selagai Lingga telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Selagai Lingga untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 04 (empat) Kampung Karang anyar Kecamatan Selagai Lingga terdapat kesalahan pada surat suara yang digunakan dilembar ke 3 (tiga) C.Hasil ditulis 158 (seratus lima puluh delapan) yang seharusnya 321 (tiga ratus dua puluh satu). Terhadap adanya kesalahan penulisan tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Selagai Lingga, Panwaslu Kecamatan Selagai Lingga telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Selagai Lingga untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;

7. Kecamatan Sendang Agung

- Pada TPS 04 (empat) Kampung Sendang Mukti Kecamatan Sendang Agung terdapat kesalahan pada C-Plano pengguna surat suara tidak terpakai/tidak digunakan yaitu 83 (delapan puluh tiga) akan tetapi tertulis 99 (Sembilan puluh Sembilan). Dan terdapat kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yaitu laki-laki 117 (seratus tujuh belas) dan perempuan 128 (seratus dua puluh delapan) dengan jumlah 245 (dua ratus empat puluh lima), yang seharusnya laki-laki 122 (seratus dua puluh dua) dan perempuan 139 (seratus tiga puluh sembilan) dengan jumlah total 261 (dua ratus enam puluh satu) setelah ditambah 16 (enam belas) pemilih

tambahan menggunakan KTP Elektronik atau surat keterangan. Terhadap adanya kesalahan pengisian penulisan tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sendang Agung, Panwaslu Kecamatan Sendang Agung telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Sendang Agung untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;

- Pada TPS 09 (Sembilan) Kampong Sendang Rejo Kecamatan Sendang Agung telah terdapat kesalahan penulisan jumlah surat suara dikembalikan ditulis sama dengan surat suara tidak sah yaitu 9 (sembilan). seharusnya ditulis 0 (nol) karena tidak ada surat suara rusak atau tercoblos yang dikembalikan. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Sendang Agung, Panwaslu Kecamatan Sendang Agung telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Sendang Agung untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 4 (empat) dikampung Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung terdapat kesalahan penulisan pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan memilih menggunakan KTP Elektronik atau surat keterangan, seharusnya ditulis pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan memilih menggunakan KTP Elektronik atau surat keterangan laki-laki berjumlah 6 (enam) dan perempuan berjumlah 6 (enam) total jumlah 12 (dua belas). Di TPS 09 (sembilan) jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sama dengan jumlah DPT yaitu 324 (tiga ratus dua puluh empat), seharusnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yaitu 238 (dua ratus tiga puluh delapan). Dan TPS 011 (sebelas) jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yaitu 411 (empat ratus sebelas) seharusnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yaitu 276 (dua ratus tujuh puluh enam). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sendang Agung, Panwaslu Kecamatan Sendang Agung telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Sendang Agung untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;

- Pada TPS 2 (dua) Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung jumlah surat suara yang digunakan pada C-Hasil salinan saksi paslon nomor 2 (dua) 241 (dua ratus empat puluh satu) seharusnya 245 (dua ratus empat puluh lima) disesuaikan dengan C-Hasil Plano. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Sendang Agung, Panwaslu Kecamatan Sendang Agung telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Sendang Agung untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 01 (satu) Kampung Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung DPT laki-laki seharusnya laki-laki 179 (seratus tujuh puluh sembilan) tetapi pada C-Hasil ditulis 176 (seratus tujuh puluh enam) dan jumlah pengguna hak pilih 99 (sembilan puluh sembilan) di C-Hasil plano ditulis 199 (seatus sembilan puluh sembilan). Di TPS 02 (dua) jumlah DPT laki-laki 151 (seratus lima puluh satu) dan perempuan 131 (seratus tiga puluh tiga satu) pada C-Hasil laki-laki 86 (delapan puluh enam) dan perempuan 84 (delapan puluh empat). Di TPS C-Hasil salinan Panwascam jumlah surat suara yang digunakan 241 (dua ratus empat puluh satu) yang di C-Plano 245 (dua ratus empat puluh lima). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan sendang agung, Panwaslu Kecamatan Sendang Agung telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Sendang Agung untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;

8. Kecamatan Seputih Agung

- Pada TPS 4 (empat) Kampung Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung terdapat kesalahan dalam penjumlahan hak pilih pada salinan C hasil dari laki laki 123 (seratus dua puluh tiga) menjadi 124 (seratus dua puluh empat). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Seputih Agung, Panwaslu Kecamatan Seputih Agung telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Seputih Agung untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;

- Pada TPS 5 (lima) Kampung Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung terdapat kesalahan dalam penjumlahan data pemilih dari laki-laki dan perempuan 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) yang seharusnya 396 (tiga ratus sembilan puluh enam). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Seputih Agung, Panwaslu Kecamatan Seputih Agung telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Seputih Agung untuk dilakukan perbaikan;
- Pada TPS 2 (dua) Kampung Mujirahayu terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah data pemilih seharusnya 344 (tiga ratus empat puluh empat) tertulis c hasil 334 (tiga ratus tiga puluh empat). Pada data pengguna hak pilih seharusnya 0 (nol) ditulis 4 (empat). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Seputih Agung, Panwaslu Kecamatan Seputih Agung telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Seputih Agung untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- TPS 3 (tiga) Kampung Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung terdapat kesalahan penulisan pada pengguna suara 95 (sembilan puluh lima) seharusnya 94 (sembilan puluh empat), TPS 4 (empat) data pemilih di DPTb tertulis 0 seharusnya laki-laki 9 (sembilan) perempuan 4 (empat) jumlah 13 (tiga belas), dan TPS 11 (sebelas) data pemilih DPTb belum dituliskan perempuan 1 (satu) serta perubahan jumlah data pemilih laki-laki 211 (dua ratus sebelas) perempuan 201 (dua ratus satu) jumlah 412 (empat ratus dua belas). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Seputih Agung, Panwaslu Kecamatan Seputih Agung telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Seputih Agung untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 4 (empat) Kampung Harapan Rejo Kecamatan Seputih

Agung terdapat kesalahan pada salinan C hasil KWK pada data pengguna surat suara belum terisi dan pada TPS 7 (tujuh) C hasil salinan terdapat kesalahan pengisian tapi di c hasil KWK benar. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Seputih Agung, Panwaslu Kecamatan Seputih Agung telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Seputih Agung untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;

- Pada TPS 2 (dua) Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung terdapat kesalahan penulisan pada data pengguna surat suara dimana surat suara yang masuk atau dikembalikan karena salah coblos seharusnya berisikan nol di C hasil pleno tertulis 13, untuk data perolehan suara pasangan calon 03 (nol tiga) tertulis 55 (lima puluh lima) seharusnya 58 (lima puluh delapan), TPS 9 (sembilan) untuk penjumlahan DPT data pemilih terdapat kesalahan pengisian yg seharusnya laki-laki jumlah 235 (dua ratus tiga puluh lima) tertulis 110 (seratus sepuluh) Perempuan berjumlah 249 (dua ratus empat puluh sembilan) tertulis 172 (seratus tujuh puluh dua) berjumlah 484 (empat ratus delapan puluh empat) tertulis 282 (dua ratus delapan puluh dua) disirekap perempuan berjumlah 700 (tujuh ratus) seharusnya 0 (nol).TPS 11 (sebelas) pada aplikasi sirekap data tidak terbaca dan dibenarkan secara manual keseluruhan. TPS 13 (tiga belas) pada aplikasi sirekap data tidak terbaca dan dibenarkan secara manual, TPS 14 (empat belas) terdapat penulisan jumlah tertukar, pengguna hak pilih seharusnya terletak di data pemilih dan data pemilih seharusnya di hak pilih, TPS 15 (lima belas) pengguna hak pilih tertulis di C hasil , data pemilih seharusnya dari data C salinan dari data pengguna hak pilih 123 (seratus dua puluh tiga) laki-laki dan perempuan 159 (seratus lima puluh sembilan) total 282 (dua ratus delapan puluh delapan). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Seputih Agung, Panwaslu Kecamatan Seputih Agung telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan

Seputih Agung untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;

- Pada TPS 4 (empat) Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung terdapat pengguna hak pilih kosong yang seharusnya laki-laki berjumlah 246 (dua ratus empat puluh enam) dan perempuan berjumlah 155 (seratus lima puluh lima) total 301 (tiga ratus satu) dan TPS 7 (tujuh) data pemilih DPTb laki-laki berjumlah 29 (dua puluh sembilan) dan Perempuan berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) total 63 (enam puluh tiga). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Seputih Agung, Panwaslu Kecamatan Seputih Agung telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Seputih Agung untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 4 (empat) Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung terdapat kesalahan pada jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki berjumlah 134 (seratus tiga puluh empat) dan Perempuan berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) total 270 (dua ratus tujuh puluh), seharusnya laki-laki berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) dan seharusnya Perempuan berjumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) jumlah 276 (dua ratus tujuh puluh enam). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Seputih Agung, Panwaslu Kecamatan Seputih Agung telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Seputih Agung untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 9 (sembilan) Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung terdapat kesalahan pada jumlah pengguna hak pilih salah dalam penulisan Perempuan berjumlah 203 (dua ratus tiga) seharusnya Perempuan 162 (seratus enam puluh dua). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Seputih Agung, Panwaslu Kecamatan Seputih Agung telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Seputih Agung untuk dilakukan

perbaikan dan telah diperbaiki;

9. Kecamatan Padang Ratu

- Di Kampung Sendang Ayu, TPS 9 (sembilan) di data pemilih jumlah C-Plano yang ditulis 160 (seratus enam puluh) di C-Salinan di tulis 169 (seratus enam puluh sembilan) sudah dilakukan perbaikan;
- Di Kampung Bandar Sari TPS 4 (empat) ada kesalahan penulisan pada penggunaan hak pilih laki-laki, hak pilih dalam DPT seharusnya 104 (seratus empat) tetapi di tulis 102 (seratus dua). Telah dilakukan perbaikan. TPS 9 (sembilan) terdapat salah penulisan didalam surat suara yang seharusnya 244 (dua ratus empat puluh empat) tertulis 249 (dua ratus empat sembilan), sudah dilakukan perbaikan. TPS 8 (delapan) data pemilih di DPT lebih dari pada data pengguna hak pilih seharusnya 198 (seratus sembilan puluh delapan) dan di tulis 117 (seratus tujuh belas). sudah di perbaiki;
- Di Kampung Surabaya TPS 4 (empat) jumlah surat suara yang diterima tidak sesuai dengan DPT 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) surat suara yang ditulis 380 (tiga ratus delapan puluh);
- Di Kampung Purosari TPS 2 (dua) terdapat kesalahan penulisan pada jumlah pengguna hak pilih laki-laki seharusnya tertulis 122 (seratus dua puluh dua) tetapi tertulis 125 (seratus dua puluh lima). Telah diperbaiki.
- TPS 4 (empat) terdapat kesalahan pengguna hak pilih perempuan tertulis 141 (seratus empat puluh satu) pemilih yang seharusnya 140 (seratus empat puluh) pemilih.

10. Kecamatan Seputih Surabaya

- Pada TPS 5 Kampung Gaya Baru 4 (Empat) Kecamatan Seputih Surabaya dalam proses rekapitulasi tingkat Kecamatan dilakukan secara manual file excel dikarenakan tidak dapat menggunakan aplikasi SIREKAP. Pada Jumlah Suara yang dikembalikan Rusak harus Nol ditullis di C-Hasil KWK 04 (Empat) telah diperbaiki dan di saksikan oleh saksi Pasangan Calon dan Panwas kecamatan dan kesalahan penulisan pada surat suara yang diterima dari 35801 (tiga

puluh lima ribu delapan ratus satu) menjadi 35821 (tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu);

11. Kecamatan Seputih Banyak

- Pada TPS 1 (satu) Kampung Sumber Bahagia terdapat perbaikan pada jumlah surat suara kembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos dari yang semula 5 (lima) menjadi 0 (nol) dan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Seputih Banyak, Panwaslu Kecamatan Seputih Banyak telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Seputih Banyak untuk dilakukan perbaikan dan sudah dibenarkan;
- Pada TPS 5 (lima) Kampung Tanjung Harapan terdapat perbaikan pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos dari yang semula 5 (lima) menjadi 0 (nol) dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan panwas kecamatan. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Seputih Banyak, Panwaslu Kecamatan Seputih Banyak telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Seputih Banyak untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 6 (enam) Kampung Sanggar Buana terdapat perbaikan pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos dari yang semula 4 (empat) menjadi 0 (nol) dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Seputih Banyak, Panwaslu Kecamatan Seputih Banyak telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Seputih Banyak untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 5 (lima) Kampung Setia Bakti terdapat kesalahan jumlah pemilih perempuan yang seharusnya 240 (dua ratus empat puluh) ditulis 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) dan telah diperbaiki pada

jumlah perempuan menjadi 240 (dua ratus empat puluh) yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Seputih Banyak, Panwaslu Kecamatan Seputih Banyak telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Seputih Banyak untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;

- Pada TPS 1 (satu) Kampung Setia Bakti terdapat kesalahan jumlah pemilih perempuan yang seharusnya 178 (seratus tujuh puluh delapan) ditulis 177 (seratus tujuh puluh tujuh) dan telah diperbaiki pada jumlah perempuan menjadi 178 (seratus tujuh puluh delapan) yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Seputih Banyak, Panwaslu Kecamatan Seputih Banyak telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Seputih Banyak untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 5 (lima) Kampung Sri Basuki terdapat kesalahan jumlah pemilih sah dan tidak sah yang seharusnya 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) tetapi ditulis 11 (sebelas) dan telah diperbaiki menjadi 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Seputih Banyak, Panwaslu Kecamatan Seputih Banyak telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Seputih Banyak untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 2 Kampung Sumber Fajar terdapat kesalahan jumlah Pengguna hak pilih yang seharusnya 133 tetapi ditulis 129 dan telah diperbaiki menjadi 133 yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Seputih Banyak, Panwaslu Kecamatan Seputih Banyak telah

- merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Seputih Banyak untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 10 Kampung Tanjung Harapan terdapat perbaikan pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos dari yang semula 12 (dua belas) menjadi 0 (nol) dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Seputih Banyak, Panwaslu Kecamatan Seputih Banyak telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Seputih Banyak untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
 - Pada TPS 3 Kampung Sumber Baru terdapat perbaikan pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos dari yang semula 10 (sepuluh) menjadi 0 (nol) dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Seputih Banyak, Panwaslu Kecamatan Seputih Banyak telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Seputih Banyak untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
 - Pada TPS 6 Kampung Sanggar Buana terjadi kesalahan penulisan jumlah pemilih dalam DPT pada kolom jumlah laki-laki yang seharusnya 204 (dua ratus empat) mejadi 240 (dua ratus empat puluh), telah diperbaiki dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Seputih Banyak, Panwaslu Kecamatan Seputih Banyak telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Seputih Banyak untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;

12. Kecamatan Bandar Mataram

- Pada TPS 47 (empat puluh tujuh) Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram terjadi kesalahan pada penjumlahan hak pilih antara laki-laki dan perempuan tertukar dalam pengisian

dikolomnya yaitu laki-laki 79 (tujuh puluh sembilan) dan perempuan 69 (enam puluh sembilan). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Bandar Mataram, Panwaslu Kecamatan Bandar Mataram telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Bandar Mataram untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;

- Pada TPS 1 (satu) Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram, pengguna hak pilih dalam DPT yang awalnya laki-laki berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) perempuan berjumlah 136 (seratus tiga puluh enam) jumlah berjumlah 2779 (dua ratus tujuh puluh tujuh) telah diperbaiki laki-laki berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) perempuan berjumlah 136 (seratus tiga puluh enam) jumlah berjumlah 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) Jumlah pengguna hak pilih (B1+B2+B3) yang awalnya laki-laki berjumlah 148 (seratus empat puluh delapan) perempuan berjumlah 143 (seratus empat puluh tiga) jumlah berjumlah 292 (dua ratus dua puluh sembilan), jumlah surat suara yang tidak digunakan awalnya 201 (dua ratus satu) telah diperbaiki menjadi 199 (seratus sembilan puluh sembilan). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Bandar Mataram, Panwaslu Kecamatan Bandar Mataram telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Bandar Mataram untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 08 Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram terdapat kesalahan jumlah pemilih seharusnya 314 (tiga ratus empat belas) ditulis 312 (tiga ratus dua belas);
- Pada TPS 5 (lima) Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram terdapat kesalahan penulisan jumlah surat suara yang diterima 366 (tiga ratus enam puluh enam) seharusnya 372 (tiga ratus tujuh puluh dua). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Bandar Mataram, Panwaslu Kecamatan Bandar Mataram telah

- merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Bandar Mataram untuk dilakukan perbaikandan telah diperbaiki;
- Pada TPS 06 Kampung Sriwijaya Mataram Kecamatan Bandar Mataram terjadi kesalahan penulisan pada jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan seharusnya 467 (empat ratus enam puluh tujuh) menjadi 367 (tiga ratus enam puluh tujuh);
 - Pada TPS 4 (empat) Kampung Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram terdapat kesalahan pada penulisan surat suara yang tidak digunakan seharusnya 50 (lima puluh) tertulis 53 (lima puluh tiga). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Bandar Mataram, Panwaslu Kecamatan Bandar Mataram telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Bandar Mataram untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
 - Pada TPS 2 (dua) Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram terdapat kesalahan pada penulisan jumlah pemilih yang hadir yaitu laki-laki berjumlah 160 (seratus enam puluh) ditulis 168 (seratus enam puluh delapan) perempuan berjumlah 163 (seratus enam puluh tiga) ditulis 171 (seratus tujuh puluh satu). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Bandar Mataram, Panwaslu Kecamatan Bandar Mataram telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Bandar Mataram untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki.

13. Kecamatan Punggur

- Pada TPS 9 (sembilan) Kampung Tanggul Angin Kecamatan Punggur terdapat kesalahan penulisan pada kolom uraian C-Hasil Salinan KWK tertulis 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) sedangkan pada C-Hasil KWK tertulis 285 (dua ratus delapan puluh lima). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Punggur, Panwaslu Kecamatan Punggur telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Punggur untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki.

14. Kecamatan Anak Tuha

- Pada TPS 2 (dua) Kampung Negara Bumi Udik kecamatan Anak Tuha terdapat kesalahan dalam penulisan pada total suara sah dan tidak sah seharusnya 221 (dua ratus dua puluh satu) tertulis 2 (dua). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Anak Tuha, Panwaslu Kecamatan Anak Tuha telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Anak Tuha untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 1 (satu) Kampung Bumi Jaya kecamatan Anak Tuha terdapat kesalahan dalam penulisan pada total suara tidak sah seharusnya 9 (sembilan) tertulis 7 (tujuh). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Anak Tuha, Panwaslu Kecamatan Anak Tuha telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Anak Tuha untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki.

15. Kecamatan Putra Rumbia

- Pada TPS 3 (tiga) Kampung Rantau Jaya Baru Kecamatan Putra Rumbia terdapat kekurangan surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah DPT yaitu 481 (empat ratus delapan puluh satu) dari jumlah surat suara yang diterima 155 (seratus lima puluh lima). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Putra Rumbia, Panwaslu Kecamatan Putra Rumbia telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Putra Rumbia untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 3 (tiga) Kampung Bina Karya Jaya Kecamatan Putra Rumbia, terdapat selisih 2 (dua) pada C-Hasil KWK pada kolom pengguna hak pilih. Karena ada tambahan 2 (dua) pemilih yang tidak tertulis terdaftar hadir. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Putra Rumbia, Panwaslu Kecamatan Putra Rumbia telah

merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Putra Rumbia untuk dilakukan perbaikandan telah diperbaiki;

16. Kecamatan Kalirejo

- Pada TPS 4 (empat) Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo terdapat kesalahan dalam pengisian pada kolom C.Hasil Salinan-KWK jumlah keseluruhan Pemilih berjumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) sedangkan pada C.Hasil-KWK berjumlah 388 (tiga ratus delapan puluh delapan), dan TPS 7 (tujuh) terdapat kesalahan dalam pengisian jumlah pengguna hak pemilih berjumlah 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) yang seharusnya berjumlah 338 (tiga ratus tiga puluh delapan). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kalirejo, Panwaslu Kecamatan Kalirejo telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Kalirejo untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki; (*Vide Bukti PK-31*)
- Pada TPS 2 (dua) Kampung Sri Purnomo Kecamatan Kalirejo terdapat kesalahan pengisian C.hasil salinan KWK pada seharusnya di isi silang tetapi diisi 0 (nol) dan pada TPS 6 (enam) terdapat kesalahan pada kolom DPPH tertulis 1 (satu) seharusnya kosong dan 1 (satu) Pemilih pindah belum dicoret. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kalirejo, Panwaslu Kecamatan Kalirejo telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Kalirejo untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki;
- Pada TPS 2 (dua) kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo terdapat kesalahan pada kolom DPPH tertulis 1 (satu) seharusnya kosong, dan pada TPS 6 (enam) terdapat kesalahan pada surat suara rusak tertulis 6 (enam) seharusnya kosong. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kalirejo, Panwaslu Kecamatan Kalirejo telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Kalirejo untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki.

- Pada TPS 1 (satu) kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo terdapat kesalahan penempatan pada penulisan jumlah Pemilih DPT, pada TPS 5 (lima) terdapat kesalahan penulisan pada kolom DPTb dijumlah awal namun pada jumlah Pemilih DPTb ditulis dan pada TPS 8 (delapan) terdapat kesalahan pada C.hasil salinan KWK tertulis 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) seharusnya 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) pada jumlah pemilih. Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kalirejo, Panwaslu Kecamatan Kalirejo telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Kalirejo untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki.
- Pada TPS 2 (dua) Kampung Kalidadi Kecamatan Kalirejo terdapat kesalahan penulisan pada kolom DPTb tidak tertulis seharusnya ditulis 8 (delapan) dengan rincian laki-laki berjumlah 3 (tiga) dan perempuan berjumlah 5 (lima) dan pada TPS 5 (lima) terdapat perbedaan antara C.Plano dan C.Salinan pada bagian kolom DPTb untuk perempuan berjumlah 17 (tujuh belas). Terhadap adanya kesalahan pengisian tersebut, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kalirejo, Panwaslu Kecamatan Kalirejo telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran PPK Kecamatan Kalirejo untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki. (*Vide Bukti PK-31*)

IV. Keterangan terhadap Pokok Permohonan Nomor 5 sampai 12, Halaman 9 Sampai 19

Bahwa terkait dengan pokok permohonan nomor 5 sampai 12 terdapat selisih hasil suara pemohon yang disebabkan adanya pelanggaran administratif yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) terjadi di 18 (delapan belas) wilayah Kecamatan dari jumlah total 28 (dua puluh delapan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menerangkan di keterangan pada point permohonan nomor 3 (halaman 5) dalam keterangan sebelumnya. (*Bukti PK-2 s.d Bukti PK-30*)

V. Keterangan terhadap Pokok Permohonan Nomor 13, Halaman 19

Bahwa terhadap dalil pemohon terkait pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Bawaslu Provinsi Lampung telah menerima laporan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah diregistrasi dengan nomor perkara: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020, dimana terhadap hasil pelaksanaan sidang pemeriksaan dengan Rincian terkait dengan penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa yaitu:

Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan akan melakukan penilaian serta memberikan penilaian dan pendapat yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan: *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”*.
- 2) Bahwa Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan; *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu provinsi dapat di kenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*.
- 3) Bahwa Pasal 135A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”.

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, pada pokoknya mengatur *“Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”.*
- 5) Bahwa merujuk pada ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, terdapat 3 (tiga) katagori pertimbangan oleh majelis:
 - *“calon”;*
 - *“perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”;*
 - *“yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”.*
- 6) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah memberikan pengertian yang dimaksud Calon dalam hal ini Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, adalah *peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*
- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, subyek pelaku pelanggaran ialah calon dalam Pemilihan yang ditetapkan secara tertulis oleh KPU Kabupaten atau tim kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten.

- 8) Bahwa ketentuan pasal 73 ayat (1) melarang perbuatan yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Ketentuan larangan tersebut berlaku terhitung sejak KPU Kabupaten menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 9) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf f dan huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, menyatakan Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi: "*Calon Bupati*" dan "*Calon Wakil Bupati*".
- 10) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana peraturan perundang-undangan diatas dan jika dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan identitas Terlapor sebagaimana Laporan Pelapor, maka terkait dengan kualifikasi TERLAPOR sebagai "*calon*" ataupun "*pasangan calon*", menurut majelis Pemeriksa telah terbukti secara sah dan memiliki kedudukan hukum;
- 11) Bahwa sesuai penjelasan Pasal 135A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, makna terstruktur adalah *kecurangan yang dilakukan Oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.*
- 12) Bahwa sesuai penjelasan Pasal 135 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, makna sistematis adalah *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.*

- 13) Bahwa sesuai penjelasan Pasal 135 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, makna masif adalah *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*
- 14) Bahwa secara prosedural, laporan dugaan Pelanggaran Administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus didukung dengan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, bahwa Laporan pelanggaran Administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen berupa bukti yang memenuhi ketentuan:
 1. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi; atau
 2. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
 - Bahwa terhadap bukti sebagaimana disampaikan oleh pelapor. Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa:
 1. Terhadap bukti penyampaian laporan dugaan pidana pemilihan terkait memberikan uang atau materi lainnya di 18

(delapan belas) Kecamatan pada Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan proses penanganan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan “dihentikan” baik karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil ataupun tidak memenuhi unsur pidana pemilihan;

2. Bukti yang disampaikan oleh pelapor tidak dapat menunjukkan adanya peristiwa pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif.

- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi sebagaimana disampaikan oleh pelapor. Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa:

1. Tidak terbukti pemberian uang atau materi lainnya dilakukan secara terstruktur yaitu dilakukan oleh Aparat Struktural, baik Aparat Pemerintah maupun Penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;

2. Tidak terbukti pemberian uang atau materi lainnya dilakukan secara sistematis, dimana pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;

3. Tidak terbukti pemberian uang atau materi lainnya dilakukan secara masif, dimana dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, laporan pelapor tentang adanya tindakan sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) *jopasal* 135A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang, tidak terbukti menurut hukum, terkait pembuktian terhadap unsur:

- a. memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih; dan
 - b. yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
2. Bahwa Pelapor tidak dapat membuktikan unsur-unsur ketentuan pasal 73 ayat (1) *Jo* pasal 135A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang secara *kumulatif*.
 3. Bahwa Perbuatan pihak-pihak individu yang diduga telah melakukan pelanggaran berupa memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya tidak terbukti, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
 4. Bahwa Terlapor yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut 02 (dua) atas nama Musa Ahmad, S.Sos dan dr. Ardito Wijaya tidak terbukti melakukan perbuatan berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Jo* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Terhadap hasil Putusan Bawaslu Provinsi Lampung terkait pelanggaran administrasi memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dengan Amar Putusan menyatakan "*terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau*

memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif". (Bukti PK-32)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK- 32 , sebagai berikut:

1. Bukti PK- 1 : - Fotokopi SK KPU Perolehan Suara dengan Nomor: 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020;
 - Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten;
 - Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kabupaten/ Kota-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020;
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah Perihal Rekomendasi Saran Perbaikan Nomor: 100/K.LA-03/PM.00.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;
 - Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten/ Kota KWK tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020.
2. Bukti PK-2 : • Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Laporan yang diregistrasi dengan Nomor: 24/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020:
 - Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
 - Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
 - Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
 - Undangan Pembahasan Pertama
 - Daftar Hadir Pembahasan Pertama

- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
- Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Undangan Klarifikasi
- Tanda Terima Undangan Klarifikasi
- Kajian Dugaan Pelanggaran
- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Surat Pemberitahuan Status Laporan
- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
 - Tanda Terima Pemberitahuan Status Laporan
- Fotokopi Nomor: 28/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020:
 - Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
 - Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
 - Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
 - Undangan Pembahasan Pertama
 - Daftar Hadir Pembahasan Pertama
 - Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
 - Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
 - Undangan Klarifikasi
 - Tanda Terima Undangan Klarifikasi
 - Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji (Formulir Model A.8)
 - Berita Acara Klarifikasi (Formulir Model A.10)
 - Daftar Hadir Klarifikasi
 - Surat Perintah Tugas Panwascam
 - Surat Keterangan Dari Kepala Kampung

- Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Berita Acara Pleno
 - Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
 - Daftar Hadir Pembahasan Kedua
 - Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
 - Surat Pemberitahuan Status Laporan
 - Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
 - Bukti Dokumentasi Pemberitahuan Status Laporan
3. Bukti PK-3 : Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Laporan yang diregistrasi dengan Nomor: 13/Reg/LP/Kab/08.05/XII/2020.
- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
 - Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
 - Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
 - Undangan Pembahasan Pertama
 - Daftar Hadir Pembahasan Pertama
 - Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
 - Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
 - Undangan Klarifikasi
 - Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji (Formulir Model A.8)
 - Berita Acara Klarifikasi (Formulir Model A.10)
 - Daftar Hadir Klarifikasi
 - Surat Perintah Tugas Panwascam
 - Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Berita Acara Pleno
 - Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
 - Daftar Hadir Pembahasan Kedua
 - Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
 - Surat Pemberitahuan Status Laporan

- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 019/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 10/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Kalirejo.
- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
 - Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
 - Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
 - Undangan Pembahasan Pertama
 - Daftar Hadir Pembahasan Pertama
 - Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
 - Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
 - Undangan Klarifikasi
 - Tanda Terima Undangan Klarifikasi
 - Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji (Formulir Model A.8)
 - Berita Acara Klarifikasi (Formulir Model A.10)
 - Daftar Hadir Klarifikasi
 - Surat Keterangan Dari Kepala Kampung
 - Surat Perintah Tugas Panwascam
 - Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Berita Acara Pleno
 - Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
 - Daftar Hadir Pembahasan Kedua
 - Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
 - Surat Pemberitahuan Status Laporan
 - Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
 - Surat Keterangan Panwascam;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor:

018/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 09/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 kecamatan kalirejo.

- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
- Undangan Pembahasan Pertama
- Daftar Hadir Pembahasan Pertama
- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
- Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
- Undangan Klarifikasi
- Tanda Terima Undangan Klarifikasi
- Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji (Formulir Model A.8)
- Berita Acara Klarifikasi (Formulir Model A.10)
- Daftar Hadir Klarifikasi
- Surat Keterangan Dari Kepala Kampung
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Kajian Dugaan Pelanggaran
- Berita Acara Pleno
- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Surat Pemberitahuan Status Laporan
- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
- Surat Keterangan Panwascam

6. Bukti PK-6 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 013/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 05/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Kalirejo.

- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
- Undangan Pembahasan Pertama
- Daftar Hadir Pembahasan Pertama
- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
- Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
- Undangan Klarifikasi
- Tanda Terima Undangan Klarifikasi
- Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji (Formulir Model A.8)
- Berita Acara Klarifikasi (Formulir Model A.10)
- Daftar Hadir Klarifikasi
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Surat Keterangan Dari Kepala Kampung
- Kajian Dugaan Pelanggaran
- Berita Acara Pleno
- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Surat Pemberitahuan Status Laporan
- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
- Tanda Terima Pemberitahuan Status Laporan;

7. Bukti PK-7 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 016/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Gunung Sugih.

- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
- Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)

- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
 - Undangan Pembahasan Pertama
 - Daftar Hadir Pembahasan Pertama
 - Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
 - Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
 - Surat Perintah Tugas Panwascam
 - Undangan Klarifikasi
 - Tanda Terima Undangan Klarifikasi
 - Surat Keterangan Dari Kepala Kampung
 - Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Berita Acara Pleno
 - Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
 - Daftar Hadir Pembahasan Kedua
 - Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
 - Surat Pemberitahuan Status Laporan
 - Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
 - Surat Keterangan Panwascam;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 023/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 14/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Gunung Sugih.
- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
 - Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
 - Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
 - Undangan Pembahasan Pertama
 - Daftar Hadir Pembahasan Pertama
 - Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
 - Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)

- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Undangan Klarifikasi
- Tanda Terima Undangan Klarifikasi
- Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji (Formulir Model A.8)
- Berita Acara Klarifikasi (Formulir Model A.10)
- Daftar Hadir Klarifikasi
- Kajian Dugaan Pelanggaran
- Berita Acara Pleno
- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Surat Pemberitahuan Status Laporan
- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
- Tanda Terima Surat Pemberitahuan Status

9. Bukti PK-9 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 020/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 11/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Anak Tuha.

- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
- Undangan Pembahasan Pertama
- Daftar Hadir Pembahasan Pertama
- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
- Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Undangan Klarifikasi
- Dokumentasi Undangan Klarifikasi
- Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji (Formulir

Model A.8)

- Berita Acara Klarifikasi (Formulir Model A.10)
- Daftar Hadir Klarifikasi
- Kajian Dugaan Pelanggaran
- Berita Acara Pleno
- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Surat Pemberitahuan Status Laporan
- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
- Surat Keterangan Panwascam
- Surat Keterangan Dari Kepala Kampung

10. Bukti PK-10 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 028/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 19/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Anak Tuha.

- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
- Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
- Undangan Pembahasan Pertama
- Daftar Hadir Pembahasan Pertama
- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
- Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Undangan Klarifikasi
- Tanda Terima Undangan Klarifikasi
- Surat Keterangan Dari Kepala Kampung
- Kajian Dugaan Pelanggaran
- Berita Acara Pleno

- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Surat Pemberitahuan Status Laporan
- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
- Surat Keterangan Panwascam

11. Bukti PK-11 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 015/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Terbanggi Besar.

- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Undangan Pembahasan Pertama
- Daftar Hadir Pembahasan Pertama
- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
- Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
- Undangan Klarifikasi
- Tanda Terima Undangan Klarifikasi
- Kajian Dugaan Pelanggaran
- Berita Acara Pleno
- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Surat Pemberitahuan Status Laporan
- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)

12. Bukti PK-12 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 017/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan

Nomor: 08/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Terbanggi Besar.

- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
- Undangan Pembahasan Pertama
- Daftar Hadir Pembahasan Pertama
- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
- Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
- Undangan Klarifikasi
- Tanda Terima Undangan Klarifikasi
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Kajian Dugaan Pelanggaran
- Berita Acara Pleno
- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Surat Pemberitahuan Status Laporan
- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
- Surat Keterangan pengawas pemilihan

13. Bukti PK-13 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 025/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 16/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Sendang Agung.

- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
- Undangan Pembahasan Pertama
- Daftar Hadir Pembahasan Pertama

- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
- Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
- Undangan Klarifikasi
- Tanda Terima Undangan Klarifikasi
- Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji (Formulir Model A.8)
- Berita Acara Klarifikasi (Formulir Model A.10)
- Daftar Hadir Klarifikasi
- Surat Keterangan Dari Kepala Kampung
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Kajian Dugaan Pelanggaran
- Berita Acara Pleno
- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Surat Pemberitahuan Status Laporan
- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
- Surat Keterangan Panwascam

14. Bukti PK-14 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 026/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 17/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Sendang Agung.

- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
- Undangan Pembahasan Pertama
- Daftar Hadir Pembahasan Pertama
- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
- Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)

- Undangan Klarifikasi
- Tanda Terima Undangan Klarifikasi
- Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji (Formulir Model A.8)
- Berita Acara Klarifikasi (Formulir Model A.10)
- Daftar Hadir Klarifikasi
- Surat Keterangan Dari Kepala Kampung
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Kajian Dugaan Pelanggaran
- Berita Acara Pleno
- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Surat Pemberitahuan Status Laporan
- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
- Tanda Terima Surat Pemberitahuan Status

15. Bukti PK-15 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Padang Ratu.

- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
- Undangan Pembahasan Pertama
- Daftar Hadir Pembahasan Pertama
- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
- Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
- Undangan Klarifikasi
- Tanda Terima Undangan Klarifikasi
- Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji (Formulir

Model A.8)

- Berita Acara Klarifikasi (Formulir Model A.10)
- Daftar Hadir Klarifikasi
- Surat Keterangan Dari Kepala Kampung
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Kajian Dugaan Pelanggaran
- Berita Acara Pleno
- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Surat Pemberitahuan Status Laporan
- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
- Tanda Terima Pemberitahuan Status

16. Bukti PK-16 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 024/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 15/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Pubian

- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
- Undangan Pembahasan Pertama
- Daftar Hadir Pembahasan Pertama
- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
- Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
- Undangan Klarifikasi
- Tanda Terima Undangan Klarifikasi
- Surat Keterangan Dari Kepala Kampung
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Kajian Duggan Pelanggaran

- Berita Acara Pleno
- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Surat Pemberitahuan Status Laporan
- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
- Surat Keterangan Kepala Kampung Pemberitahuan Status

17. Bukti PK-17 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 031/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 022/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Punggur.

- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
- Undangan Pembahasan Pertama
- Daftar Hadir Pembahasan Pertama
- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
- Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
- Undangan Klarifikasi
- Tanda Terima Undangan Klarifikasi
- Surat Keterangan Dari Kepala Kampung
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Kajian Dugaan Pelanggaran
- Berita Acara Pleno
- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Surat Pemberitahuan Status Laporan
- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
- Surat Keterangan Panwascam

18. Bukti PK-18 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 034/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 25/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Punggur.

- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
- Undangan Pembahasan Pertama
- Daftar Hadir Pembahasan Pertama
- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
- Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
- Undangan Klarifikasi
- Tanda Terima Undangan Klarifikasi
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Kajian Duggan Pelanggaran
- Berita Acara Pleno
- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Surat Pemberitahuan Status Laporan
- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
- Surat Keterangan Panwascam

19. Bukti PK-19 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 021/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 12/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Seputih Raman.

- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)

- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
- Undangan Pembahasan Pertama
- Daftar Hadir Pembahasan Pertama
- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
- Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
- Undangan Klarifikasi
- Tanda Terima Undangan Klarifikasi
- Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji (Formulir Model A.8)
- Berita Acara Klarifikasi (Formulir Model A.10)
- Daftar Hadir Klarifikasi
- Surat Keterangan Dari Kepala Kampung
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Kajian Duggan Pelanggaran
- Berita Acara Pleno
- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Surat Pemberitahuan Status Laporan
- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
- Surat Keterangan Panwascam

20. Bukti PK-20 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 014/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Seputih Surabaya.

- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Berita Acara Rapat Pleno Pelanggaran Pemilihan
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Pemberitahuan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
- Tanda Terima Surat Pemberitahuan

- Form A
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 027/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 18/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Anak Ratu Aji.
- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
 - Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
 - Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
 - Undangan Pembahasan Pertama
 - Daftar Hadir Pembahasan Pertama
 - Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
 - Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
 - Undangan Klarifikasi
 - Tanda Terima Undangan Klarifikasi
 - Surat Keterangan Dari Kepala Kampung
 - Surat Perintah Tugas Panwascam
 - Kajian Duggan Pelanggaran
 - Berita Acara Pleno
 - Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
 - Daftar Hadir Pembahasan Kedua
 - Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
 - Surat Pemberitahuan Status Laporan
 - Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
 - Surat Keterangan Panwascam
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 039/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 30/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Anak Ratu Aji.
- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)

- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
- Undangan Pembahasan Pertama
- Daftar Hadir Pembahasan Pertama
- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
- Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
- Undangan Klarifikasi
- Tanda Terima Undangan Klarifikasi
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Kajian Dugaan Pelanggaran
- Berita Acara Pleno
- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Surat Pemberitahuan Status Laporan
- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
- Surat Keterangan Panwascam

23. Bukti PK-23 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 012/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Bandar Mataram.

- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
- Berita Acara Rapat Pleno Pelanggaran Pemilihan
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Pemberitahuan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
- Form A
- Surat Keterangan Kepala Kampung
- Berita Acara rapat Pleno

- Pemberitahuan Tentang status Laporan
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 029/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 20/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Kota Gajah.
- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
 - Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
 - Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
 - Undangan Pembahasan Pertama
 - Daftar Hadir Pembahasan Pertama
 - Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
 - Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
 - Undangan Klarifikasi
 - Tanda Terima Undangan Klarifikasi
 - Surat Keterangan Dari Kepala Kampung
 - Surat Perintah Tugas Panwascam
 - Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Berita Acara Pleno
 - Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
 - Daftar Hadir Pembahasan Kedua
 - Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
 - Surat Pemberitahuan Status Laporan
 - Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
 - Surat Keterangan Panwascam
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 030/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 21/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Kota Gajah.
- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)

- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
- Undangan Pembahasan Pertama
- Daftar Hadir Pembahasan Pertama
- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
- Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
- Undangan Klarifikasi
- Tanda Terima Undangan Klarifikasi
- Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji (Formulir Model A.8)
- Berita Acara Klarifikasi (Formulir Model A.10)
- Daftar Hadir Klarifikasi
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Kajian Dugaan Pelanggaran
- Berita Acara Pleno
- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Surat Pemberitahuan Status Laporan
- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
- Surat Keterangan Panwascam

26. Bukti PK-26 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan dengan Nomor: 032/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 23/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Bumi Ratu Nuban.

- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
- Undangan Pembahasan Pertama
- Daftar Hadir Pembahasan Pertama

- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
- Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
- Undangan Klarifikasi
- Tanda Terima Undangan Klarifikasi
- Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji (Formulir Model A.8)
- Berita Acara Klarifikasi (Formulir Model A.10)
- Daftar Hadir Klarifikasi
- Surat Keterangan Dari Kepala Kampung
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Kajian Dugaan Pelanggaran
- Berita Acara Pleno
- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Surat Pemberitahuan Status Laporan
- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
- Tanda Terima Pemberitahuan Status Laporan

27. Bukti PK-27 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 29/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Bumi Nabung.

- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
- Undangan Pembahasan Pertama
- Daftar Hadir Pembahasan Pertama
- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
- Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)

- Undangan Klarifikasi
- Tanda Terima Undangan Klarifikasi
- Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji (Formulir Model A.8)
- Berita Acara Klarifikasi (Formulir Model A.10)
- Daftar Hadir Klarifikasi
- Surat Keterangan Dari Kepala Kampung
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Kajian Dugaan Pelanggaran
- Berita Acara Pleno
- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Surat Pemberitahuan Status Laporan
- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
- Surat Keterangan Panwascam

28. Bukti PK-28 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 26/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Way Pengubuan.

- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
- Undangan Pembahasan Pertama
- Daftar Hadir Pembahasan Pertama
- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
- Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
- Undangan Klarifikasi
- Tanda Terima Undangan Klarifikasi
- Surat Perintah Tugas Panwascam

- Kajian Dugaan Pelanggaran
- Berita Acara Pleno
- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
- Surat Pemberitahuan Status Laporan
- Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
- Surat Keterangan Panwascam;

29. Bukti PK-29 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor: 27/Reg/LP/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Selagai Lingga

- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
- Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
- Ceklis Laporan Dugaan Pidana Pemilihan (Lampiran 2)
- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
- Undangan Pembahasan Pertama
- Daftar Hadir Pembahasan Pertama
- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
- Surat Perintah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan (Lampiran 4)
- Undangan Klarifikasi
- Tanda Terima Undangan Klarifikasi
- Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji (Formulir Model A.8)
- Berita Acara Klarifikasi (Formulir Model A.10)
- Daftar Hadir Klarifikasi
- Surat Keterangan Dari Kepala Kampung
- Surat Perintah Tugas Panwascam
- Kajian Dugaan Pelanggaran
- Berita Acara Pleno
- Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu

- Daftar Hadir Pembahasan Kedua
 - Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
 - Surat Pemberitahuan Status Laporan
 - Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
 - Surat Keterangan Kepala Kampung Status Laporan
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran terhadap Penyampaian Laporan Nomor: 042/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 Kecamatan Seputih Agung.
- Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
 - Formulir Model A.3 (Formulir Penerimaan Laporan)
 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4)
 - Surat Perintah Tugas Panwascam
 - Berita Acara Rapat Pleno
 - Surat Pemberitahuan Status Laporan
 - Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17)
 - Formulir Model A
31. Bukti PK-31 : - Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemilihan Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suaradi 28 Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah;
- Fotokopi Model d.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kecamatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020.
32. Bukti PK-32 : Fotokopi SALINAN PUTUSAN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas

- kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan

argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
 - 1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - 2) Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 16 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 23.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 1/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk masa perbaikan permohonan dihitung sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Rabu,

tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020;

- c. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 16/P-BUP/PAN.MK/12/2020 yang didalamnya terdapat naskah perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 23.31 WIB. Dengan demikian perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan (awal) yang diterima pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 bertanggal 14 Desember 2020, pukul 17.25 WIB, [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-1 = bukti PK-01];

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan

peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 bertanggal 14 Desember 2020, pukul 17.25 WIB, maka dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan

Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, pukul 17.25 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-1 = bukti PK-01];

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah adalah hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, pukul 17.25 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 23.56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 1/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan yang pada pokoknya adanya pelanggaran administratif dalam pemilihan yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) di 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, antara lain di Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Punggur, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Way Pengabuan, dan Kecamatan Selangai Lingga, terhadap pelanggaran TSM tersebut Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah [vide bukti P- 11 sampai dengan bukti P-64], dan terhadap pelanggaran TSM berupa politik uang tersebut telah diajukan laporan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Lampung dengan nomor registrasi 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 yang telah diputus dengan putusan pendahuluan pada tanggal 15 Desember 2020 dan menyatakan laporan akan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan namun belum terdapat putusan akhir [vide bukti P-7].

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh

Para Pihak (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-64 = Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 = Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-29 = Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-32) dan fakta dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan terhadap laporan-laporan adanya pelanggaran TSM berupa politik uang di 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah memeriksa saksi-saksi dan melakukan kajian dengan hasil kajian bahwa dugaan adanya pelanggaran politik uang tidak terbukti [vide bukti PK-02 s.d bukti PK-30].

Bahwa terhadap hasil kajian Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah terkait dengan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan keberatan dengan meneruskan laporan tersebut ke Bawaslu Provinsi Lampung dengan nomor registrasi 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 dan dicatat pada tanggal 14 Desember 2020. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Lampung telah menindaklanjutinya dengan sidang pemeriksaan dengan memeriksa saksi-saksi kedua belah pihak dan mendengarkan keterangan ahli serta Pihak Terkait Sentra Gakkumdu Lampung Tengah serta Pihak Terkait Panwascam di 18 wilayah Kecamatan yang selanjutnya Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 6 Januari 2021 dengan hasil putusan yang pada pokoknya menyatakan pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud dalam laporan Pemohon tidak terbukti [vide bukti T-12 = bukti PT-5 = bukti PK-32].

Selanjutnya terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 tersebut telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Bawaslu RI yang diterima tanggal 8 Januari 2021 dan telah diputus pada tanggal 26 Januari 2021 dengan Putusan Nomor 08/REG/K/TSM-PB/BAWASLU/I/2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak keberatan pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 [vide bukti T-13 = bukti PT-6].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait dengan pelanggaran TSM di 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah dalam proses pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 tidak

terbukti karena telah terselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas. Lagipula andaipun pelanggaran tersebut ada, *quod non*, pelanggaran tersebut tidak memengaruhi perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh

partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;
- c. ...”

[3.11.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Lampung Tengah Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX /2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 [vide bukti T-6 = bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 244/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX /2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 [vide bukti P-3 = bukti T-7 = bukti PT-2];

[3.11.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.11.4] Bahwa **Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016**, menyatakan “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: (a)....., (d) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;”

[3.11.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebanyak **1.483.856** (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **0,5%** (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah;

[3.11.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **0,5% x 641.280** suara (total suara sah) = **3.206** suara;

[3.11.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **189.276** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **323.064** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**323.064** suara - **189.276** suara) = **133.788** suara (**20.86%**) sehingga lebih dari **3.206** suara;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak

Terkait bahwa Pemohon adalah tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, andaipun dalil yang dikemukakan Pemohon adalah benar, *quod non*, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait lainnya, dan Pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua**

puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **09.21 WIB**, oleh kami Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.